

Editor: Sugeng Ahmad Riyadi

EKONOMI SYARIAH



Fauziah | Melinda Rahman | Muhamad Zainal Abidin |
Nugraheni Fitroh R. Syakarna | Misno | Fachrudin Fiqri Affandy |
Rizda Octaviani | Rifqul 'Afif | Lili Puspita Sari |
Fatkhur Rohman Albanjari | Muhammad Rifqi Hidayat | Sugeng Priyono

EKONOMI SYARIAH

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

EKONOMI SYARIAH

Fauziah
Melinda Rahman
Muhamad Zainal Abidin
Nugraheni Fitroh R. Syakarna
Misno
Fachrudin Fiqri Affandy
Rizda Octaviani
Rifqul 'Afif
Lili Puspita Sari
Fatkhur Rohman Albanjari
Muhammad Rifqi Hidayat
Sugeng Priyono

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

EKONOMI SYARIAH

Fauziah
Melinda Rahman
Muhamad Zainal Abidin
Nugraheni Fitroh R. Syakarna
Misno
Fachrudin Fiqri Affandy
Rizda Octaviani
Rifqul 'Afif
Lili Puspita Sari
Fatkhur Rohman Albanjari
Muhammad Rifqi Hidayat
Sugeng Priyono

Editor :

Sugeng Ahmad Riyadi

Tata Letak :

Dessyratna Putry

Desain Cover :

Qonita Azizah

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vi, 214

ISBN :

978-623-362-883-9

Terbit Pada :

Desember 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.penerbit.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Ekonomi Syariah ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan dalam menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai Ekonomi Syariah.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam duabelas bab yang memuat tentang Paradigma Ekonomi Islam, Konsep Dasar dan Karakteristik Ekonomi Syariah, Perbedaan Sistem Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional, Masalah Pokok Ekonomi Syariah, Efisiensi dalam Ekonomi Syariah, Konsep Harta dalam Islam, Konsep Dasar Ekonomi Mikro Syariah, Konsep Dasar Ekonomi Makro Syariah, Konsep Dasar Keuangan Syariah, Larangan Utama dalam Ekonomi Islam, Peran Sektor Publik dan Ziswaf dalam Ekonomi Syariah, dan bab terakhir yaitu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Indonesia dengan Industri Halal.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kepada Media Sains Indonesia sebagai inisiator bunga rampai ini. Buku ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

November, 2022

Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 PARADIGMA EKONOMI ISLAM	1
Pandangan Hidup dalam Agama Islam.....	1
Paradigma Ekonomi Islam	8
2 KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH.....	19
Definisi Ekonomi Syariah.....	19
Prinsip dan Karakter Ekonomi Syariah.....	22
Karakteristik Ekonomi Syariah	22
Landasan Filosofi Ekonomi Syariah	24
3 PERBEDAAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL	31
Pendahuluan	31
Perbedaan Prinsip.....	32
Pandangan Hidup (<i>Worldview</i>)	33
Nilai dan Moral	35
Kepentingan Individu dan Sosial.....	36
Permasalahan Ekonomi	38
Kepemilikan Sumber Daya.....	39
Intervensi Pemerintah	40
4 MASALAH POKOK EKONOMI SYARIAH	47
Pengertian Ekonomi Syariah	47
Prinsip Ekonomi Syariah	49
Pandangan Ilmuwan terhadap Ekonomi Syariah	50

	Pandangan Masyarakat Umum pada Ekonomi Syariah.....	52
	Paradigma yang Salah tentang Ekonomi Syariah.....	54
	Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	58
	Masalah Ekonomi Syariah Mulai Bermunculan	59
5	EFISIENSI DALAM EKONOMI SYARIAH.....	67
	Pendahuluan	67
	Pengertian Efisiensi	70
	Efisiensi Menurut Ekonomi Konvensional.....	72
	Efisiensi dalam Pandangan Islam	74
	Korelasi antara Efisien dan Al-Iqtisaad dalam Islam.....	76
	Keadilan dalam Unsur Efisiensi	82
	Kesimpulan.....	83
6	KONSEP HARTA DALAM ISLAM.....	87
	Konsep Harta.....	87
	Macam-Macam Harta.....	89
	Pandangan Islam terhadap Harta	90
	Fungsi Harta dalam Islam.....	93
	Kepemilikan Harta Pespektif al-Qur'an	94
	Distribusi Kekayaan dalam Islam	95
7	KONSEP DASAR EKONOMI MIKRO SYARIAH	99
	Pengertian Ekonomi.....	99
	Prinsip Ekonomi	100
	Kerangka Teori Ekonomi Mikro Islam	101

	Lingkup Ekonomi Mikro Islam	102
	Manfaat dan Batasan	
	Teori Ekonomi Mikro Islami	103
	Karakteristik Ekonomi Mikro Islam	103
	Pentingnya Mempelajari Ekonomi Mikro Islam ...	104
	Pengertian Rancang Bangun	
	Ekonomi Mikro Islam.....	105
	Pelaku Ekonomi Mikro Islam	107
	Persoalan-Persoalan Ekonomi Mikro Islam	109
8	KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO SYARIAH ...	117
	Ekonomi Makro Syariah	117
	Definisi Ekonomi Makro	
	dan Ekonomi Makro Syariah.....	118
	Fiqih Ekonomi Makro Syariah.....	119
	Persoalan-Persoalan Ekonomi Makro Syariah.....	121
9	KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH	139
	Konsep Keuangan Syariah	139
	Prinsip-Prinsip yang Mengatur	
	Keuangan Syariah	143
	Instrumen Keuangan Syariah	145
	Produk Keuangan Syariah	146
	Peluang Keuangan Syariah	148
	Tantangan Keuangan Syariah.....	149
10	LARANGAN UTAMA	
	DALAM EKONOMI ISLAM	153
	Pendahuluan	153
	Riba.....	155
	Maisir	159

	Gharar	161
	Tadlis.....	164
	Ba'i Najasy (Rekayasa Pasar).....	165
	Ikhtikar.....	167
11	PERAN SEKTOR PUBLIK DAN ZISWAF DALAM EKONOMI SYARIAH	173
	Pendahuluan	173
	Peran Sektor Publik dalam Ekonomi Syariah.....	174
	Peran Zakat dalam Ekonomi Syariah	178
	Peran Wakaf dalam Ekonomi Syariah	182
	Penutup.....	185
12	MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA DENGAN INDUSTRI HALAL	195
	Selayang Pandang Indonesia Kita	195
	Maqashid Syariah	196
	Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).....	198
	Nawacita Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia.....	203
	Langkah Strategis Mengembangkan Industri Produk Halal, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	207
	Pembentukan Kawasan Industri Halal	209
	UU Cipta Kerja Mendukung Industri Halal	210

PARADIGMA EKONOMI ISLAM

Fauziah, S.E.I., M.E.

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Pandangan Hidup dalam Agama Islam

Pandangan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem kelompok tertentu, dimana fungsi dasarnya berguna untuk membangun keseluruhan pengetahuan (Alparslan Açikgenç, 1996) Menurut aspek ilmu sains, hidup memandang media kognitif yang berfungsi untuk mendeskripsikan posisi ontologis, aturan dalam metodologis, nilai-nilai yang terbingkai dan lain-lain. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan dibangun dengan sangat bergantung pada setiap pandangan hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Serta dunia memandang bahwa ilmu pengetahuan terbangun dan perbedaan peradaban dari dasar peradaban lainnya (Hoetoro Arif, 2007).

Pandangan dalam kehidupan merupakan sesuatu yang mensupport keberlangsungan hidup manusia di dunia, pandangan dalam hidup dapat menjadi pedoman dalam kehidupan seseorang dalam menggapai segala tujuannya. Namun dari sudut pandang lainnya, perspektif selayaknya berasal dari pandangan kehidupan yang lebih melibatkan konsep dasar sistem kepercayaan itu sendiri, yaitu berasal dari jaringan ide dan bentuk yang saling berkaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pandangan hidup seseorang yang akan membentuk,

memengaruhi dan pada umumnya berarah pada perilaku seseorang selama dia hidup di dunia (Haneef, 1997).

Pandangan hidup secara sederhana memiliki makna sebagai persepsi atau paradigma terhadap kehidupan di dunia, dengan pandangan hidup ini dapat menjawab segala pertanyaan mengenai sifat hidup di dunia yang menjadi pondasi awal atau prinsip dalam kehidupan. Pandangan hidup tidak serta merta ada secara otodidak melainkan merupakan proses yang lama, diawali dengan mental yang dibentuk, yang dalam prosesnya nilai sangat berperan. Pandangan hidup memiliki sumber yaitu kitab suci, filsafat, adat istiadat dan sumber-sumber lain yang dianggap sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat tertentu memandangnya. Adanya pengaruh besar dari sebahagian orang, seperti Nabi, filsuf, pahlawan, negarawan, dan sebagainya. Sehingga dalam agama Islam pandangan kehidupan diartikan sebagai sebuah pandangan hidup yang terbangun oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Qur'an agar digunakan sebagai paradigma hidup dan terbimbingnya umat Islam dalam kehidupannya (Azharisyah Ibrahim et al., 2021).

Sumber dari pandangan hidup berasal dari budaya, falsafah hidup, ilmu pengetahuan bahkan adanya wahyu dari Tuhan yang dapat dianggap sangat memengaruhi persepsi seseorang. Pandangan hidup memiliki konsep dan masuk dalam pola fikir serta dapat memengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya peran penting dari tokoh secara tidak langsung menginspirasi cara pandang seseorang. Oleh sebab itu, sejatinya pandangan hidup dalam agama Islam memiliki sifat yang menyeluruh berupa rasionalitas dan religiusitas terhadap bimbingan oleh wahyu Tuhan yang paling utama. Dengan demikian, pandangan hidup dalam agama Islam memiliki makna kerangka kerja kehidupan yang telah dibangun

berdasarkan wahyu yang diungkapkan oleh Nabi-Nya dan diartikan oleh para ulama dan cendekiawan muslim untuk menjadi panduan dalam kehidupan manusia hidup di dunia (Junaid Qadir, 2018).

Pengertian di atas menggambarkan bahwa Islam merupakan agama yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT), hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia orang lain. (S. Az-Zein, 1982) Agama Islam merupakan agama yang komprehensif dan caranya terpadu dalam kehidupan yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, termasuk juga kegiatan beribadah, moral individu, hukum sosial, hukum pidana dan lain sebagainya. (Ahmed Farid Moustapha, 1978) Agama Islam telah mengatur dan memecahkan masalah-masalah di sekitar hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri begitupun dengan sesama manusia lainnya. Bentuk inilah sempurnanya ajaran dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/4:3:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ
.....

Terjemahnya:

.....Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu....

Selanjutnya Allah berfirman dalam QS: An-Nahl/16:89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۗ.....

Terjemahnya:

..... Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta

rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Bentuk dari sempurnanya ajaran agama Islam dapat tercermin dalam ibadah mahdhah, contohnya shalat, puasa, haji, doa, berzakat, dan ibadah-ibadah lainnya yang merupakan bentuk aturan bagi manusia berkaitan langsung dengan Allah SWT, memiliki akhlak yang baik seperti jujur, amanah, dan tidak khianat, makan makanan yang halal, menutup aurat merupakan bentuk aturan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, selanjutnya bermuamalah secara Islami dijalankan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, pemerintah, pendidikan, sosial kemasayarakatan, serta hukum peradilan merupakan bentuk aturan bagi hubungan manusia dengan manusia lainnya (Azharisyah Ibrahim et al., 2021).

Pandangan hidup agama Islam awalnya diterima oleh ummat manusia dalam konsep tauhid, yang berdasar pada kepercayaan fundamental agama Islam mengenai keesaan Tuhan. Tauhid berasal dari kata kerja Arab (Wahhada) yang memberikan penegasan dan bertahan pada keesaan mutlak yang dimiliki Allah SWT pada seluruh tingkah laku manusia yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan-Nya. Terkait hal tersebut memberikan penegasan bahwa pandangan hidup dalam agama Islam berfokus pada aqidah atau percaya pada Allah SWT (Azharisyah Ibrahim et al., 2021).

Manusia ketika memilih agama Islam sebagai agama yang dianut, sdh menjadi konsekuensi dengan membenarkan segala Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an yang telah menyampaikan posisi agama-Nya sebagai agama yang paling sempurna dan di ridhai, sesuai firman Allah SWT dalam QS al-Maidah. Peranan al-Quran sebagai panduan untuk hidup telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. al-A'raf/7:52

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab : salima yang artinya selamat, dari kata tersebut terbentuk aslama yang maknanya adalah menyerahkan diri atau tunduk dan patuh serta berserah diri. secara terminologi makna Islam memiliki makna yaitu suatu nama bagi agama yang berasal dari Allah SWT (Maulana Muhammad Ali, 1980). Ketundukan, taat dan patuh adalah arti Islam. Islam memiliki sifat secara umum dan mengatur hubungan manusia secara komprehensif, baik dengan Tuhannya, hubungannya dengan manusia lainnya, maupun hubungan antara manusia dan alam secara keseluruhan (Azharisyah Ibrahim et al., 2021).

Islam mengajarkan secara lengkap, utuh, kokoh, komprehensif, dan integral serta holistik yang mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang dijadikan dasar operasionalnya. Berdasarkan kajian dan analisis terhadap ayat-ayat Alquran, Al-sunah, Al-Ra'yu dan fakta sejarah, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam antara lain: (i) sesuai dengan fitrah manusia; (ii) seimbang; (iii) sesuai dengan perkembangan zaman; (iv) manusiawi; (v) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (vi) berbasis pada ilmu pengetahuan; (vii) berorientasi pada masa depan; (viii) kesederajatan manusia; (ix) musyawarah; (x) persaudaraan; (xi) keterbukaan; dan (xii) komitmen pada kebenaran (Prof. Dr. H. Abduddin Nata., 2018).

Sesuai dengan hal di atas, sejatinya pandangan hidup Islam mengingatkan manusia agar senantiasa hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia yang menjadi makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS ar-Rum/30:30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Manusia seharusnya memperhatikan prinsip hidup seimbang dan pertengahan dengan menggunakan akal untuk berpikir agar dapat memilih jalan hidup yang diridhai oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Ankabut/29:45

أَتْلَىٰ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pandangan hidup dalam Islam menjadi dasar oleh para ulama dan cendekiawan muslim disebut dengan berbagai istilah. Maulana al-Maududi mengistilahkan pandangan hidup Islam dengan nazhariyatul Islam, Sayyid Quttub mempergunakan istilah al-tashawwur al Islami, Samih Athif az-Zein menyebutnya al-mabda' al-islami,

sedangkan Syed Naquib al-Attas menamakannya ru'yatul Islam lil wujud. Walaupun menurut istilah ada perbedaan dalam penyebutan, namun secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para ulama dan cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat (Veithzal Rivai & Antoni Nizar Usman, 2012).

Hal yang mendasari perilaku muslim dalam kehidupannya adalah pandangan hidupnya dalam Islam pada bermacam aspek kehidupan. Maksudnya adalah semua perbuatan muslim bergantung pada kepercayaannya terhadap agama sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan dalam hidup. Islam mengajarkan sesuai dalam al-Quran maupun sunnah dimana memposisikan dunia dalam bentuk yang bisa diindra dan tidak dapat diindra yang dapat dicapai oleh iman seseorang. Dengan demikian, pandangan hidup dalam Islam tidak hanya berkisar mengenai rasionalisme akal manusia layaknya pandangan ilmiah dan filosofis Barat, akan tetapi mengenai hal gaib yang wajib dipercaya oleh manusia dengan bimbingan wahyu Allah SWT (Azharsyah Ibrahim et al., 2021).

Tujuan agama Islam yang dimiliki untuk menjadikan manusia sebagai pribadi yang adil, mempunyai keluarga yang sehat serta adanya masyarakat yang seimbang. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan dilatih secara spiritual dan sebaliknya. Mereka diminta untuk mengikuti perintah Allah SWT. dalam segala aspek ibadah, perilaku moral dan perkembangan manusia secara keseluruhan. Suatu keharusan untuk memurnikan dan melatih diri sendiri menjadi manusia terbaik yang bisa dilakukan. Manusia harus bisa menahan diri dari tindakan yang merugikannya.

Paradigma Ekonomi Islam

Tulisan ini mengenai paradigma ekonomi Islam yang terdiri atas kombinasi istilah dari paradigma dengan kata frase ekonomi Islam. Al-Quran menyebutkan kata paradigma sebagai tashawwur yang berasal dari kata shawwara. Kata ini juga telah disebutkan dalam beberapa surah yaitu surah Ali Imran ayat 6, Surah Al-A'raf ayat 11, Surah Ghafir ayat 64, surah al-Hasyr ayat 24, surah at-Taghabun ayat 3 dan al-Infithar ayat 3. Tiga makna utama yang dimiliki oleh kata shawwara, yaitu : 1. Respon yang diberikan terhadap suatu penampilan yang telah dijelaskan; 2. Mendeskripsikan sesuatu dengan sebenarnya; 3. Sesuatu yang muncul dalam pikiran yang dihasilkan. Oleh karena itu, istilah tashawwur secara bahasa adalah tanggapan, uraian, sikap, mental. Atau cara memandang segala sesuatu ('Abda' 'Ali Mihna, 1993).

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. dan masyarakat secara keseluruhan.³³ Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam,³⁴ dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai al-falah (Muhammad Abdul Mannan, 1985).

Ketika istilah paradigma digabungkan dengan ungkapan ekonomi Islam ini, kemudian definisi paradigma ekonomi Islam terbentuk. Karena itu, paradigma ekonomi Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan atau kegiatan manajemen sumber. Ini untuk

kebaikan diri sendiri, masyarakat dan negara secara spiritual dan fisik untuk mendapatkan rida Allah SWT (Azharisyah Ibrahim et al., 2021).

Paradigma merupakan serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang idealisme yang abstrak dengan yang gambaran praktik yang tampak. Dalam hal ini paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Sebagai suatu sistem, yaitu sistem ekonominya Islam memang belum terwujud secara faktual, tapi secara konseptual sangat menjanjikan Secara imani. Tentu kita sangat yakin bahwa ia pasti akan muncul sebagai satu-satunya system yang mampu memenuhi semua harapan manusia. karena Islam memang di turunkan untuk seluruh umat manusia, termasuk non-muslim sekalipun. Maka, mengkaji sistem ekonomi Islam secara intens lalu mewujudkannya dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan perkara yang amat urgen. Sistem ekonomi kapitalistik seperti yang sekarang tengah berjalan, hanya akan makin menjerumuskan manusia pada jurang nestapa: kesenjangan ekonominya, kehidupan materialistik, proses dehumanisasi yang mengerikan, serta makin menjauhkan kita dari tujuan-tujuan mulia berkaitan dengan eksistensi manusia di dunia (Nur Fadilah, 2021).

Paradigma Ekonomi Islam lahir dan dibentuk dari dua sumber utama, yaitu naqli (wahyu) dan 'aqli (ijtihad). Sumber naqli adalah Alquran atau al-wahy al-matlu (wahyu yang dibaca) dan al-sunnah atau al-wahy ghayr al-matlu (wahyu yang tidak dibaca). Keduanya juga dikenal sebagai al-adillah al-qat'iyah (bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan). Sementara itu, sumbernya aqli, terutama yang telah disepakati adalah al-ijma' dan al-qiyas. Keduanya juga dikenal sebagai al-adillah al-ijtihadiyyah (pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran)(Azharisyah Ibrahim et al., 2021).

Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam. Oleh karena itu, unsur dasar paradigma ilmu ekonomi Islam sama dengan elemen-elemen asas dalam tashawwur Islam, yaitu Allah SWT. sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber daya alam juga sebagai makhluk. Konstruksi ini menghasilkan enam corak atau pola paradigma ekonomi Islam. Pertama, berdasarkan al-tawhid (keesaan Allah SWT.). Kedua, menggunakan kaidah al-'ubudiyah (berbakti / beribadah kepada Allah SWT.). Ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sekaligus pelaku ekonomi Islam. Keempat, mawarid al-tabi'i (sumber daya alam) sebagai alat atau wasilah pembangunan ekonomi. Kelima, al-tawaazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat; dan Keenam, mencapai mardat Allah SWT (ridha Allah SWT) (Azharsyah Ibrahim et al., 2021).

Keenam pola paradigma ekonomi Islam ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut: (Azharsyah Ibrahim et al., 2021)

1. Berdasarkan “al-Tawhid” (keesaan Allah SWT.) yang merupakan konsep ketuhanan dalam Islam yang merupakan asas keimanan dan keyakinan manusia tentang kewujudan dan keesaan Allah SWT.. Tauhid Uluhiyah: yaitu menauhidkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan hamba, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT, yang mencakup berbagai macam ibadah seperti tawakal, nazar, takut, pengharapan, dll. Tauhid Rububiyah: yaitu menauhidkan Allah SWT dalam perbuatan-NYA seperti menciptakan, menguasai, memberikan rezeki, mengurus makhluk, dll, yang semuanya hanya Allah SWT semata yang mampu. Sementara itu, Tauhid Asma Wa Sifat: yaitu mengimani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Alquran dan hadis mengenai nama dan sifat Allah SWT, tanpa mengubah

makna, mengingkari, mendeskripsikan bentuk/cara dan memisalkan.

2. Memiliki kaidah al'Ubudiyah (berbakti/beribadah kepada Allah SWT), merupakan setiap perbuatan yang disyariatkan Allah SWT. dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. yang diridai Allah SWT. Ia meliputi segala perintah dan larangan serta hal yang diharamkan maupun diharamkan. Ibadah memiliki cakupan yang luas tidak hanya terhadap perbuatan ibadah dan ritual agama, tetapi juga meliputi setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam melaksanakan ekonomi Islam. Pelaksanaan ekonomi Islam tidak akan menjadi ibadah apabila tidak mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Di dalam implementasinya, usaha pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan; pertama, dengan niat ikhlas kepada Allah SWT. agar mendapat keridaannya, kedua, setiap usaha yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam, ketiga, dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan akhlak Islam seperti amanah, adil, bertanggung jawab. Keempat, hasilnya juga tidak bertentangan dengan syariat. Kelima, segala usaha dan tugas yang dilakukan itu tidak melalaikan mereka dari menunaikan ibadah. Semua syarat yang ditetapkan ini adalah baik dari segi memenuhi tuntutan akidah, fikih maupun akhlak.

3. Manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam dimana manusia adalah makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah SWT. dengan sempurna dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk ciptaan Allah SWT. lainnya. Manusia memiliki unsur fisik, roh, akal,

nafsu. Manusia diciptakan sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba, manusia diwajibkan menyembah Allah SWT., sebagai khalifah, manusia bertugas sebagai makhluk yang bisa membangun, memakmurkan dan menjaga serta memanfaatkan sumber alam yang disediakan oleh Allah SWT.. Kedua fungsi inilah yang merupakan hakikat manusia yang berfungsi sebagai pelaku ekonomi Islam.

4. Mawarid al-thabi'i (sumber daya alam) sebagai alat pembangunan ekonomi Sumber alam yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT. dan dalam hal ini Allah SWT. menyerahkan amanah dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan memanfaatkan sumber alam karena manusia adalah khalifah yang ditugaskan memakmurkan muka bumi. Setiap sumber alam yang diciptakan merupakan alat pembangunan ekonomi untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, tempat tinggal, perhubungan, pengangkutan dan sebagainya.
5. Al-Tawazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Dalam hal ini manusia dituntut menyeimbangkan antara amalan untuk kebahagiaan di dunia (aspek jasmani) dan amalan untuk kebahagiaan di akhirat (aspek rohani). Kehidupan dunia ini perlu dijadikan medan utama untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekal menuju akhirat.
6. Menggapai ridha Allah SWT merupakan tujuan akhir dari ekonomi Islam. Rida Allah SWT merupakan nikmat Allah SWT. yang paling besar dan paling utama. Tidak ada harapan yang lebih tinggi dan tidak

ada nikmat yang lebih besar selain dari keridaan Allah SWT.. Sesuatu pembangunan ekonomi itu menjadi pembangunan ekonomi Islam apabila ia meletakkan keridaan Allah SWT. sebagai tujuan akhirnya. Untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. ini paling tidak manusia perlu memenuhi tiga syarat utama: Pertama, pembangunan ekonomi yang diusahakan harus ikhlas semata-mata karena Allah SWT. dengan selalu mentauhidkan-Nya. Kedua, mematuhi segala syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.. Ketiga, senantiasa melakukan amalan kebaikan dalam berhubungan dengan Allah SWT. dan berhubungan dengan sesama manusia. Secara lebih terperinci lagi, keridaan Allah SWT. ini akan tercapai setelah semua elemen pola paradigma ekonomi Islam yang dijelaskan sebelum ini diyakini dan dihayati sepenuhnya.

Ekonomi Islam merupakan paradigma ekonomi yang diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empiris yang diciptakan, melalui tangan-tangan akademisi, banker, ekonom, praktisi, dan para profesional lainnya yang tentu saja dikawal oleh para ulama dan fukaha yang memahami ilmu agama dan muamalah. Materi yang telah dikaji dalam ekonomi Islam ini sudah mencapai pencarian format baru dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur dalam Lembaga keuangan Islam seperti perbankan Islam dan lembaga dan jasa keuangan Islam lainnya. Selain itu, metode perhitungan dan pengumpulan zakat yang tepat untuk setiap kategori pembayar zakat yang berbeda, berbagai metode jual beli dan semua ini lebih dari sekadar metodologi dan paradigmanya (Azharsyah Ibrahim et al., 2021).

Persoalan ekonomi mendasar yang dihadapi umat manusia adalah adanya pandangan yang menempatkan

aspek material yang bebas dari dimensi nilai, dan ini menempati posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada aspek materialisme akan mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik, dan materialistik. Dampak yang ditimbulkan dari cara pandang ini adalah terjadinya bencana dan malapetaka dalam kehidupan sosial. Karena terjadinya eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antara golongan dalam masyarakat dan antara negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial (social disease) seperti timbulnya anarkisme, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Fenomena sosial ini muncul karena perilaku manusia didasarkan pada paradigma ilmu ekonomi yang cenderung berbicara dalam tataran ekonomi positif yang menekankan pada aspek efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi dan juga diorientasikan pada aspek-aspek material seperti maksimisasi keuntungan dan kepuasan (Veithzal Rivai & Antoni Nizar Usman, 2012).

Di dalam aspek positif, pentingnya peranan mekanisme pasar dalam pengalokasian sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang dianugerahkan oleh Allah SWT harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seadil mungkin bagi kemaslahatan umat manusia. Karena bumi dan isinya diciptakan oleh Allah SWT. untuk kepentingan hidup manusia sehingga dapat membangun kehidupan yang penuh berkah sebagai manifestasi ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT (Azharsyah Ibrahim et al., 2021).

Sementara itu, dalam aspek normatif, Islam memiliki pandangan yang khas, karena aktivitas ekonomi bagi seorang muslim merupakan bagian dari keseluruhan

kehidupan yang tidak boleh terlepas dari kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan bekerjanya sistem ekonomi yang didorong dan dimotivasi secara materialistis yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- 'Abda' 'Ali Mihna. (1993). Lisan al-Lisan Tahdhib Lisan al-'Arab li al-'Allamat Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram IbnManzur. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ahmed Farid Moustapha. (1978). Islam a Comprehensive Wasy of Life.
- Alparslan Açıkgenç. (1996). Islamic Science: Towards a Definition. ISTAC.
- Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, & Nofrianto. (2021). Pengantar Ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Haneef, M. A. M. (1997). Islam, the Islamic Worldview, and Islamic Economics. *IIUM Journal of Economics & Management*, 5(1).
- Hoetoro Arif. (2007). Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*.
- Junaid Qadir. (2018). The Islamic Worldview and Development Ideals. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 33–54.
- Maulana Muhammad Ali. (1980). Islamilogi (Dinul Islam) . Ikhtiar Baru Van-Houve .
- Muhammad Abdul Mannan. (1985). Ekonomi Islam: Teori dan Praktis,. A.S. Noordeen.
- Nur Fadilah. (2021). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2, Nomor 4, 1–20.
- Prof. Dr. H. Abduddin Nata., M. A. (2018). Studi Islam Komprehensif (I). Kencana.

- S. Az-Zein. (1982). Al-Islam Wa Idiyulujiyyah Al-Insan (III).
Dar Al-Kutub Al-Lubnani.
- Veithzal Rivai, & Antoni Nizar Usman. (2012). Islamic
Economics & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam
Bukan Alternatif tetapi Solusi. Gramedia Pustaka
Utama.

Profil Penulis



Fauziah, S.E.I., M.E.

Dilahirkan di Sidodadi, 16 April 1988, merupakan anak kedua dari pasangan Sulaiman H.D dan alm. St. Mariam. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan bergama Islam. Penulis tinggal di Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Telah menyelesaikan studi S1 Ekonomi Islam tahun 2009 di UIN Alauddin makassar dan Magister Ekonomi Syariah tahun 2016 di Program PascaSarjana UIN Alauddin Makassar. Tahun 2010-sekarang mengajar mata kuliah Ekonomi Islam dan Kewirausahaan di prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar dan 2018-sekarang mengajar Akuntansi Bank Syariah dan pada prodi Akuntansi FEKON di Universitas Sulawesi Barat serta 2019-sekarang mengajar Hukum Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Majene. Selain itu penulis menjadi pengurus IAELI Komisariat IAI DDI Polman serta aktif dalam pengabdian masyarakat di bidang pelatihan dalam mengembangkan usaha pada kelompok usaha wanita dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan.

Email Penulis:

KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

Melinda Rahman, S.E., M.Ak.
Universitas Langlangbuana

Definisi Ekonomi Syariah

Menurut Wikipedia, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Kita juga dapat mengartikan bahwa ekonomi merupakan ilmu sosial yang mengatur kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi ataupun kegiatan penunjang perekonomian lainnya sehingga dapat menjadikan masyarakat tumbuh dari kegiatan bisnis yang telah dilakukan.

Syariah merupakan hal yang erat kaitannya dengan hal-hal atau peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Seperti, Tindakan kita apakah sudah sesuai syariat? Bermakna bahwa apakah Tindakan kita sudah sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Tindakan kita sudah sesuai dengan aturannya Allah? Aturan Allah ini bersumber dari Al

Quran dan juga yang Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam contohkan.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al- quran merupakan pedoman, petunjuk dalam hidup seorang muslim yang dalam kehidupannya seharusnya seorang muslim melakukan segala aktifitas berdasarkan Al-Quran. Selain Berdasarkan Al-Quran seorang muslim melakukan aktifitasnya sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasalam contohkan sehingga dapat tercermin keindahan akhlak seorang muslim yang berdasarkan Al-Quran dan As sunnah.

Begitu pun dalam kegiatan perekonomian, dengan kata lain sistem perekonomian islam merupakan sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al quran dan As sunnah. Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang ekonomi dengan ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shalallahu alaihi wasalam (Karim, A & Hanafia, 2021).

Dalam buku yang ditulis oleh karim dan hanafia pada tahun 2021 menjelaskan pengertian terkait ekonomi syariah dari beberapa ahli antara lain:

Menurut Syaikh Yusuf Al- Qardhawi, cakupan dari pengertian syari'ah menurut padangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Di dalamnya mengandung pengaturan seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aspek keluarga (seperti nikah, talak, nafkah, wasiat, warisan), aspek bisnis (perdagangan, industry, perbankan, asuransi, utang piutang, pemasasran, hibah), aspek hukum dan peradilan, hingga hubungan antar negara.

Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonommi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam.

Menurut Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, ekonomi syariah adalah penerapan konsep-konsep Al-Quran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Adiwarman A. Karim, ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu:

Tauhid (Penghambaan Total kepada Allah), al-adl (keadilan), nubuwwah (meneladani sunnah Nabi Muhammad), khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan ma'ad (berorientasi keakhiratan). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syari'ah mampu menerapkannya menjadi system-sistem konkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka. Cikal bakal prinsip system pokok yang tumbuh dari kelima nilai universal itu adaah multiple ownership (kepemilikan majemuk), freedom of act (kebebasan berperilaku), dan social justice (keadilan sosial).

Ciri-ciri ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Aktivitass perekonomian dalam Islam sifatnya pengabdian.
2. Aktivitas ekonomi Islam mempunyai cita-cita yang luhur.
3. Ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan Masyarakat.

Ekonomi syariah dapat juga dikatakan sebagai ekonomi islam. Menurut Muhammad Hidayat (2010) menyatakan bahwa Ilmu ekonomi islam mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam

produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariah islam yang bersumber dari Al Qur'an dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Tujuan aktivitas Islam ditetapkan dengan jelas, tidak hanya mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi yang seimbang, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Ekonomi islam adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau lebih (Bersama) dengan cara yang halal dan thayyib serta berlaku adil dalam usaha yang dilakukan dengan prinsip saling ridha dan menguntungkan.

Prinsip dan Karakter Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik-material dari individu, masyarakat dan negara saja. Namun juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan Bahagia. Pembangunan keimanan adalah fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara kaffah, maka niscaya muamalah akan baik pula dan di ridoi oleh Allah Subhanhu Wa Ta'ala (Karim & Hanafia, (2021).

Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibanding dengan ekonomi konvensional. Beberapa di antaranya ditegakkannya prinsip ekonommi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah Subhanahu wata'ala.

Ekonomi syariat juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat serta ekonomi berkeadilan yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak.

Pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil, misalnya dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah (Karim & Hanafia, (2021).

Dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Syariah oleh Yoyok Prasetyo (2018) menjelaskan bahwa ekonomi syariah mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dengan yang lain. Ekonomi Syariah mempunyai karakteristik dasar yang menjadikannya berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus pada 'amar ma'ruf dan nahi munkar. Walaupun para ahli berbeda dalam menjelaskan karakteristik ekonomi syariah namun terdapat beberapa persamaan umum tentang karakteristik ekonommi syariah, beberapa karakteristik ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi Ketuhanan

Ekonomi Syariah bersumber dari wahyu Allah Azza Wa Jalla dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi syariah adalah bagian dari pengamalan agama Islam. Ekonomi syariah telah ada dan dipraktikkan pada saat syariat Islam ini turun.

b. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek, sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi Syariah mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa, dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.

c. Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi Syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi syariah pada point pertama, bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi ketuhanan sehingga diyakini lebih membawa keadilan.

Landasan Filosofi Ekonomi Syariah

Fuadi dkk (2021) menjelaskan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah dibangun atas landasan filsuf, yaitu tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan serta pertanggung jawaban, yaitu:

1. Tauhid

Secara harfiah, tauhid artinya mengesakan Allah SWT. Yakni pandangan bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan ilik Allah SWT., dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antara manusia, cara memperoleh rizki. Firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 284 dan surat ali Imran ayat 109.

2. Keadilan dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan landasan keadilan dan keseimbangan ini adalah bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian, dan antara pendapatan kamu yang mampu dan kurang mampu. Firman Allah dalam Surah

Al Hasyr (59) ayat 7, Firman dalam Surah At- taubah (9) ayat 34 dan Al Furqan (25) ayat 67.

3. Kebebasan

Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan selueruh aktivitas ekonominya sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya.

4. Pertanggungjawaban

Menurut Islam kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggungjawab atau dapat bertanggung jawab secara sosial, etis, dan moral, yaitu kebiasaan yang dapat dilaporkan kepada orang atau kebebasan yang tidak bertentangan dengan kebebasan yang dimiliki oleh oranglain, serta kebebasan yang berjalan di atas landasan etika dan sopan santu masyarakat yang beradab, dan bukan kebebasan tanpa etika seperti kebebasan binatang dan kebebasan yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi, seperti kejujuran, keadilan dan kebenaran. Dalam sebuah hadist Rasulullah Shallallahu aialaihi wasalam bersabda: “Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang *empath al*: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa digunakan, hartinya dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan, dan ilmunya untuk apa digunakan (HR. Abu Daud).

Selain itu Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi menjelaskan (2014) menjelaskan bahwa karakteristik ekonomi Islam antara lain:

1. Rabbaniyah Mashdar (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Tujuan Allah dalam memberikan “pengajaran” yang berkaitan dengan kegiatan

berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

2. Rabbaniyah Al-Hadf (bertujuan untuk Tuhan).

Segala aktivitas ekonomi islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan hanya di wilayah masjid, musala, langar dan surau. Beribadah disyariatkan lewat kegiatan ekonomi, meliputi area pasar, perkantoran, dll. Beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah di segala penjuru di muka Bumi ini, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemashlahatan bagi semua manusia.

3. Al Raqabah al- Mazdujah (mixing control/control didalam dan di luar).

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia karena manusia adalah leader (khalifah) bagi diri sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman dari dorongan-dorongan buruk yang timbul dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas.

4. Al- Jam'u bayna al-Tsabit wa al-Murunah (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak). Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar mengakibatkan kerugian orang lain.

5. Al- Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa Al-Jama'ah (keseimbangan antara kemashlahatan individu dan masyarakat).

Kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat. Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.

6. Al Tawazun bayna Al Madiyah wa al- Rukhiyah (keseimbangan materi dan spiritual). Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Pemenuhan terhadap aspek materi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.

7. Al- Waqi'ah (realistis).

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya. Ajaran-ajaran tentang keharaman dalam ekonomi islam merupakan sebab yang berakibat pada kerugian orang lain.

8. Al- Alamiyah (universal)

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. Ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapa pun dan di mana pun ia berada. Karena tujuan dari ekonomi Islam hanyalah satu, yaitu win-win solution yang bisa dideteksi dengan tersebarinya kemashlahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di bumi ini.

Daftar Pustaka

Karim, A., & Hanafia, F. (2021). Menjaga Konsep Ekonomi Syariah (Vol. 1). PT Penerbit IPB Press.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>

Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi Syariah. Penerbit Aria Mandiri Group.

Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., Rozaini, N., Ningrum, N. P., ... & Hendrawati, E. (2021). Ekonomi Syariah. Yayasan Kita Menulis.

Hidayat, M. (2010). An Introduction to The Sharia Economic. Zikrul Hakim.

Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah. Kencana.

Profil Penulis

Melinda Rahman, S.E., M.Ak.



Penulis tertarik dengan ilmu ekonomi dan bisnis dimulai pada tahun 2013. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS Bandung dan menyelesaikan studi S1 di Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di prodi Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2017 dan lulus di tahun 2019.

Kini penulis mengajar akuntansi di Universitas Langlangbuana Bandung. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan lainnya, seperti menulis buku di bidang ekonomi, menulis buku seputar muslimah, meneliti di bidang akuntansi, melakukan pengabdian kepada masyarakat, menjadi admin di KOBAR Islamic Studies Academy, menjadi pembelajar di KOBAR Islamic Studies Academy, Taajun Nur Academy, HSI Abdullah Roy, dan Tarbiyah Sunnah Learning. Belajar agama merupakan kewajiban setiap muslim sehingga penulis tidak meniggalkan kewajiban menuntut ilmu agama dengan mengikuti pembelajaran- pembelajaran online dari ke 4 platform diatas. Penulis berharap bisa mengamalkan ilmu yang didapat, menjadi bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas.

Email Penulis: melindarahman2018@gmail.com

PERBEDAAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL

Muhamad Zainal Abidin, M.E.
IAIN Fattahul Muluk Papua

Pendahuluan

Dalam membedakan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional maka perlu penjelasan tentang ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Konvensional sendiri dapat diartikan sesuatu kegiatan atau praktik yang dilakukan yang bersifat dominan atau lazim. Kelaziman ekonomi yang dianut saat ini yaitu merujuk pada *mainstream economic* meskipun realitanya *mainstream economic* di isi oleh pemikiran yang sangat bervariasi yang di dominasi oleh pemikiran neoklasik. Lionel Robbins mendefinisikan ilmu ekonomi adalah “The science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses” ilmu pengetahuan untuk mempelajari perilaku manusia antara cara dan tujuan serta memiliki penggunaan alternative dalam mencapai tujuan (Ibrahim et al., 2021).

Sedangkan Ilmu ekonomi syariah belum memiliki definisi terkait Ilmu Ekonomi Syariah yang dikatakan oleh (Hazanus Zaman, 1984) mengatakan ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi dari suatu perintah untuk berbuat adil dalam upaya memperoleh dan mendapatkan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan melaksanakan kewajiban kepada Allah dan

lingkungannya. Dari definisi tersebut maka ekonomi syariah bukan hanya menggantikan ilmu ekonomi konvensional yang secara normatif diganti dengan syariat Islam saja, tetapi lebih memandang sesuatu yang terjadi dalam sebuah fenomena yang tunduk kepada sunatullah serta menempatkan segala sesuatu dengan kaca mata tauhid.

Perbedaan Prinsip

Terdapat perbedaan prinsip antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, dalam hal ini perbedaan prinsip yang mendasar yaitu jika ekonomi syariah berprinsip pada Goal Oriented Diciplin sedangkan dalam ekonomi konvensional berprinsip pada konsep Scarcity. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Prinsip Goal Oriented Diciplin*

Prinsip Goal Oriented Diciplin mempelajari tujuan dari penggunaan sumber daya yang ada terkait bagaimana cara manusia mengatur penyebaran sumber daya tersebut. Dalam ekonomi syariah memberikan batasan bagaimana cara seseorang memperoleh sumber daya atau keuntungan, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan halal atau haram serta bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

Tindakan tersebut akan mencegah seseorang untuk berbuat sewenang-wenang dalam hal memperkaya diri pribadi tanpa memperhatikan sekelilingnya. Goal Oriented Diciplin tidak hanya membahas pada pengalokasian sumberdaya terbatas tetapi juga mempertimbangkan orientasi tujuan sumber daya tersebut yang dihubungkan dengan kemaslahatan.

2. *Scarcity*

Dalam ekonomi konvensional prinsip yang digunakan yaitu kelangkaan (*scarcity*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan manusia yang ingin mengkonsumsi lebih banyak dari apa yang diproduksi. Kelangkaan terjadi bukan dikarenakan barang yang sedikit dan terbatas melainkan terjadinya

ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah barang yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut dalam ekonomi konvensional mengemukakan bahwa manusia dapat melakukan berbagai cara dan upaya untuk memenuhi kebutuhannya (Widjajanta, 2007). Pandangan ekonomi konvensional menganggap bahwa persediaan sumber daya dalam masyarakat bersifat terbatas dan langka, sehingga menuntut suatu harga dalam sumber daya ekonomi.

Pandangan Hidup (*Worldview*)

Salah satu yang paling penting dikehidupan ini adalah terkait dengan pandangan hidup, pandangan hidup seseorang menentukan perbuatan, tujuan dan juga arah yang dilakukan. Dalam pandangan hidup orang Islam seharusnya bersumber dari wahyu dan syariah Islam. Kebenaran didalam pengetahuan dapat diartikan tanpa adanya kontradiksi antara realitas dan doktrin serta fakta dan nilai, begitupun dengan Ekonomi Syariah yang harus dibangun melalui pandangan hidup orang Islam yang tidak mengabaikan petunjuk ajaran-ajaran agama Islam sehingga segala sesuatu berdasarkan aturan yang berlaku dalam syariat Islam. Adapun sumber utama dalam Islam yaitu:

1. Wahyu

Wahyu yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan sumber utama sebagai pandangan hidup orang Islam karena keduanya bersumber dari Allah SWT dan sebagai petunjuk arah manusia untuk dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, haram dan halal sehingga manusia dapat berfikir dari mana manusia berasal dan manusia akan kembali.

2. Akal

Manusia yang diciptakan oleh Allah diberi akal untuk berfikir, menelaah, serta merenungkan untuk

memutuskan segala sesuatu hal yang ingin dilakukan. Sehingga dalam diri manusia sebelum melakukan sesuatu maka peran akal lah yang menjadi permulaan seseorang untuk melakukan tindakan, seperti memilih yang baik dari pada yang buruk, memilih yang benar dari pada yang salah dan lain sebagainya.

Menurut Al-maududi pandangan hidup orang Islam diawali oleh konsep keesaan Tuhan serta berdampak kepada seluruh aktifitas yang dilakukan oleh manusia. Syekh Atif Al-Zayn juga mendefinisikan pandangan hidup orang Islam adalah kepercayaan secara rasional yang berasal dari akal. Karena setiap muslim harus beriman kepada Allah SWT, kenabian Nabi Muhamad SAW serta kepada Al-Qur'an dengan rasio akal manusia. Iman kepada hal ghaib berdasarkan pengindraan yang diperkuat dengan akal sehingga Iman kepada Islam merupakan din yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan. Sedangkan menurut Sayid Qutub pandangan hidup Islami merupakan keyakinan yang dibentuk oleh hati nurani dan pikiran setiap muslim (Hamid Fahmi Zarkasy, 2013).

Dengan demikian maka pandangan hidup Islami adalah sebuah konsep yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menanggapi segala permasalahan di dunia ini dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang didahului oleh semangat ketauhidan yaitu menyakini keesaan Allah SWT.

Sedangkan dalam ekonomi konvensional menggunakan akal dan pengalaman sebagai sumber utama dalam pandangan hidupnya, serta memisahkan agama dan akal dalam tindakannya. Pandangan seorang muslim, akal yang seharusnya dituntun oleh wahyu atau ajaran Islam baik di alam nyata maupun keyakinan terhadap alam yang tidak nyata (Syaltout, 1975).

Pandangan hidup barat secara umum berbeda dengan pandangan hidup orang Islam, karena mengabaikan peran wahyu dalam membimbing akal atau rasio serta panca indra dan mereka hanya memprioritaskan akal dan panca indra yang dimiliki. Karena memisahkan antara sains dan agama sehingga dapat mengakibatkan paham ateisme dan dapat berpengaruh pada berbagai bidang salah satunya yaitu ekonomi. Pandangan hidup orang baratpun saat ini telah merasuk dalam pemikiran kaum muslim, maka terjadi kebingungan intelektual dan kehilangan identitas (Hamid Fahmy Zarkasy, 2012).

Nilai dan Moral

Pandangan ekonomi Islam mengenai nilai dan moral telah disampaikan (Qardhawi, 2001) telah menjelaskan bahwa salah satu kegiatan ekonomi dalam Al-qur'an yaitu alam dan kerja manusia. Moral dan nilai yang utama adalah bekerja pada bidang yang diperbolehkan oleh syariat Islam yang membatasi adanya halal dan haram. Salah satu contoh Yusuf Qordhawi mengatakan bahwa seorang muslim dilarang menanam tanaman yang diharamkan, seperti tanaman memabukkan dan buahnya dapat menghasilkan opium, sehingga haram menanamnya apalagi mendistribusi bahkan mengkonsumsinya.

Dalam Islam sangat mengharamkan sesuatu yang merendahkan identitas umat, menyibukkan dengan hal yang sia-sia, mengguncangkan nilai akhlak dan agama, mendekati pada kebathilan mendekati pada duniawi dan menjauhkan diri dari akhirat.

Dalam Al-qur'an Surat Al-A'raf ayat 85 Allah SWT Berfirman:

Terjemahannya:

“dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku,

sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Allah datang kepadamu bukti yang nyata datang dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman” (Kementerian Agama RI, 2016).

Dari ayat tersebut di atas maka kita ketahui bahwa Allah dalam Al-qur'an menekankan moral kita terhadap alam untuk senantiasa menjaga tanpa merusaknya, serta moral dalam bermuamalah seperti jual beli. Begitu rincinya Islam mengatur kehidupan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, itulah nilai dan moral dalam Islam yang harus kita pedomani.

Sedangkan dalam dalam pandangan sosialis dan kapitalis mengatakan bahwa nilai moralitas itu tidak dibangun berdasarkan nilai agama. Moralitas dibangun berdasarkan hati nurani manusia semata, tetapi mereka mengakui bahwa terdapat spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral manusia tanpa arus meyakini adanya Tuhan (Ibrahim et al., 2021).

Kepentingan Individu dan Sosial

Dalam pandangan barat mengatakan bahwa terdapat dua teori yang berkaitan dengan individu dan masyarakat (Lubis, 1994), yaitu:

1. Teori kapitalis mengatakan bahwasanya kepentingan individu dapat mengalahkan kepentingan sosial masyarakat. Dalam teori kapitalis ini terdapat doktrin bahwa individu-individu dibebaskan dalam hal

mencapai kesuksesan meskipun cara yang dilakukan dapat merugikan orang lain.

2. Teori sosialis, teori ini mengatakan sebaliknya yaitu kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan individu. Sehingga semaksimal apapun usaha yang dilakukan oleh individu pada akhirnya akan dirisakan pula oleh masyarakat lainnya. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat untuk produksi dikarenakan kepemilikan berada ditangan masyarakat atau negara.

Islam mengakui hak milik individual dari segi barang modal ataupun barang konsumsi. Tetapi pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain, sehingga kepemilikan dalam Islam tidaklah menjadi kepemilikan mutlak seseorang, karena pemilik mutlak yang sesungguhnya adalah Allah SWT (Latif et al., 2018) sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an Surat An-Najm ayat 31 yang artinya:

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap nama yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang baik dengan pahala yang baik (surga) (Kementerian Agama RI, 2016).

Dalam ekonomi sosialis di atas yaitu dalam kepentingan pribadi tidak diakui dikarenakan kepemilikan dikembalikan ke negara. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis mengatakan bahwa kepentingan pribadi atau individu diakui sebebaskan-bebasnya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain tanpa adanya intervensi negara. Dengan demikian ekonomi Islam berada pada posisi moderat yaitu mengakui kepentingan pribadi atau individu tetapi tidak mengesampingkan kepentingan orang lain (sosial).

Dengan demikian Islam mengajarkan bahwa kepentingan individu tidak boleh diabaikan, dalam kepentingan individualis Islam menekankan adanya hak-hak orang lain. Sehingga terjadi batasan-batasan yang mengakibatkan manusia dalam bertindak tidak serta merta melalaikan hak untuk orang lain. Dalam aplikasinya manusia akan bersikap tidak rakus, dermawan, menempatkan ajaran (syariat) di atas pandangan dan perilaku dalam hidupnya.

Permasalahan Ekonomi

Dalam bukunya (Sukirno, 2015) mengatakan permasalahan ekonomi yang kita ketahui adalah bentuk kebutuhan manusia yang tidak terbatas berbanding terbalik dengan alat pemuas kebutuhan yang ada itu terbatas, para pakar ekonomi konvensional mengatakan hal tersebut yaitu sebagai masalah kelangkaan. Kekurangan atau kelangkaan yang terjadi diakibatkan dari tidak seimbangnya antara kebutuhan masyarakat dengan sumber daya atau faktor kebutuhan yang tersedia di masyarakat.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat ekonom muslim yaitu Baqir As-Sadr yang mengatakan bahwa permasalahan ekonomi adalah tidak meratanya distribusi. Ia berpendapat bahwa sumber daya hakikatnya tidak terbatas dan melimpah, pendapat beliau didasarkan atas dalil bahwa alam ini diciptakan Allah SWT dengan takaran yang tepat. Segala sesuatu diukur secara sempurna dan Allah sejatinya telah memberi sumber daya yang mencukupi kebutuhan manusia. Baqr As-Sadr telah menolak paham yang berpendapat bahwa keinginan manusia tidak terbatas, hal tersebut dikarenakan bahwa manusia tidak akan mengkonsumsi barang atau jasa jika tingkat kepuasan pada barang atau jasa tersebut menurun atau nol (Rozalinda, 2016).

Menurut Baqir As-Sadr masalah ekonomi muncul dikarenakan adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata yang diakibatkan oleh eksploitasi para pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Pihak yang lebih kuat akan mendapatkan akses sumber daya yang besar sehingga menjadikan pihak tersebut kaya raya, sedangkan yang lemah akan menjadi miskin dikarenakan tidak memiliki sumber daya (Aravik, 2016).

Kepemilikan Sumber Daya

Ekonomi konvensional menganggap bahwa manusia memiliki hak mutlak atas alam semesta ini. Sehingga manusia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Manusia diperbolehkan untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang akan memberikan dampak kesejahteraan dengan cara apa saja dan berapa saja jumlahnya (Anto, 2003).

Konsep kepemilikan kapitalis sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individual dalam keadaan apapun walau bertentangan dengan hak sosial, sehingga dalam kapitalisme individu di atas kepentingan orang lain. Sebaliknya dalam konsep sosialisme sumber daya yang ada merupakan kepemilikan kolektif milik masyarakat atau Negara, sehingga individu-individu tidak memiliki hak atas sumber daya tersebut. yang mendominasi atas sumber daya yang ada dalam konsep sosialis adalah masyarakat atau Negara berada di atas kepemilikan individu (Abduh, 2003).

Sedangkan saat ini ekonomi dunia berbasis konvensional berlatar belakang individual, dalam hal ini dapat terjadi konflik sosial yaitu masyarakat yang miskin akan dikalahkan oleh kelompok orang kaya yang menguasai sumber daya yang ada.

Dalam ekonomi syariah manusia dibatasi dengan ketentuan kebebasan dalam kepemilikan. Islam memandang individu sebagai manusia, maka Islam memperbolehkan dalam hal pemenuhan kebutuhan sekunder yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian disaat bersamaan Islam memandang individu sebagai orang yang terikat oleh orang (makhluk sosial) dalam sebuah interaksi tertentu serta dapat dilaksanakan dengan mekanisme tertentu serta sesuai dengan gaya hidup tertentu (Al-Maliki, 2001). Dengan demikian maka ekonomi Islam tidak mengatur atas hak individual tetapi disisi lain tidak pula mengabaikan hak sosial (orang lain).

Intervensi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Negara juga harus menjamin serta memastikan bahwa setiap warga Negara untuk mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya yang ada secara merata dan adil. Ekonomi konvensional menekankan bahwa kebebasan mutlak berada pada individual dalam berbagai kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan negara (Rahayu, 2010).

Dalam pandangan sosialis jika kebebasan diberikan kepada individu maka akan menciptakan oposisi dan adanya ketidakadilan bagi pihak yang kurang beruntung. Karena itu pandangan sosialis menganggap bahwa konsep mengendalikan dan mengatur kehidupan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Peran pemerintah sangat mendominasi dalam perencanaan serta penggunaan faktor produksi, implementasi serta peraturan distribusi barang ekonomi. Berbanding terbalik dengan pandangan konvensional yang memberikan hak absolut pada

individu, sehingga peran pemerintah tidak dapat mendominasi pengaturan dalam ekonomi.

Sedangkan dalam pandangan Islam peran pemerintah memiliki fleksibilitas atau keluwesan yang didasari bahwa tujuan syariat Islam untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pandangan Islam, suatu Negara dapat mendefinisikan fungsi Negaranya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nawawi, 2008).

Menurut pandangan Islam bahwa Negara memperoleh hak untuk mengintervensi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang. Disamping adanya kebutuhan penyediaan infrastruktur maka diperlukan intervensi pemerintah dalam perekonomian, perhatian untuk menghilangkan kemiskinan serta meningkatkan distribusi dalam pendapatan, adanya pemenuhan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan, penyediaan dana tertentu untuk masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga peran pemerintah sangat diperlukan (Fadila, 2010).

Peran pemerintah bertujuan untuk lebih menjamin agar mekanisme pasar berjalan dengan sempurna. Rasulullah pula menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar tetapi bukan penentu harga pasar, kemudian bayak dijadikan acuan untuk Negara dalam pengawasan pasar. Dalam kitab *Al-Hisbah fi al-Islam* banyak mengungkapkan pengaasan pasar yang dilakukan oleh nabi berperan untuk mengecek harga dan mekanisme pasar (Arif, 2014).

Seringkali dalam pengawasannya Rasulullah banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga Rasulullah memberikan teguran, memberikan pendapat, perintah ataupun larangan, demi terciptanya pasar yang Islam. Dengan demikian pengawasan terhadap pasar telah dilakukan pada masa Rasulullah.

Peranan pemerintah dalam perekonomian menurut Islam memiliki dasar yaitu rasionalitas yang kuat dan kokoh. Peran pemerintah dalam Islam didasari atas tiga argumentasi, yaitu (Munrokhim dkk, 2008):

1. Derivasi atau turunan dari konsep kekhalifahan
2. Konsep adanya kewajiban yang kolektif
3. Adanya kegagalan yang terjadi dalam pasar untuk merealisasikan falah

Pemerintah merupakan pemegang amanah dari Allah SWT untuk melakukan tugas kolektif dalam hal mewujudkan kesejahteraan dan juga keadilan serta kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Kegagalan pasar yang terjadi menjadi dasar perlunya pemerintah untuk berperan terhadap perekonomian. Selain untuk menjadikan keadilan dalam harga maka harus terpenuhi juga syarat teknis dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara kaffah. Tujuan ekonomi Islam untuk mencapai falah yang diwujudkan dalam bentuk optimalisasi masalah. Sehingga sebagai pengembalian amanah, maka tujuan pemerintah adalah untuk menciptakan ke maslahatan bagi seluruh masyarakat.

Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian (Munrokhim dkk, 2008) terkait dengan moral Islam dan implementasi nilai-nilai islami. Berikut menurut peran pemerintah yang berkaitan dengan moral islam adalah:

1. Menjaga serta memastikan pengimplementasian nilai dan moral Islami
2. Menjaga serta memastikan agar pasar memperjualkan belikan barang yang halal
3. Menkuatkan nilai persaingan sehat, jujur, terbuka dan adil

4. Menjaga pasar untuk menyediakan dan memprioritaskan kebutuhan perekonomian dalam pasar

Sedangkan dalam peranan khusus pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar adalah:

1. Menjaga dan memastikan bahwa mekanisme pasar mampu bersaing dengan sempurna
2. Berinovasi untuk meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat
3. Memberikan kebijakan untuk menciptakan harga yang adil.

Dalam menjalankan peranan sebagai pemerintah, maka pemerintah memiliki beberapa instrument kebijakan (Munrokhim dkk, 2008), yaitu:

1. Manajemen tenaga kerja disektor publik dan produksi
2. Instrument mendorong kegiatan swasta
3. Meregulasi atau mengatur harga dengan cara mengintervensi pasar, penentuan harga atau dengan mendorong kebijakan dikriminasi harga untuk masyarakat.
4. Kebijakan fiscal
5. Kebijakan moneter dan pembiayaan
6. Surplus publik serta investasi kekayaan.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, & dkk. (2022). STUDI KELAYAKAN RENCANA
- Abduh, G. (2003). Kritik atas Sosialisme Marxisme. Al-Izzah.
- Al-Maliki, A. (2001). Politik Ekonomi Islam. Al-Izzah.
- Anto, M. B. H. (2003). Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Ekonisia.
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan al-Hisbah. *Economica Sharia*, 2(1), 18.
- Arif, M. N. R. dan A. Al. (2014). Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Cet. 2). Kencana.
- Fadila, N. (2010). Peran pemerintah dalam ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.
- Hazanus Zaman. (1984). Definition of Islamic Economics. *Journal of Research in Islamic Economics*, 1 (2), 1(2), 49–50.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar Ekonomi Islam.
- Kementerian Agama RI. (2016). Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova. PT. Toha Putr.
- Latif, A., Syariah, F., Islam, D. E., Sultan, I., Gorongtalo, A., Kunci, K., Dasar, N., & Islam, M. E. (2018). Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. 153–169.
- Lubis, I. (1994). Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Pusat Kalam Mulia.
- Munrokhim dkk, M. (2008). No Title. Rajagrafindo.

- Nawawi, I. (2008). *Ekonomi Islam “Prespektif Konsep Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum*. Vira Jaya Mult Press.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2015). *Mikro Ekonomi Toeri Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syaltout, S. M. (1975). *Islam Sebagai Aqidah dan Syari’ah*. Bulan Bintang.
- Widjajanta, B. (2007). *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Citra Praya.
- Zarkasy, Hamid Fahmi. (2013). *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*. *Tsaqafah*, 9(1), 20.
- Zarkasy, Hamid Fahmy. (2012). *Misykat (Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam)*. INSISTS.

{Bibliography

Profil Penulis



Muhamad Zainal Abidin, M.E.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Ekonomi Islam dimulai pada tahun 2010 lalu. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke STAIN Al-Fatah Jayapura dan memilih Prodi Muammalah dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Prodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN MALIKI pada tahun 2017 dan mendapatkan gelar Magister Ekonomi (ME).

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Islam, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Litabdimas Kemenag. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: zainal.abidin@iainfmpapua.ac.id

MASALAH POKOK EKONOMI SYARIAH

Nugraheni Fitroh R. Syakarna, S.Si., M.E.
Universitas Muhammdiyah Ponorogo

Pengertian Ekonomi Syariah

Di era milenial ini ekonomi syariah menjadi salah satu cara untuk hijrah umat muslim khususnya umat muslim di Indonesia. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menganut pada kaidah islamiyah. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari semua perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akherat).

Perilaku manusia disini berkaitan dengan pokok-pokok syariat sebagai dasar berperilaku sesuai dengan fitrah manusia. Dalam ekonomi islam kedua hal tersebut berinteraksi dalam porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar dasar nilai ilaiyah.

Ekonomi Islam menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akherat (hereafter). Ekonomi Islam adalah aktifitas yang sifatnya kolektif, bukan individual.

Menurut para ahli pengertian ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai islami.
2. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian ekonomi syariah adalah norma-norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur keberlangsungan ekonomi masyarakat.
3. Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam hal memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan hukum syariah.
4. Mengutip buku Ekonomi Syariah oleh Yoyok Prasetyo, ekonomi syariah sama dengan ekonomi Islam, hanya perspektif setiap pakar yang mendefinisikan yang membedakannya.
5. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dan manfaat utamanya tidak terlepas dari kebermanfaatan dan syariat Allah.
6. Menurut Monzer Kahf, ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Artinya, ekonomi syariah perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya dan tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang berpedoman pada al-qur'ah dan hadits untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia dan memenuhi keberlangsungan hidup manusia.

Karakteristik ekonomi syariah yang membedakannya dengan ekonomi lain seperti ekonomi konvensional dan sosialis adalah landasan ekonomi syariah adalah al-Quran dan hadis di mana hal ini tidak masuk pada sistem ekonomi konvensional. Para ahli memberikan pengertian karakteristik ekonomi syariah yaitu ekonomi ketuhanan. Artinya berdasarkan wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi pertengahan, Meski bersumber dari wahyu Allah, ekonomi syariah menekankan pada kesejahteraan manusia. Jadi, ekonomi syariah menekankan bahwa hak individu harus seimbang dengan dunia dan akhirat. Dan ekonomi berkeadilan artinya, ekonomi syariah sangat menitik beratkan aspek keadilan bagi semua pihak.

Prinsip Ekonomi Syariah

Mengutip situs resmi Bank Indonesia dalam menyebarkan sistem ekonomi syariah, islam memegang teguh prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, diantaranya adalah:

1. Membayarkan zakat bagi orang yang membutuhkan, untuk memutar roda perekonomian. Harta yang mengendap disalurkan ke orang miskin untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif.
2. Melarang riba. Ketika menyimpan atau meminjam uang di bank syariah tidak akan dikenakan bunga, karena ekonomi syariah menganggap uang hanya mampu didapat berasal aktivitas sektor riil.
3. Bertransaksi produktif serta berbagi hasil. Ekonomi syariah mengutamakan keadilan serta menekankan bagi hasil serta risiko.
4. Transaksi keuangan hanya sekitar sektor riil, untuk menghindari *financial bubble* yang tak jarang terjadi pada ekonomi konvensional.

5. Partisipasi sosial pada hal kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan nilai ekonomi Islam yang mengutamakan tujuan sosial semaksimal mungkin menyalurkan sebagian harta buat kepentingan bersama.
6. Bertransaksi sesuai akad. Setiap transaksi terutama perdagangan serta pertukaran harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan sesuai syariat Islam.

Pandangan Ilmuwan terhadap Ekonomi Syariah

Penelitian membuktikan bahwa sejatinya pandangan para cendekiawan muslim tentang ekonomi syariah sefrekuensi dengan pandangan masyarakat, karena fitrah manusia sama yakni berbuat baik. Hal ini berkaitan dengan hati nurani. Namun masyarakat mengakui bahwa untuk dapat mempraktekkan sistem ekonomi syariah yang benar-benar sesuai syariah tidak mudah diterapkan dalam kehidupan saat ini.

1. Pemikiran Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Abu Yusuf merupakan ahli fikih pertama yang mengamati pada permasalahan ekonomi. Tema kajian utama dalam kitabnya terletak pada tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, pentingnya keadilan, pemerataan dalam pajak serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya. Fenomena yang terjadi pada masa itu, terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan naik atau tinggi. Sedangkan pada saat persediaan barang melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah. Pemahaman yang terjadi pada masa itu tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand.

Fenomena ini dikritisi oleh Abu Yusuf. Ia membantah pemahaman seperti ini, karena kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa apabila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan apabila persediaan barang melimpah maka harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan bahwa kadang-kadang makanan berlimpah tetapi harga mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harga murah. Abu Yusuf juga mengatakan bahwa tidak ada kriteria tertentu tentang murah dan mahal yang bisa dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya, tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya suatu barang, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan barang, murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.

2. Pemikiran Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M)

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Imam asy-Syaibani, para ekonomi muslim banyak merujuk pada kitab al-Kasb sebuah kitab yang lahir sebagai respon penulis terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah. Al-syaibani mendefinisikan al-Kasb (kerja) sebagai mencari harta dengan cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian disebut aktifitas produksi. Dalam ekonomi syariah, tidak semua aktifitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut aktifitas produksi karena berkaitan erat dengan halal dan haram suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dikatakan sebagai aktifitas produksi adalah hanya aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa yang halal. Dalam ilmu ekonomi, produksi suatu barang atau jasa dilakukan karena barang atau jasa memiliki utilitas (nilai-guna). Dalam ekonomi syariah, suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung nilai mashlahat.

3. Pemikiran Al-Ghazali (450-505H/974-1058M)

Al-Ghazali merupakan ilmuwan sufi yang membahas tentang masalah kesufian dengan meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Namun dalam pemikirannya al-Ghazali membahas masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Karena latar belakang beliau yang mahir dalam ilmu tasawuf, maka dalam pemikiran ekonominya pun dibahas dengan nilai-nilai ketasawufan. Selain membahas masalah, al-Ghazali juga membahas tentang pasar. Menurut Al-Ghazali, pasar adalah tempat bertemu antara dua pihak yang saling memiliki kepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang). Karena tidak semua orang dan setiap waktu bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang membutuhkan barang miliknya. Alasan selanjutnya adalah karena sistem barter tidak dapat memberikan nilai terhadap barang yang ditukarkan. Dengan demikian muncullah uang yang dipandang oleh al-Ghazali sebagai alat pertukaran yang disyariatkan agama dengan cara bermuamalah yang baik. Uang dapat bermanfaat apabila dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syar'i, artinya uang tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna bahkan mengandung unsur mudharat.

Pandangan Masyarakat Umum pada Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah menjadi tren perekonomian global. Seperti yang kita ketahui seperti namanya bahwa ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang seharusnya dijalankan umat Islam. Sehingga tentu saja

bagi umat muslim istilah ekonomi syariah tidaklah asing. Bahkan seiring kebutuhan, banyak kampus-kampus diseluruh dunia membuka program ekonomi syari'ah baik tingkat sarjana, master ataupun doktoral. Tetapi tren ekonomi syariah ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam lagi sehingga banyak masyarakat berpikir keliru perihal ekonomi syariah.

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara pada masyarakat berasal dari berbagai kalangan, warga telah banyak yg mengetahui mengenai ekonomi syariah. Terutama yang memiliki latar belakang pesantren, mereka sudah dikenalkan dengan ekonomi syariah walaupun ada beberapa kosa-istilah yg sedikit tidak sama. Bahkan, mereka yang berlatar belakang bukan pesantren pun banyak yang sudah mengetahui, karena seringkali membuka isu lewat media internet. Adapun untuk kalangan orang-orang tua kebanyakan belum mengetahui tentang ekonomi syariah, mereka menyangka bahwa ekonomi syari'ah ialah bank syariah. Memang tidak keliru perspepsi demikian, bank syariah adalah salah satu perwujudan dari praktek ekonomi syariah, dalam artian dalam prakteknya benar-benar memakai prinsip ekonomi syariah. Masyarakat berpandangan bahwa dalam melaksanakan ekonomi syari'ah selain harus terhindar dari riba, alangkah lebih baiknya hidup sederhana. Adapun konsep sederhana berdasarkan pandangan masyarakat adalah kehidupan yang tidak bermewah-mewahan, kehidupan yang tidak berlebih-lebihan, karena sikap berlebih-lebihan dalam Islam telah dilarang.

Konsep sejahtera, masyarakat berpandangan bahwa dikatakan sejahtera adalah hidup yang berkecupan pakaian, pangan, serta papan dan merasa senang. Konsep ini berkaitan dengan konsep sederhana, sebab adakalanya seorang sudah cukup sandang, pangan serta

papan tetapi masih saja merasa belum berkecukupan, maka seseorang ini tidak termasuk orang yang sederhana dan termasuk orang yang kurang bersyukur nikmat Allah, hal ini tidak diperkenankan dalam Islam.

Dengan demikian konsep sejahtera dan sederhana berkaitan dengan rasa syukur pada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-Nya. Masyarakat pun berpandangan bahwa bekerja atau berdagang adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, karena jika semuanya diniatkan ibadah maka semuanya akan terasa mudah. Masyarakat juga mempunyai pandangan perihal uang, apabila masyarakat Indonesia lebih menyukai uang dinar dan dirham, hal itu karena masyarakat meyakini dinar dan dirham mempunyai ketangguhan terhadap krisis. Mereka berpandangan bahwa Jika perputaran uang lebih cepat dengan banyaknya orang yang berdagang, maka akan bisa mengurangi pengangguran.

Paradigma yang Salah tentang Ekonomi Syariah

Tren ekonomi syariah ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam lagi sehingga banyak masyarakat yg mempunyai kerangka berpikir keliru tentang ekonomi syariah. Berikut adalah paradigma masyarakat yang keliru tentang ekonomi syariah:

1. Ekonomi syariah hanya sebatas lembaga keuangan syariah.

Perlu kita kembali pada pengertian makna ekonomi syariah adalah setiap kegiatan ekonomi yang dilandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Paradigma ini tidak sepenuhnya salah karena memang ekonomi syariah dewasa ini paling banyak membahas perihal sektor keuangan, ditambah lagi di

forum keuangan syariah banyak dipergunakan akad-akad muamalah yang identik menggunakan sistem ekonomi Islam. Tetapi Jika kita lihat kembali di pengertian maka seharusnya ekonomi syariah itu lebih luas lagi serta tidak hanya menyempit pada sektor keuangan saja. Misalkan kita makan serta mencari kuliner yg halal sebenarnya juga termasuk dalam ekonomi syariah. Jadi kegiatan ekonomi syariah sebenarnya sudah sering kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tapi secara tidak langsung kita tidak menyadarinya. Mulai kegiatan di pagi hari, hingga menutup mata mau tidur kembali. Selama kegiatan ekonomi itu tak bertentangan dengan prinsip syariah, maka sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan ekonomi syariah. Kembali ke prinsip dasar muamalah bahwa selama tidak terdapat larangan syariat, maka kegiatan muamalah itu menjadi boleh.

2. Membandingkan harga bank syariah dengan bank konvensional.

Sadarkah kita bahwa saat kita membandingkan biaya atau harga bank syariah dengan bank konvensional sesungguhnya kita melakukan kekeliruan. Banyak warga berstatement bahwa bank syariah mempunyai biaya lebih mahal dari bank konvensional. Sesungguhnya hal itu seharusnya sudah tidak relevan lagi dilakukan sebab membandingkan yang haram dengan yg halal. Pada prinsipnya al-Qur'an dan hadits melarang kita untuk mengkonsumsi yang haram walaupun itu gratis. Misalkan kita diberi pilihan untuk mengkonsumsi antara rendang babi seharga 1000 rupiah perpotong dengan rendang sapi seharga 10.000 rupiah perpotong, tentu sebagai umat Islam kita pasti rendang sapi walaupun lebih mahal. Begitu pula halnya menggunakan produk perbankan yang

berbasis bunga atau bagi hasil. Bunga sudah difatwakan MUI menjadi riba sedangkan bagi hasil sudah diajarkan semenjak zaman Rasulullah SAW.

3. Menyamakan bunga dengan bagi hasil.

Sesungguhnya bunga dan bagi hasil ini sangat bertolak belakang karena bunga sama dengan riba dan itu haram sedangkan bagi hasil ialah produk halal. Jika kita kembali ke hadits Nabi SAW, “Barang siapa yg menambah atau meminta tambah sesungguhnya mereka terjatuh dalam riba, yg merogoh dan memberi dalam hal ini artinya sama” (HR. Muslim). Bahkan di hadits lain dikatakan saksi atau yang mencatat riba itu juga akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi Jika kita merujuk hadits diatas istilah menambah berarti memberi kelebihan terhadap pengembalian berasal akad pinjaman itu adalah riba. Begitu juga menggunakan sistem time value of money diibaratkan sama dengan makhluk hidup yang terus mengalami pertumbuhan, tetapi uang bukanlah sesuatu yang hayati serta berkembang dengan sendirinya dan dalam usaha tidak ada sesuatu yang sempurna. Berbeda mdengan bagi hasil yang diawali dengan kesepakatan akad bisnis (bukan akad pinjaman) yang menyadari tidak terdapat sesuatu yang pasti dimasa yg akan tiba. Seperti akad mudharabah dimana laba dibagi bersama begitu juga dengan rugi dibagi bersama. Dalam Islam peran akad sangatlah penting. Jika dimisalkan orang yang menikah dengan orang yang berzina melakukan perbuatan yang sama namun yang membedakan halal haramnya adalah akad.

4. Masyarakat banyak yang masih alergi menggunakan istilah syariah.

Tidak sedikit masyarakat muslim yang alergi menggunakan istilah syariah. Mereka berfikir bahwa Jika menggunakan istilah syariah aturannya akan sangat ketat dan mengikat. Pemikiran seperti ini karena seakan-akan mereka tidak mempunyai Allah yang maha mengetahui dan mengawasi. Sebenarnya kata itu tidak begitu krusial, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh istilah syariah itu. Penyebutan bisa kita ganti dengan kata bahasa Indonesia. Misalkan dalam dalam syariah terdapat istilah murabahah bisa kita ganti dengan jual beli atau istilah qardh kita ganti menggunakan pinjaman. Hal inilah bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yg alergi terhadap istilah. Pengungkapan istilah tidak menjadi sesuatu yg wajib pada muamalah karena yang terpenting adalah pelaksanaannya.

5. Bank syariah hanya untuk masyarakat muslim.

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam sehingga banyak yang beranggapan bank syariah hanya diperuntukkan untuk umat muslim saja. Pandangan seperti ini perlu diluruskan karena bank syariah bukanlah sebuah ritual peribadatan sehingga boleh siapapun bergerak didalamnya. Masyarakat non muslim bebas menabung ataupun mengajukan pembiayaan didalamnya dan tentu akan tetap menggunakan akad-akad yang diatur syariat. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan utama bank syariah ialah profit. Jadi akan sangat merugikan jika pangsa pasar bank syariah hanya menarget masyarakat muslim. Tidak sedikit masyarakat non muslim menggunakan bank syariah. Bahkan Jika kita melihat Britania Raya saat ini bertekad menjadikan negara mereka menjadi pusat keuangan syariah global. Mereka bukanlah negara muslim namun

mereka menyadari potensi pasar yang sangat besar dari lembaga keuangan syariah.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Maka wajar jika pemerintah optimistis Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Data Indonesia.id merangkum berbagai data seputar perkembangan ekonomi syariah. Data itu di antaranya mencakup literasi keuangan syariah Indonesia. Negara dengan pengeluaran fesyen halal terbesar, negara dengan kesepakatan industri halal terbanyak, pertumbuhan halal value chain, serta data demografi pendukung.

Berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), penduduk muslim Indonesia terbanyak di dunia pada 2021. Tercatat sebanyak 231,06 juta orang di tahun tersebut. Penduduk muslim di Indonesia setara dengan 86,7% dari populasi. Walau demikian potensi ekonomi syariah Indonesia bukan hanya berasal dari jumlah penduduk muslimnya yang besar. Jumlah penyedia pendidikan keuangan syariah di Indonesia juga menjadi yg paling banyak di dunia saat ini. sesuai laporan Refinitiv, jumlah penyedia pendidikan keuangan syariah di Indonesia sejumlah 347 unit.

Jumlah ini setara menggunakan 34,42% berasal total penyedia pendidikan keuangan syariah di dunia yang sebanyak 1.008 unit. Selain itu, penyedia jurusan keuangan syariah di Indonesia menjadi yang terbanyak di dunia. Jumlahnya tercatat mencapai 169 unit.

Faktor lain yang bisa mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah pengeluaran warga yang besar untuk produk-produk halal. Estimasi pengeluaran untuk fesyen halal Indonesia mencapai US\$16 miliar pada 2019,

menjadi terbesar kelima secara global. Pada sektor makanan halal, perkiraan pengeluaran konsumsi Indonesia mencapai US\$144 miliar pada 2019. Angka ini terbesar dibandingkan dengan negara lain di tahun 2019.

Masalah Ekonomi Syariah Mulai Bermunculan

Problem ekonomi menjadi persoalan paling krusial saat ini. Bahkan permasalahan ini terkadang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara pun harus ikut turun tangan untuk menyelesaikannya. Perubahan tingkah laku dan pola hidup masyarakat turut berpengaruh pada tingkah laku ekonomi. Permasalahan ekonomi klasik tentunya mengalami perbedaan dengan masalah ekonomi masyarakat terkini.

Pandemi turut melumpuhkan perekonomian negara bahkan dunia. Hal ini salah satu bentuk problem ekonomi yg sedang berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu perekonomian yang semakin hari semakin meningkat maka segala bentuk konflik pun terbentuk dari macam faktor. Berita pada media offline bahkan media online pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan ekonomi. Ekonomi yang berkembang pesat menjadi acuan kegiatan ekonomi pada negara. Maka disinilah pentingnya ekonomi syariah dikembangkan untuk memperbaiki sistem ekonomi suatu Negara karena menjadi salah satu solusi perekonomian saat ini.

Munculnya sistem ekonomi syariah dibarengi dengan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Salah satunya dengan semakin banyak bermunculan lembaga yang berbasis syariah dan didukung dengan dominasi masyarakat muslim. Salah satu problem adalah sistem ekonomi syariah sendiri masih sulit di kembangkan dan di implementasikan secara menyeluruh. Semisal bank syariah, hotel syariah dan lembaga yang berafiliasi

menggunakan syariah itu sendiri. Beberapa permasalahan pokok ekonomi syariah saat ini adalah:

1. Mensyariahkan Bank Syariah

Saat ini banyak sekali bank-bank yang berlabel syariah tetapi kita tidak mengetahui bagaimana prosedur operasionalnya atau sistematisasi pengaplikasiannya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan pada institusi keuangan syariah nya itu sendiri serta produk dan operasionalnya. Selama ini banyak masyarakat berpikir bahwa institusi keuangan khususnya bank itu sendiri ialah institusi yang menggunakan sistem “riba”. Salah satu bentuk keraguan terhadap produk perbankan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil yang dianggap tidak ada bedanya dengan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Dengan istilah lain, perbedaan keduanya hanya terletak dari segi istilah saja. Pada dasarnya bahwa bank syariah sendiri ternyata menggunakan prinsip tanaazu al-haqq, yaitu suatu pihak dapat melepaskan haknya untuk diberikan pada pihak lainnya sehingga tingkat bagi yang akan terjadi menyamai tingkat suku bunga di bank konvensional.

2. Persepsi yang salah tentang ekonomi syariah

Selama ini banyak orang yg menganggap bahwa keuangan syariah yang hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Lembaga keuangan syariah ialah lembaga komersial yang melayani siapa saja dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, baik muslim maupun non muslim. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah sebagai jalan untuk mencapai keadilan serta kesejahteraan rakyat. Selain itu, menganggap sistem bagi hasil cenderung tidak pasti sehingga sulit dijadikan parameter buat melakukan prediksi

usaha ke depan. Justru yang sebenarnya seluruh tergantung dari segi pengelolaan yang efektif juga melibatkan keadilan serta moral.

3. Kualitas Sumber Daya Insani.

Kualitas sumber daya insani baik pengetahuan dan keahlian sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan karena perkembangan yang sangat pesat. Pemenuhan kebutuhan ini memerlukan dukungan negara dalam meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya insani salah satunya melalui perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah demi tercapainya kesejahteraan umat.

4. Keberadaan Lembaga Ekonomi Syariah

Minimnya jumlah lembaga ekonomi syariah dibandingkan dengan jumlah lembaga konvensional salah satu faktor penghambat berkembangnya lembaga ekonomi syariah. Dukungan dari pemerintah dari segi operasional dan pengembangan jaringan sistem ekonomi syariah sangat dibutuhkan. Karena dukungan inilah nantinya akan membantu mengembangkan sistem ekonomi syariah.

Banyak masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah tapi tidak mengerti akan keberadaan syariah itu sendiri. Dari hal seperti inilah sebagai acuan dan motivasi untuk terus memperluas ekonomi syariah di berbagai titik agar masyarakat semakin sadar bahwa keberadaan ekonomi syariah bisa mensejahterakan ekonomi Indonesia yang pada kenyataannya ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak stabil.

Dari permasalahan yang terjadi maka solusi yang ditawarkan adalah pentingnya pendidikan dalam mengembangkan sumber daya insani karena ini adalah upaya untuk menciptakan sumber daya insani yang

mahir dan professional. Prospek ekonomi syariah dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya memiliki prospek yang sangat bagus dan menjanjikan serta mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak,

Hal penting untuk meningkatkan pemahaman ekonomi syariah pada masyarakat luas pada pemahaman dan prinsip yang belum sempurna dapat melihat sejarah dan mengenal ulama bukan semata sosok berilmu melainkan juga menjadi penggerak dan motivator masyarakat. Para ulama yang berkompeten terhadap aturan-aturan syariah mempunyai fungsi dan peran yang amat besar pada perbankan syariah yaitu menjadi Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Syariah Nasional. Minimnya pemahaman terhadap ekonomi syariah disebabkan karena sistem dan prinsip operasional cukup baru dikena. Dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah mengambil posisi di hati masyarakat. Keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk menerima penghasilan tetap berasal bunga. Maka di sinilah peran penting antara SDI, pemerintah dan pemahaman pendidikan yang berkolaborasi untuk membentuk mutu ekonomi syariah yg sinkron dengan prinsip ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Aan Anshori. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, vol 7 (1), 4.
- Ahmad, Ausaf dan Kazim Raza Awan. (1992). History of Islamic Economic Thought. Jeddah : IRTI-IDB.
- Al-Ghazali. Ihya Ulum ad-din. Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.t,
- Amalia, Euis. (2010). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok : Gramata Publishing.
- Budiono. (1998). Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2. Edisi 4. Yogyakarta: BPEE.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220211/9/1499021/rangkuman-data-seputar-perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia> , 11 Februari 2022 | 06:34 WIB, Author: DataIndonesia.id. Editor : Setyardi Widodo , judul "Rangkuman Data Seputar Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia",Bisnis.com
- Irianto & Baiq Kisnawat. (2013). Ekonomi Konvensional vs Ekonomi Islam. Jurnal Valid, vol.10 (3), 33 – 39.
- Karim, A. (2001). Ekonomi Islami: Suatu kajian Ekonomi Mikro. Jakarta: Karim Business Consulting.
- Mawar Jannati Al Fasiri. (2017). Pandangan Masyarakat Tentang Ekonomi Syariah. Jurnal Inklusif, Vol 2(no.1), 75-80.
- Nejjatullah Siddiqi, M. (1992). History of Islamic Thought. Jeddah : IRTI
- Rifa'at al-Audi. (1985). Min al-Turats : al-iqtishad li al-Muslimin. Mekkah : Rabithah 'Alam al-Islami
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220211/9/1499021/rangkuman-data-seputar-perkembangan-ekonomi->

syariah-di-indonesia , 11 Februari 2022 | 06:34 WIB,
Author: DataIndonesia.id. Editor : Setyardi Widodo ,
judul "Rangkuman Data Seputar Perkembangan
Ekonomi Syariah di Indonesia",Bisnis.com

Profil Penulis



Nugraheni Fitroh R. Syakarna, S.Si., M.E.

Penulis merupakan dosen lulusan strata 1 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Jurusan Matematika pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus IAIN Ponorogo jurusan ekonomi syariah yang sama tahun 2015. Dari sinilah kecintaannya terhadap dunia ekonomi syariah dimulai. Penulis memiliki kepakaran dibidang keuangan syariah dan perencanaan keuangan syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis juga aktif sebagai peneliti di kampus internal dan beberapa penelitiannya telah didanai. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif di organisasi kepenulisan FLP (forum Lingkar Pena) Ponorogo. Banyak dari karyanya telah di publikasikan di media cetak online ataupun offline dan mengikuti berbagai macam proyek antologi menulis buku.

Email Penulis: syakarna@gmail.com

EFISIENSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Dr. Misno, SHI., SE., MEI.
Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor

Pendahuluan

Efisiensi menjadi topik utama dalam kajian ilmu ekonomi, baik ekonomi konvensional ataupun ekonomi syariah. Hal ini karena salah satu dari topik utama pembahasannya adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dengan modal sesedikit mungkin. Dalam konteks bisnis, efisiensi dipahami sebagai upaya menekan biaya (cost) yang dikeluarkan oleh perusahaan agar lebih kecil daripada pendapatan yang diterima sehingga perusahaan berjalan dengan keuntungan yang lebih optimal (Prawiro, 2020).

Namun terkadang efisiensi dipahami dengan perspektif yang berbeda, jika efisiensi adalah memanfaatkan sumber daya yang ada dengan biaya yang sesedikit mungkin dan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka kemudian berbagai cara dilakukan oleh para pelakunya. Dari mulai berbuat curang, menipu pelanggan hingga persaingan tidak sehat yang terjadi di pasar. Tentu saja dalam hal ini pelanggan atau customer selalu menjadi korban dan dirugikan (Misno, 2022).

Sebagai contoh seorang pedagang mie ayam yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sesedikit mungkin maka ia menggunakan ayam tiren (mati kemarin) karena harganya lebih murah. Demikian juga seorang penjual bakso yang ingin baksonya awet dan tahan lama, maka dia menambahkan borak atau formalin agar lebih awet dan tahan lama. Dalam konteks bisnis yang lebih luas adalah kecurangan dan pelanggaran norma dalam hal produksi dan distribusi baik barang atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku bisnis modern.

Tanpa adanya norma dan etika maka para pelaku ekonomi selalu berpedoman dengan istilah “Modal sedikit mungkin dengan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya” hingga kemudian melakukan apa saja agar tujuannya tercapai walaupun melanggar norma dan etika usaha. Hal ini dalam konteks etika, norma dan agama tentu tidak diperkenankan, karena merupakan bentuk pelanggaran. Maka kemudian muncul permasalahan utama terkait dengan bagaimana sebenarnya efisiensi dalam ekonomi baik yang konvensional ataupun syariah (Suparno dan Misno, 2020).

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa efisiensi adalah “menggunakan sumber daya (manusia, uang, waktu, alam) seminimal mungkin untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya”. Berdasarkan pemahaman ini maka ada konsekuensi yang harus dilaksanakan bahwa efisiensi yang dimaksud haruslah didasarkan pada perspektif yang benar sehingga akan memiliki makna yang jelas.

Karena efisiensi merupakan inti dari ekonomi, maka kita juga harus memahami makna dari ekonomi. Dua pakar dari Amerika yaitu Samuelson dan Nordhaus (2001) mendefinisikan ekonomi sebagai berikut: “Economy is producing efficiently when it cannot make anyone

economically better or without making someone else worse off “. Merujuk pada definisi ini maka dapat dipahami bahwa efisiensi merupakan prinsip pokok ekonomi (Samuelson, et al, 2001).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa makna efisiensi yang dapat dilihat dari berbagai perspektif ini kemudian memunculkan tindakan curang oleh para pelaku ekonomi semisal penjual, pihak yang dirugikan tentu saja adalah pembeli atau pelanggannya. Bukan hanya dalam konteks yang kecil, namun juga dalam bisnis yang lebih besar juga banyak terjadi kecurangan dengan alasan utama efisiensi. Tak bisa dipungkiri, dalam berbagai praktik ekonomi, alasan efisiensi telah menjadi prinsip pokok. Namun tidak jarang, ini baru menurut hukum manusia apalagi hukum agama (fiqh) yaitu terjadi transformasi hukum, dari mubah menjadi haram dengan alasan mudharat (Sutisna dan Misno, 2021).

Sebagaimana laporan investigasi dari Fuad Mas'ud, demi alasan efisiensi seorang penjual nasi goreng rela membeli ayam tiren untuk meningkatkan keuntungan, dan juga seorang penjual mie ayam berani menggunakan formalin untuk meningkatkan ketahanan mie ayam. Dalam kasus ini jelaslah bahwa para pelaku meletakkan prinsip efisiensi sebagai sesuatu yang bebas nilai, entah si pelaku memang tidak tahu akan dampak perbuatannya itu, atau memang disengaja demi mementingkan hawa nafsunya untuk mencari keuntungan sendiri dan melawan nuraninya.

Efisiensi sebagai sebuah prinsip tidak akan lepas dari nilai dan ideologi dari orang-orang yang melaksanakannya, apabila ia adalah pengantu kapitalisme maka akan melakukan apa saja agar tujuannya tercapai walaupun melanggar norma etika dan agama. Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan pedoman bagaimana melakukan aktifitas ekonomi serta aktifitas

lainnya yang didasarkan kepada prinsip efisien (Karim, 2010).

Bagaimana sebenarnya efisiensi dalam ekonomi syariah? Artikel ini akan membahas secara detail terkait dengan pemaknaannya yang dibandingkan dengan efisiensi dalam pemahaman ekonomi konvensional. Sebagai sebuah prinsip ekonomi, maka efisiensi menjadi topik yang menarik untuk dijadikan pembahasan sebagai bentuk pengembangan dari teori ekonomi syariah.

Pengertian Efisiensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencatat bahwa efisiensi bermakna tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, dan bertepatan guna. Secara umum efisiensi bermakna usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan.

Istilah ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan segala sesuatu seseorang selalu berusaha untuk se-efisien mungkin menurut perspektifnya masing-masing. Memang diakui dengan efisiensi tidak saja meringankan pekerjaan, namun juga akan melipatkan keuntungan dalam berbisnis. Dalam hal ini, istilah efisien sangat dekat pengertiannya dengan hemat yang berarti cermat dan tidak boros (KBBI, 2003).

The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language (1996) memaknai istilah thrifty or economical yang bermakna efisien, hemat dan ekonomi. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat kuat karena saling terkait dengan aktifitas sehari-hari khususnya bidang ekonomi dan bisnis.

Secara terminologi, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Sehingga efisien berkaitan erat dengan ketepatan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya atau cost yang berlebihan. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Istilah lainnya dikenal juga dengan istilah efisiensi tenaga, efisiensi waktu, juga ada efisiensi pikiran.

Sebagaimana dipahami bahwa ekonomi secara bahasa berasal dari Bahasa Yunani yaitu οικονομία (oikonomia, “management of a household, administration”) dari οἶκος (oikos, “house”) + νόμος (nomos, “custom” atau “law”), yang berarti rules of the household atau hukum/aturan rumah tangga. Istilah ini kemudian berkembang di dunia barat dengan segala hal yang terkait dengan kepentingan materi khususnya bidang produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu juga semua aktifitas yang terfokus pada bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang langka (terbatas) dengan menghasilkan barang atau jasa serta mendistribusikannya kepada orang yang berbeda (Samuelson, et al, 2001).

Pemahaman mengenai ekonomi ini kemudian memunculkan cara berfikir dan mindset sekuler dan kapitalis di mana agama tidak membahas permasalahan ekonomi, bisnis, keuangan dan aktifitas lainnya. Sementara kapitalis memandang bahwa manusia bebas untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, siapa saja yang memiliki alat-alat produksi maka dia akan menguasai masyarakat khususnya berbagai kegiatan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam ekonomi syariah adalah terkait dengan makna ihsan yaitu melakukan dengan kualitas

terbaik dan itqan yang proses menuju hasil kesempurnaan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi.

Efisiensi Menurut Ekonomi Konvensional

Ahli ekonomi telah menjadikan efisiensi sebagai salah satu prinsip terpenting karena merupakan esensi dari bisnis yaitu menggunakan biaya serendah mungkin dengan keuntungan yang setinggi-tingginya. Ekonomi konvensional memandang bahwa manusia adalah subyek utama dalam aktifitas ekonomi, sehingga manusia diposisikan sebagai makhluk sentral dari aktifitas ekonomi yang selalu menggunakan logika ekonominya dalam melaksanakan berbagai aktifitas dalam kehidupan. Dengan kata lain bahwa tingkah laku manusia digerakkan secara dominan oleh logika ekonomi (Hoetoro, 2007). Ini karakter khas dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme (komunisme).

Apabila kita melihat sejarah dari ilmu ekonomi yang berkembang di barat maka kita akan mendapati sebagian besar pemikirannya dipengaruhi oleh buku *The Wealth of Nations* karya Adam Smith juga Sebagian buku *Das Kapital* karya Karl Marx. Tentu saja ide dan gagasan utama dari kedua pemikir ini justru menjadikan manusia hanya sebatas *homo economicus* yang menjadikan ekonomi sebagai faktor utama dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Pendapat mengenai *Homo Economicus* adalah bahwa manusia melakukan segala aktifitas didasarkan pada pemenuhan kebutuhan diri yang oleh Adam Smith disebut dengan *self interest*.

Self Interest adalah sifat dasar dari manusia sejak awal kehidupan yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materialis, biologis ataupun spiritualis. Sehingga menurut pandangan barat bahwa manusia bebas melakukan apa saja tanpa adanya aturan dan norma agama yang mengikat mereka. Termasuk

dalam aktifitas ekonomi, di mana mereka akan melakukan apa saja untuk sampai kepada tujuan yang mereka inginkan.

Keberadaan dari self Interest menjadikan manusia terdorong untuk dapat memperoleh tujuan utama dalam aktifitas ekonomi. Misalnya menambah keuntungan dengan tujuan utama menumpuk kekayaan dunia. Efisiensi dianggap sebagai sebagian dari sifat manusia yang rasional dengan meningkatkan keuntungan. Mereka juga berpendapat bahwa peningkatan keuntungan adalah satu-satunya tanggung jawab sosial, sehingga ekonomi konvensional sangat memperhatikan tingkah laku manusia yang rasional yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dengan cara memaksimalkan kekayaan pribadi dan konsumsi dengan cara apapun (Chapra, 2021).

Implikasinya, jika pada zaman dahulu bangsa Eropa menggunakan tenaga budak yang didatangkan dari Asia dan Afrika dengan dalih penghematan tenaga dan pemaksimalan keuntungan, pada zaman modern saat ini, konsep efisiensi ekonomi konvensional membolehkan penghancuran kelebihan output, apabila hal ini memberikan kemampuan bagi pebisnis dalam mencegah penurunan keuntungan tanpa mengakibatkan kerugian di pihak konsumen akibat kenaikan harga.

Selanjutnya adalah contoh kedua yang memang seakan-akan tidak merugikan konsumen, namun sejatinya juga mengakibatkan kerugian dan kerusakan pada sumber daya alam yang dipakai.

Pertanyaan besar terkait dengan batasan dan legalitas pelaksanaan dari pandangan mengenai efisiensi dalam ekonomi konvensional? Bagaimana dengan perilaku seseorang apakah semuanya boleh asalkan efisien? Implementasi dari efisiensi terkait dengan pelaksanaan

prinsip ekonomi itu sendiri. Saat ini sebagaimana diakui oleh kebanyakan ekonom, yang menjadi dasar bagi sistem pemikiran ekonomi konvensional adalah konsep ekonomi kapitalis, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan merujuk pada konsep ekonomi kapitalis (Manan, 2006). Ekonomi Kapitalis memiliki prinsip bahwa manusia sebagai pelaku ekonomi di berikan kebebasan dalam melakukan aktifitas ekonomi dengan segala cara selama tidak melanggar aturan yang berlaku di masyarakat.

Perlu dipahami bahwa standar melanggar aturan dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah peraturan hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah, sehingga apabila tidak ada aturan yang dilanggar maka perbuatan tersebut diperbolehkan. Sehingga yang muncul kemudian adalah ketidakharmonisan antara para pelaku ekonomi dan bisnis di masyarakat.

Efisiensi dalam Pandangan Islam

Penawaran Sistem ekonomi Islam menggunakan istilah ikhsan dan itqaan (kesempurnaan) dalam kaitannya dengan efisiensi, ia bermakna proses secara optimal untuk meraih hasil yang terbaik. Proses ini tentu saja meniscayakan segala aktifitas yang dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin, ia bukan hanya teori tetapi terimplementasi dalam kehidupan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dan para shahabatnya. Beliau telah mengajarkan bagaimana segala aktifitas haruslah didasarkan kepada sifat ikhsan dan itqaan ini, sebagaimana riwayat;

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدْ أَعْدَاكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرْحَ ذَبِيحَتَهُ (رواه المسلم)

((Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus Radhiallahu Ta'ala 'Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah menetapkan (mewajibkan) berbuat ihsan atas segala hal. Maka, jika kalian membunuh (dalam peperangan) maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kalian menyembelih maka lakukanlah sembelihan yang baik, hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan sembelihannya. HR. Muslim.))

Terkait dengan itqan maka riwayatnya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَمِّنَهُ (رواه الطبري والبيهقي)

((Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional". HR. Thabrani dan Baihaqi.))

Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam memberikan standar kebaikan dan nilai seorang muslim berdasarkan kesungguhannya dalam melakukan berbagai aktifitas dengan efisiensi. Makna dari efisien dalam konteks ini adalah melaksanakan berbagai aktifitas yang bermanfaat dan meninggalkan semua aktifitas yang hanya membuang-buang waktu serta tidak memiliki manfaat. Hal ini sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ)). حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هَكَذَا

((Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Di antara (tanda) kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya'. HR. at-Tirmidzi))

Merujuk pada riwayat ini maka menentukan standar kualitas keislaman seorang adalah kemampuannya untuk memilah-milah pekerjaan, mana yang perlu dikerjakan dan mana yang tidak dengan seefisien mungkin. Namun arti efisien di sini tetaplh dalam koridor syari'at yang ada dan sebagaimana unsur yang membangun efiesi yang islami sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu unsur kebaikan (ihsan) dan kesempurnaan (itqan).

Sejatinya ihsan memerlukan banyak hal dibandingkan dengan penegakan keadilan, misalnya seorang pedagang harus menimbang dagangan sesuai dengan kesepakatan dengan pembelinya. Namun jika ia ingin menambahkan maka itu adalah perbuatan ihsan baginya (Chapra, 2001). Sehingga dapat dipahami bahwa makna efisien dalam Islam berbeda dengan efisien yang dipahami oleh sistem ekonomi lainnya. Efisien dalam Islam menekankan pada tujuan hidup setiap muslim yaitu kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, sedangkan selain mereka (ekonomi konvensional) maka tujuannya hanya dunia saja. Kalaupun ada batasan maka sebatas aturan legal formal terkait dengan pemerintahan, adapun urusan ukhrawi maka tidak masuk ke dalam pembahasan mereka.

Korelasi antara Efisien dan Al-Iqtisaad dalam Islam

Salah satu dari istilah ekonomi yang digunakan dalam Bahasa Arab adalah istilah kata Iqtisaad (اقتصاد) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja dari iqtashada-yaqtashidu-iqthisaadan, kata ini menjadi istilah baku yaitu iqtishadiyah (اقتصادية) yang merupakan bentuk masdar sina'i yang menunjukkan sebuah perilaku aktif atau sebuah paham (isme). Sehingga kata iqtishadiyah menunjukkan perilaku iqtisaad dan segala yang mencakup ruang lingkupnya.

Sejatinya kata iqtisad secara akar kata berasal dari qasdu قصد yang bermakna al-i'tidal wat tawasut atau seimbang

dalam berinfak (mengeluarkan harta) dan yang lainnya (Imaroh, 1993).

Ibnu Mandzur mencatat bahwa kata qashdu memiliki lima padanan kata, antara lain: istiqomah (istiqamah), adil (al-'adl), seimbang (alwasth), tujuan (tijah), dan tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit (ma baina al-israhf wa at-taqtir). Dasar dari hal ini adalah sabda dari nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam:

ما عال مقتصد و لا يعي

Maksud dari Riwayat ini adalah tidak akan miskin orang yang tidak terlalu boros dalam mengeluarkan harta dan tidak terlalu pelit.

Menurut pendapat ulama bahasa yang mengedepankan konsepsi kata kerja bahasa Arab semua kategori kata dalam bahasa Arab, akan didapatkan bentuk perluasan makna dengan beberapa penambahan huruf. Perluasan makna ini adalah bentuk-bentuk nilai sosial yang pada hakekatnya merupakan cerminan dari nilai-nilai individual yang ada dalam makna kata dasar bahasa Arab. Kaedah ini sering terjadi dalam telaah tata bahasa Arab untuk menemukan makna yang komprehensif dalam sebuah kata.

Begitu pula yang terjadi pada kata Iqtishad, dengan adanya tambahan huruf alif dan ta' pada akar katanya memberikan perluasan makna dengan tidak terlepas dari makna akar kata aslinya. Sejauh ini kata iqtasada mempunyai dua arti utama, pertama istaqamah (yang lurus/istiqomah) dan kedua: berarti mencari jalan tengah dengan tidak berlebih-lebihan atau terlalu irit. Inilah istilah yang menunjukkan bahwa Iqtishad bisa berarti hemat atau bertindak efisien, sedangkan orang yang hemat disebut muqtasid. Sebagaimana sabda Nabi:

ما عال من اقتصد

Tidak akan kekurangan barang siapa yang berhemat.

Riwayat ini juga bermakna bahwa barang siapa yang menjaga apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, tidak menghambur-hamburkannya, ia tidak akan jatuh ke dalam krisis ekonomi.

Kata muqtashid telah dimuat dalam Alquran sebanyak dua kali, pertama dalam surat al-Fathir ayat 32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْتِنَ اللَّهُ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

((Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. QS. Fathir: 32))

Berikutnya adalah firmanNya:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلْلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الدَّيْرِ فَاتَّبَعْتَهُمْ مُقْتَصِدِينَ وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

((Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. QS. Lukman: 32))

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat dalam surat Fathir ayat 32 dengan menyatakan bahwa muqtashid adalah kelompok pertengahan, sedangkan dalam surat Lukman ayat 32 bermakna konsisten, istiqamah dan berlaku lurus (Ibnu Katsir, 1999).

Merujuk pada pengertian ini maka seseorang yang berlaku muqtasid adalah mereka yang berperilaku moderat, tidak terlalu ke kanan atau ke-kiri-an, tidak terlalu tekstual ataupun liberal. Inilah cara berislam yang benar sesuai aqidah ahlus Sunah wal jama'ah. Sebagaimana Al-Ghozali yang memberi judul bukunya "al-Iqtisad fil I'tiqad" pastinya makna Iqtisad di sini bukanlah ekonomi dalam beraqidah, melainkan at-tawassuth fil I'tiqad atau moderat/seimbang dalam beraqidah sesuai manhaj ahlu sunnah wal jama'ah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau "Golongan ahlus sunnah wal jama'ah adalah yang tawashut (moderat) di antara mereka (dalam konteks ini) tidak qadariyah maupun mu'tazilah" (Ghazali, 2003).

Selanjutnya dari makna akar kata inilah, para ulama merumuskan definisi al-Iqtisad sebagai ilmu tentang tata cara mengurus segala simpanan dan harta baik secara individu maupun sosial, baik yang disimpan, yang dikembangkan ataupun didistribusikan dengan dasar nilai keadilan dan seimbang, tidak berlebihan maupun kekurangan, tidak boros maupun kikir (Imarah).

Sebagai perbandingan, lain halnya dengan pandangan Barat tentang Ekonomi, sebagaimana Alfred Marshal dalam bukunya Principles of Economic yang mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam urusan hidup sehari-hari (Hoetoro, 2007).

Berdasarkan pemahaman Marshal, maka nampak bahwa ekonomi tak ubahnya seperti psikologi di mana hasil penelitiannya murni dari hasil pengamatan terhadap manusia. Padahal, manusia dalam meraih kesejahteraan hidupnya cenderung mengedepankan hawa nafsu sehingga cenderung berbuat salah. Beda halnya dengan istilah iqtisad yang konsepnya juga sudah mengandung

aturan-aturan baik secara etika maupun estetika yang semua itu tercakup dalam syari'at.

Mengenai sebab diambilnya istilah ini sebagai padanan kata ekonomi, karena ekonomi sebagai ilmu sains sosial selalu terjadi interaksi antar individu dan golongan. Di antara mu'amalah dan kesibukan antara manusia itu tidak selalu kebenaran dan keadilan yang terjadi, kadangkala sering terjadi tindak kecurangan sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu, manusia selalu terombang ambing antara keadaan baik dan buruk, terpuji dan tercela sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat antara kecurangan dan keadilan.

Maka konsekuensi dari kata Iqtisad ini selalu menuju kepada adanya nilai keseimbangan dan keadilan dan sesuai dengan syariat dalam setiap praktek yang sedang berlangsung. Dalam framework Islam, al-Iqtisad menjadi sebuah madzhab dan manhaj yang bersumber dari nilai-nilai Islam sehingga melahirkan istilah baru yaitu al-Iqtisad al-Islamiy atau al-Iqtisadiyah al-Islamiyyah. Muhammad Imaroh iqtishad adalah madzhab atau peraturan yang mencakup keseluruhan pokok-pokok dan prinsip-prinsip kaidah ekonomi secara umum yang berasal dari Alquran dan Hadis, di mana bangunan ekonomi Islam berdiri di atas pokok dan prinsip serta kaidah tersebut dengan selalu menjunjung maslahat umat sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Lain halnya menurut Muhammad Ayyub (2009) yang memandang ekonomi Islam sebagai suatu bagian dari pandangan hidup seorang muslim terhadap perilaku ekonomi yang lazim dimiliki setiap manusia. Maka dalam hal ini ia mengatakan Iqtisad dalam pandangan Islam baik pengembangan ekonomi, maupun pengadaan dan peningkatan kesejahteraan yang melimpah, keduanya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebagai pondasi masyarakat, terutama kaitannya

antara dunia dan alam akherat, dengan kata lain untuk kepentingan akhirat.

Merujuk pada pendapat Ayyub, maka tepat sekali bahwa salah satu sikap seorang muslim yang benar terhadap urusan dunia adalah tidak meninggalkannya tapi juga tidak memasukkannya dalam hati. Seorang muslim tidak hanya mengejar dunia namun hanya menjadikannya sebagai sarana untuk hidup, begitu pula tidak dibenarkan meninggalkan dunia sama sekali jalaran hanya mementingkan ibadah sahaja dan melupakan kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Namun di sisi lain, juga terdapat konsepsi keadilan dan keseimbangan dalam sikapnya khususnya dalam memandang harta yaitu bahwa dunia hanyalah ladang akhirat, seperti perilaku sahabat dulu yang mana mereka bekerja di siang hari dan ibadah di malam hari. Adanya sikap seorang muslim yang demikian sebenarnya sudah sesuai sebagaimana Islam telah memerintahkan setiap muslim untuk berperilaku demikian, yaitu mengejar kehidupan akherat tanpa melupakan kehidupannya di dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

((Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. QS. Al-Qashash: 77)).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka nampak bahwa istilah iqtisadiyyah tidaklah patut disandingkan dengan istilah ekonomi dengan pengertian saat ini.

Apalagi istilah ekonomi yang dipahami menurut akar katanya yaitu manajemen rumah tangga atau yang dipahami orang-orang saat ini yang hanya berkecimpung membahas urusan finansial semata. Iqtisadiyah juga bukanlah konsep ekonomi sebagaimana menurut paham kapitalis di mana sistem perolehan uang menjadi ciri yang utama sehingga tiap orang bebas memperbanyak uang sebanyak-banyaknya asal tidak melanggar hukum pidana bahkan menurut faham sosialis dan komunis sekalipun yang telah menjadikan materi menggantikan kedudukan Tuhan.

Istilah Iqtisadiyah mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dan fleksibel serta seimbang antara kepentingan individu dan kesadaran spiritual sebagai hamba Tuhan. Maka tidaklah salah ketika Ismail Raji Al-Faruqi (1998) mengatakan bahwa al-Iqtisad Islamiy adalah gabungan esensial antara yang material dan yang spiritual.

Keadilan dalam Unsur Efisiensi

Allah Ta'ala dalam banyak ayatNya telah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, yaitu sifat tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, seperti halnya yang terjadi pada masa kolonialisasi dan imperialisme, di mana bangsa Barat mengeksploitasi alam Asia dan Afrika besar-besaran diiringi praktik perbudakan yang merugikan manusia. Hal semacam ini merupakan perampasan hak baik kepada manusia maupun alam dan suatu perbuatan yang dibenci Tuhan, suatu ketidakadilan yang harus ditaubati pelakunya dan wajib membayar ganti rugi kepada korban.

Manusia tanpa keadilan akan terpecah belah dalam berbagai golongan, di mana golongan yang satu akan

menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang dikeluarkannya demi kerakusannya (Karim, 2007). Islam memandang bahwa keadilan adalah adalah suka sama suka (an taradin minkum) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (la tazlimuna wa latuzlamuna).

Kesimpulan

Efisiensi adalah prinsip utama dalam aktivitas ekonomi, ia menjadi standar dalam berbagai aktivitas ekonomi seseorang. Tanpa adanya standar etika dan norma yang jelas sangat memungkinkan prinsip ini disalahgunakan dan menjadi celah terjadinya tindak kecurangan para pelaku pasar selama ini. Sehingga efisiensi dalam Islam tidak bebas nilai melainkan harus selaras dengan nilai-nilai syariah. Korelasi antara efisiensi dengan ekonomi adalah terkait dengan makna ekonomi sendiri dalam Islam yaitu iqtishad yang bermakna seimbang dan berlaku moderat (pertengahan) yang bertujuan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, Ismail Raji, 1998. Tauhid, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Ghozali, Abu Hamid Bin Muhammad, tt. Al-Arba'in Fi Usuluddin, Damaskus: Darul Qolam.
- Ayyub, Muhammad, 2009. An-Nizam Al-Maliy fi al-Islam, Beirut: Academia International.
- Azwar Karim Adiwarmarman, 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, Muhammad Umer, 2001. The Future of Economics; An Islamic Perspective, Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hoetoro, Arif, Ekonomi Islam; 2007. Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, Malang: Bayumedia Publishing.
- Imaroh, Muhammad, 1993. Qamus Mustalahat Iqtisadiyyah fil Hadarah al-Islamiyyah, Beirut: Dar es-Shuruq.
- Karim, Adimarwan A, 2007. Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katsir, Abu al-Fidak Ismail bin, 1999. Tafsir al-Quran al-Adziem, Dar Toyyibah.
- Lewis, Abu, 2003. Al-Munjid Fil Lughoh wal A'lam, Beirut: Darul Masyreq.
- Mandzur, Ibnu, tt. Lisanul Arab, Beirut: Dar Shodir, Maktabah Syameela.

- Mannan, Muhammad Abdul, 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Misno, 2022. Fiqh Muamalah al Maaliyah, Yogyakarta: Pustaka Bintang Utama.
- Misno, Abdurrahman dan Nurhadi, 2021. Ilmu Ushul Fiqh: Dari Arabia Hingga Nusantara. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dkk., 2020. Pengantar Bisnis Syariah, Jakarta: Salemba Empat.
- Samuelson, Et, Al, 2001. Economics, New York: McGraw-Hill.
- Suparno dan Abdurrahman Misno, 2020. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Edu Pustaka.
- The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language, Florida: Triden Press International, 1996.

Profil Penulis



Dr. Misno, SHI., SE., MEI.

Dr. Misno, SHI., SE., MEI menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Hidayah tahun 2006, kemudian Magister pada Prodi Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun tahun 2008 dan Program

Doktoral Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014.

Saat ini sebagai dosen pada Program Magister Ekonomi Syariah Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam (INAIS) Sahid Bogor. Pengalaman mengajar sejak 2007 di STAI Al-Hidayah, STAI Al-Ikhsan Jakarta, Institut Tazkia, Universitas Ibn Khaldun Bogor, UPNVJ dan Muhamadiyah Islamic College Singapura. Karya Tulis yang dihasilkannya diantaranya adalah: Metode Penelitian Muamalah (Salemba Empat, 2018), Metode Penelitian Hukum Islam (UIKA Press, 2020), Metode Penelitian Muamalah, Ekonomi dan Bisnis (Media Sains, 2021), Pengantar Bisnis Syariah (Salemba Empat, 2020) dll.

Penghargaan yang diperoleh dalam bidang penulisan adalah Penghargaan Dosen Produktif Menulis Buku oleh Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI), dan Anugerah Buku Negara Malaysia (2021) Kategori Buku Nusantara. Tulisan ini merupakan karya yang ditulis dengan penuh cinta dan hanya mengharap ridha dari Allah Ta'ala.

Email Penulis: drmisnomei@gmail.com

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Fachrudin Fiqri Affandy, S.E.I., M.E., AWP.
IAIN Fattahul Muluk Papua

Konsep Harta

Harta dan manusia ibarat dua mata uang yang tak dapat dipisahkan. Dalam kehidupannya, manusia cenderung akan mengumpulkan harta sebagai bentuk eksistensi dan kemampuan diri terhadap apa yang dilakukan. Konsep harta secara umum dapat kita definisikan seperti, kepemilikan rumah, kendaraan, uang, tanah, dan harta-harta lainnya.

Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai esensi terhadap kehidupan manusia. Harta diperoleh oleh manusia sebagai bentuk komponen untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia (Suhendi, 2013). Menurut Wahbah az-Zuhaily, makna harta secara bahasa ialah al-maal yang berarti kecenderungan. Maksud dari kecenderungan ini adalah merupakan segala yang didapatkan oleh manusia seperti emas, perak, kendaraan, rumah, pakaian, yang bisa dikuasai oleh manusia, bukan seperti burung yang sulit untuk dikuasai karena berada di angkasa (Az-Zuhayli, 2004).

Melihat beberapa definisi harta di atas, maka harta merupakan segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia, untuk dimanfaatkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan

hidup, serta dapat dikuasai atau dimiliki secara penuh baik kepemilikannya maupun bentuknya.

Dalam Islam, konsep harta memiliki sudut pandang tersendiri terkait konsep dan kepemilikannya. Islam telah menjelaskan bahwasannya harta yang dimiliki manusia merupakan titipan Allah Swt semata. Manusia hanya sebagai khalifah penngmban Amanah dan pengelola harta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan menciptakan kesejahteraan Bersama. (Utami et al., 2020). Hal ini telah Allah Swt sampaikan di dalam al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30:

وَأَذِّقُوا الْبَشَرَ الْخَلِيفَةَ
وَأَذِّقُوا الْبَشَرَ الْخَلِيفَةَ

((Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” QS. Al-Baqarah; 30)).

Dalam pemanfaatannya, harta dijadikan sebagai objek kepemilikan dan objek bisnis. Untuk objek kepemilikan, harta dimaknai sebagai pemanfaatan atas asas kebermanfaatannya dari harta yang dimiliki. Sedangkan sebagai objek bisnis, dimaknai sebagai objek yang diperoleh dari kegiatan jual beli, bisnis, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya (Ramadani, 2018).

Realitas masyarakat dalam kepemilikan harta menjadi penentu atau standarisasi untuk menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Asumsi dasar tersebut menjadikan manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki harta, dimana posisi harta menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kita perlu mengingat Kembali, bahwasannya harta merupakan karunia Allah Swt yang diberikan kepada manusia. Harta ibarat perhiasan yang bisa menambah indahny kehidupan di dunia. Untuk mendapatkan harta, manusiarelaka mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya (Basrowi & Zaki, 2020).

Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap umat muslim untuk mencari harta. Islam memandang keinginan manusia untuk mendapatkan, memiliki, serta memanfaatkan harta yang dimiliki secara lazim. Allah Swt telah menetapkan aturan-aturan yang harus dijalani oleh setiap muslim dalam mencari harta, baik mulai dari proses mendapatkannya, memilikinya, hingga memanfaatkannya. Setiap muslim wajib menjadikan Islam sebagai way of life dalam kehidupan (Basrowi & Zaki, 2020).

Macam-Macam Harta

Menurut fuqaha ada berbagai macam harta, mereka membagi dalam beberapa klasifikasi diantaranya:

1. Harta Mutaqawwim dan Gair Mutaqawwim

Harta Mutaqawwim (bernilai) adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', maksudnya harta tersebut dapat bernilai secara syara'. Atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Contohnya seperti satu kilogram beras, satu kilogram daging sapi, dan lain sebagainya. Adapun harta gairu mutaqawwim (tidak bernilai) adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya daging najing, babi, atau sebutir beras (Masrur, 2018).

2. Harta Misli dan harta Qimi

Harta Misli (ada padanannya) adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, maksudnya berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, contoh baju, celana, kursi, motor, dan yang lainnya yang memiliki padanannya. Sedangkan harta Qimi adalah harta

yang jarang atau tidak ada padanannya seperti mobil antik, barang antik, dan lain sebagainya. (Masrur, 2018).

3. Harta Istihlak dan harta Isti'mal

Harta Istihlak adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misalnya bensin, korek api, makanan dan minuman. Benda-benda yang digunakan hanya sekali setelah habis. (Masrur, 2018). Menurut Syar' Isti'mal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali. Harta tersebut tidaklah habis dengan satu kali penggunaannya, tidak rusak fisiknya. Contohnya pakaian, motor, mobil benda tersebut tidak habis dipakai meski berkali-kali (Ramadani, 2018).

4. Harta Manqul (mudah dipindahkan) dan harta Gair Manqul/iqrar (tidak dapat dipindahkan).

Harta Manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda yang ditimbang atau diukur. Harta gair manqul /iqar adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tanah, rumah, pohon, dan lain sebagainya (Masrur, 2018).

Pandangan Islam terhadap Harta

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana. Allah Swt menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian Allah Swt menghendaki untuk diberikan kepada hamba-Nya untuk dimanfaatkan pada jalan Allah Swt. Oleh karenanya Islam memiliki

pandangan tentang harta. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Aprianto, 2017):

1. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Swt adalah pemilik mutlak terhadap semua harta yang diperoleh manusia. Manusia hanya sebatas sebagai pengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan (Mardani, 2013) sebagaimana firman Allah Swt dalam al-qur'an.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

((Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah." QS Toha:6)).

2. Status Harta yang dimiliki manusia meliputi (Aprianto, 2017):

- a. Harta merupakan titipan Allah Swt. Manusia hanya sebagai pemegang Amanah, karena manusia sejatinya tidak mampu membuat harta. Allah berfirman dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 18:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

((... Milik Allahlah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali." QS. Al-Maidah:18)).

- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang menemani manusia. Manusia dapat menikmatinya dengan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk menguasai dan memiliki sebuah harta. Allah berfirman dalam Qur'an surat Ali-Imron ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

((Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” QS Ali-Imron:14)).

- c. Harta sebagai bekal untuk ibadah, yaitu melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Misal seperti berzakat, berinfaq, bersedekah dan lain sebagainya untuk membantu sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an surat Ali-Imron ayat 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

((“(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” QS Ali-Imron: 134)).

- d. Cara mendapatkan sebuah harta haruslah benar sesuai dengan ketentuan Syariah. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
ءَأْمَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

((Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” QS Al-Baqarah 188)).

Fungsi Harta dalam Islam

Harta dipelihara oleh manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta sangatlah banyak, baik untuk kebaikan maupun untuk kejelekan. Diantaranya adalah sebagai berikut (Suhendi, 2016):

1. Berfungsi sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah yang bersifat muamalah, sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti kain untuk menutup aurat dalam menjalankan sholat, bekal untuk melaksanakan haji, berzakat, shadaqah, hibah, dan lainnya.
2. Untuk melanjutkan fase kehidupan dimasa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

((dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) QS An-Nisa: 9)).

3. Harta sebagai sarana untuk meningkatkan ketaqwaan (keimanan) kepada Allah Swt, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.
4. Harta dalam Islam sudah sepatutnya harus dikelola (tasharruf) dalam kehidupan sehari-hari. Harta yang

dimiliki tidak boleh hanya tersimpan, melainkan haruslah diputar untuk kemaslahatan umat, agar terwujud masyarakat yang berkecukupan sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7.

.. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ..

((agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... .“ QS Al-Hasyr: 7)).

Kepemilikan Harta Pespektif al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang utama dan pertama adalah al-qur'an. Telah dijelaskan bahwa Allah Swt adalah pemilik segalanya. Dia pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Setiap manusia diberikan hak individu untuk memperoleh harta kekayaan, namun mereka juga memiliki beban moral untuk menyedekahkan hartanya kepada yang berhak (Sulamo, 2003).

Ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan harta kekayaan, antara lain (Sulamo, 2003):

1. Pemanfaatan

Rasulullah Bersabda: 'Orang yang menguasai tanah yang tidak bertujuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik.

2. Penunaian Hak.

Setiap muslim yang memiliki kekayaan yang mencukupi nisab, maka wajib mengeluarkan Sebagian hartanya untuk para mustahik. Menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Sularno, Karena zakat sebagai simbol harmonisnya hubungan antar sesama manusia.

3. Tidak Merugikan Pihak Lain

Pemanfaatan terhadap hak milik yang bermanfaat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan apabila penggunaannya mendatangkan mudarat bagi pihak lain yang berarti pula meremehkan sang pencipta, sebab Allah lah pemilik segalanya. Sudah seharusnya apa yang dimiliki harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan bermanfaat untuk pihak lain.

Distribusi Kekayaan dalam Islam

Distribusi kekayaan atau harta merupakan proses mengedarkan harta yang dimiliki kepada pihak yang berhak menerima, semisal zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun tujuan distribusi harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap individu guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Kalsum, 2018).

Proses distribusi dalam Islam khususnya ekonomi Islam bukan hanya sebatas menyalurkan, namun erat kaitannya dengan nilai moral dalam Islam.

Distribusi harta merupakan satu jalan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun diakhirat kelak. Pemerataan ekonomi menjadi tujuan akhir dari adanya distribusi harta dalam Islam (Kalsum, 2018). Adanya distribusi harta dalam Islam menunjukkan bahwa Allah Swt memerintahkan setiap individu untuk dapat membantu sesama dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 65–74.
- Az-Zuhayli, W. (2004). *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Jilid 4). Gema Insani Press.
- Basrowi, B., & Zaki, M. (2020). Manajemen Harta Dalam Islam Dari Perspektif Hadits. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 160. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.1833>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Masrur, M. (2018). Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qurâ€™Man dan Hadis). *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95–128. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.801>
- Ramadani, L. A. (2018). (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram*, X(2), 117–127.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah* (1 Ce. 10). Raja Grafindo Persada.
- Sulamo, M. (2003). Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam). *Al-Mawarid*, 9, 80–87.
- Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 133. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>

Profil Penulis



Fachrudin Fiqri Affandy, S.E.I, M.E, AWP.

Lahir di Jayapura 05 Februari 1992. Menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada STAIN Al-Fatah Jayapura mengambil konsentrasi Mu'amalah lulus pada tahun 2015. Melanjutkan program Magister (S2) pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengambil konsentrasi Ekonomi Syariah lulus pada tahun 2017. Pada awal tahun 2022 mengambil sertifikasi perencana keuangan syariah dengan gelar AWP. Saat ini menjadi tenaga pengajar tetap pada program studi perbankan syariah dan ekonomi syariah, serta menjadi pengelola jurnal El-Mudhorib pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Fattahul Muluk Papua.

Aktif mengikuti konferensi baik nasional serta internasional yang berkaitan dengan Kajian ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai disiplin keilmuan yang ditekuni hingga saat ini. Aktivitas berorganisasi pada saat ini mendapatkan amanah menjadi sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat IAIN Fattahul Muluk Papua, serta menjadi pengurus aktif pada Asosiasi Program Studi Keuangan Perbankan Syariah (APSKPS), serta anggota Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESy).

E-mail: affandyjo@gmail.com

KONSEP DASAR EKONOMI MIKRO SYARIAH

Rizda Octaviani, S.HI., M.E.Sy.

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa

Pengertian Ekonomi

Al-iqtishad secara bahasa berarti *al-qashdu* adalah pertengahan dan berkeadilan (Rafiq Yunus al-Mishri, 1993: 11). *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya (Husain Hamid Mahmud, 2000: 11). Teori ekonomi didefinisikan sebagai pandangan yang menjelaskan sifat hubungan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan prediksi tentang apa yang akan terjadi jika keadaan yang mempengaruhinya berubah. Selanjutnya, teori ekonomi juga memberikan gambaran tentang ciri-ciri utama sistem ekonomi dan cara kerjanya, mengorganisasikan realitas ini secara sistematis, dan secara umum menggambarkan aktivitas perekonomian dan komponen-komponennya. (Sadono Sukirno, 2013: 9-10). .Inti dari ekonomi Islam adalah penerapan Syariah dalam kegiatan ekonomi. Pemahaman ini sangat cocok untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalnya, perilaku konsumsi masyarakat dibayangi oleh ajaran Islam dan investasi terkait larangan riba (Rozalinda, 2014: 3).

Prinsip Ekonomi

Dengan mengorbankan sejumlah uang (sejumlah tertentu sumber daya ekonomi) untuk memaksimalkan manfaat/hasil yang diharapkan. Jika sumber daya gratis, yaitu jika sumber daya tidak memiliki harga, seperti udara atau sinar matahari, tidak ada masalah ekonomi. Sumber daya biasanya langka dan karena itu mahal untuk pengadaannya. Dengan kata lain, sumber daya datang dengan harga. Sumber daya gratis relatif langka dan kebanyakan dari mereka kekurangan pasokan. Langka, yaitu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan konsumen (Syamri Syamsudin, 2018: 4).

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang membangun ekonomi Islam sebagai berikut (Sukarno Wibowo, dkk, 2017: 67-71).

1. Ekonomi Islam menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membantu melaksanakan kewajiban, misalnya sedekah, infak, zakat, haji, dan jihad, serta persiapan utama untuk memakmurkan bumi.
2. Ekonomi Islam mempunyai keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman dari-Nya.
3. Ekonomi Islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik. Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja, Islam memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas.
4. Ekonomi Islam mengharamkan pendapatan dari pekerjaan yang kotor.
5. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memeliharanya.

6. Ekonomi Islam melarang pribadi untuk menguasai atau memonopoli barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat.
7. Ekonomi Islam mencegah kepemilikan dari sesuatu yang membahayakan orang lain.
8. Ekonomi Islam mengajurkan untuk mengembangkan harta dengan sesuatu yang tidak membahayakan akhlak dan kepentingan umum.
9. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat.
10. Ekonomi Islam menganjurkan adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja.
11. Ekonomi Islam mewajibkan *takaful* (saling menanggung) di antara anggota masyarakat.

Ekonomi Islam memperdekat jarak perbedaan antara strata (tingkat) di tengah masyarakat.

Kerangka Teori Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi Islami tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, sebagai berikut: ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*) (Muhammad Baqir as-Sadr, 1983: 5-6). Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi keinginannya yang tidak terbatas. Menurut Samuelson, Nordhaus, mengatakan ilmu ekonomi: “*Economics is the study of how societies use scarce resource to produce valuable commodities and distribute the among different people*” (Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, 1994: 4). Ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi

makro. Ilmu ekonomi mikro didefinisikan sebagai: *“Microeconomics is branch of economics which is concerned with the behaviour of individual entities such as markets, firm and households”* (Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, 1994: 5).

Tugas utama ilmu ekonomi adalah untuk menggambarkan situasi nyata dan untuk menganalisis dan memprediksi fenomena ekonomi yang muncul. Namun, tugas ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena berbagai masalah manusia, tetapi setidaknya teori ekonomi memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ekonomi mikro adalah cabang dari teori ekonomi yang berfokus pada masalah ekonomi skala kecil atau mikro. Ekonomi makro Islam berfokus pada masalah ekonomi skala besar seperti negara bagian dan provinsi. Ada beberapa asumsi dan aksioma yang bertentangan di antara keduanya (Veithzal Rivai Zainal, dkk, 2018: 69-70).

Lingkup Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari atau berfokus pada perilaku dan aktivitas semua pelaku ekonomi seperti individu, rumah tangga, perusahaan dan pasar (Eko Suprayitno, 2008:6). Menurut definisi lain, ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis sebagian kecil dari semua kegiatan ekonomi. Berdasarkan definisi ini, ekonomi mikro dapat digambarkan sebagai menganalisis dan memprediksi bagaimana unit berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Teori ekonomi mikro dikenal pula dengan istilah *price theory* (teori tentang terbentuknya harga). Uraian tersebut menunjukkan hubungan antara konsumen dan produsen serta perilaku setiap individu dalam menentukan permintaan dan penawaran di pasar

sehingga membentuk harga barang dan jasa (Veithzal Rivai Zainal, dkk, 2018: 70).

Manfaat dan Batasan Teori Ekonomi Mikro Islami

1. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari perilaku unit-unit ekonomi kecil (mikro). Contoh: harga pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen, dll. Penelitian ekonomi mikro didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan konsumen dan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan produsen atau badan usaha. Kendala dalam ekonomi mikro karena itu umumnya terkait dengan kegiatan unit kecil individu, dengan fokus diskusi terfokus pada rumah tangga individu dan perusahaan (Syamri Syamsudin, 2018: 16).
2. Teori ekonomi juga dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan satu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya, bagaimana teori ekonomi mikro ini dapat menjelaskan naik turunnya output sebagai akibat dari naik turunnya variabel ekonomi lain seperti tingkat upah, inflasi, dan permintaan? Dengan menerapkan statistik dan ekonometrika, teori ini dapat digunakan untuk membuat model yang dapat digunakan untuk membuat penjelasan dan prediksi yang terukur. (Adiwarman A. Karim, 2007: 3).

Karakteristik Ekonomi Mikro Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi mikro Islam sebagai berikut (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 82-84):

1. Pengaturan kegiatan ekonomi bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabba niyyun).

2. Ekonomi hanya berupa satu titik bagian dari Al Islam secara keseluruhan (juz'un min al-Islam as-syamil).
3. Berdimensi aqidah atau keaqidahan (iqtishadun 'aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (al'aqidah al Islamiyyah) yang di dalamnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap aqidah yang diyakininya.
4. Berkarakter ta ' abbudi (thabi un ta ' abbudiyun).
5. Berkaitan erat dengan akhlak (murtabithun bil-akhlak), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan pemisahan antara akhlak, ekonomi, dan tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak.
6. Elastis (almurunah), berarti mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi.
7. Objektif (al-maudhu 'iyyah), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi.
8. Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (al-hadaf as-sami).
9. Realistis (al-waqi'iyyah). Prakiraan (forecasting) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori dengan praktik pada sisi yang lain.
10. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.
11. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdam al-mal).

Pentingnya Mempelajari Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi mikro Islam akan menghasilkan keyakinan yang lebih kuat tentang relevansi ekonomi mikro Islam dalam

kehidupan sehari-hari. Ekonomi Islam menawarkan solusi yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak menindas. Selain itu, manfaat mempelajari Ekonomi Islam adalah (Veithzal Rivai Zainal, 2018:82-84):

1. Dapat mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah (menyeluruh) sehingga pemahaman Islam tidak parsial.
2. Manfaat dalam menerapkan dan mengamalkan melalui kegiatan bisnis Islam sehingga didapatkan keuntungan di dunia dan akhirat.
3. Praktik berdasarkan Islam bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
4. Pengamalan ekonomi Islam dalam kehidupan berarti mendukung dan mengembangkan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri.
5. Manfaat untuk mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal.
6. Mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro Islami yang relevan dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Manfaat dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islami dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan solusi terbaik, menguntungkan, dan tidak mendzalimi orang lain.

Pengertian Rancang Bangun Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi mikro mempelajari hubungan antara produksi dan perilaku konsumsi dan tingkat permintaan dan penawaran, karena perilaku produksi dan konsumsi mempengaruhi mekanisme pasar. Mekanisme pasar dan proses pembentukan harga juga dibahas dalam kajian

ekonomi mikro (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 88). Ekonomi Mikro Islam adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi antar individu dalam masyarakat. Setiap teori yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata pasti menimbulkan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ilmu ini mengkaji bagaimana perilaku individu pelaku ekonomi berfungsi sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah dan sumber daya lainnya, serta industri. Ekonomi mikro menjelaskan bagaimana dan mengapa keputusan dibuat oleh setiap agen ekonomi (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 88).

Sebelum memasuki ekonomi mikro Islam, diketahui bahwa ilmu ekonomi konvensional memandang ilmu sebagai sekuler, tidak mengikutsertakan Tuhan, dan manusia di akhirat tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Ekonomi konvensional tidak bernilai (positivis), sedangkan ekonomi Islam sebenarnya dibangun di atas prinsip-prinsip agama (sekuler dan berorientasi akhirat) (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 88). Keberadaan ekonomi Islam merupakan solusi yang diharapkan bagi negara dan negara, karena sistem ekonomi kapitalis telah dominan dan telah menimbulkan masalah dan kegagalan. Kegagalan ini dijelaskan dengan munculnya krisis keuangan yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem suku bunga yang diterapkan. Lingkup ekonomi mikro Islam meliputi Produksi, Konsumsi, Supply, Demand, Pricing, Mekanisme Pasar, dan Distribusi (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 88).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, kita dapat mengatakan bahwa faktor moral atau norma-norma yang dikemas dalam tatanan Syariah menjadi variabel penting dan harus digunakan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi membuat keputusan dengan memasukkan pembatasan

Syariah sebagai variabel kunci. Ekonomi mikro Islam mengasumsikan bahwa ekonomi dasar (variabel ekonomi) memenuhi persyaratan yang tidak mencukupi dalam konteks pembahasan ekonomi mikro (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 88-89). Akhirnya, setelah mempelajari Ekonomi Mikro Islam, Anda akan memperoleh keyakinan yang kuat tentang Ekonomi Mikro Islam yang relevan dan dapat diterapkan di dunia nyata. Salah satu tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip mikroekonomi Islam dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan solusi terbaik, solusi yang menguntungkan orang lain dan tidak menindas orang lain (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 88-89).

Pelaku Ekonomi Mikro Islam

Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pelaku ekonomi mikro Islam terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut (Veithzal Rivai Zainal, 2018: 88):

1. Rumah tangga keluarga/rumah tangga konsumen
Keluarga/rumah tangga konsumen adalah pelaku ekonomi yang memberikan faktor produksi kepada pelaku ekonomi lainnya. Dengan menyediakan faktor-faktor produksi ini, dana dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Cara mendapatkan uang adalah sebagai berikut:
 - a. Menawarkan tanah (alam) yang dimiliki kepada pihak lain untuk menerima balas jasa yang disebut sewa.
 - b. Menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk mendapatkan balas jasa yang disebut upah atau gaji.

- c. Menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa.
- d. Menawarkan atau memakai keahlian yang dimiliki dan balas jasa yang diterima disebut bagian keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan.

Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan menyerahkan factor-faktor produksi.
 - b. Menerima balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki.
 - c. Mengonsumsi barang dan jasa.
2. Rumah Tangga Perusahaan Mikro Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga perusahaan meliputi:
- a. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen;
 - b. Membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi;
 - c. Menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen;
 - d. Menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa.
3. Rumah Tangga Pemerintah Rumah tangga pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial (social motive), yaitu mencari penghasilan untuk

kepentingan umum. Aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak.
- b. Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum (*public goods*).
- c. Melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah Badan Usaha Milik Negara / Daerah. Misalnya PLN, Bus Way, DAMRI, Koperasi, PERTAMINA, dsb.
- d. Menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain.

Persoalan-Persoalan Ekonomi Mikro Islam

1. Perilaku Konsumen dalam Islam

Konsumsi berlebihan, ciri masyarakat tak bertuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut Israf (pemborosan) atau tabjir (kekayaan yang terbuang sia-sia). Tabzil berarti penggunaan properti yang tidak semestinya, yaitu penggunaan secara ilegal atau tidak diatur untuk tujuan terlarang seperti penyuapan. Penggunaan properti secara berlebihan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. B. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pemberian. Ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan yang adil dan seimbang, di antara keserakahan dan pemborosan. Konsumsi di atas tingkat sedang (adil) dianggap Israf dan tidak disukai dalam Islam (M. Nur Rianto Al Arif, 2015: 188-189).

Salah satu ciri utama Islam adalah bahwa Islam tidak hanya mengubah nilai-nilai dan praktik masyarakat,

tetapi juga menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan mencegah penyalahgunaan. Karakteristik Islam ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan pemborosan dan tabjir. Menurut hukum Islam (fiqh), orang seperti itu harus dibatasi dan, jika perlu, dibebaskan dari kewajiban mengelola hartanya. Menurut Syariah, ia harus diperlakukan seperti orang miskin dan orang lain harus mengelola hartanya sebagai agennya (M. Nur Rianto Al Arif, 2015: 189).

Menurut Naqvi, (1985) etika Islam dalam hal konsumsi adalah sebagai berikut:

a. Tauhid (Unity / Kesatuan)

Dari sudut pandang Islam, kegiatan konsumsi selalu dalam hukum Allah SWT (Syariah) karena dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, orang beriman mencari kesenangan dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan merasa puas dengan barang dan manfaat yang (Allah) telah ciptakan untuk umat manusia.

b. Adil (*equilibrium/Keadilan*)

Islam memungkinkan manusia untuk menikmati berbagai manfaat kehidupan duniawi yang ditawarkan oleh Allah SWT. Penggunaan karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan Syariah agar seseorang dapat merasakan kepuasan spiritual di samping manfaat materi. jelas menekankan norma-norma material dan spiritual dalam perilaku untuk menjamin kehidupan yang seimbang untuk Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam tidak hanya duniawi tetapi juga untuk Allah SWT (Fisabilillah).

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Alam semesta adalah milik Allah SWT, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-makhluk_Nya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah SWT.

d. Amanah (Responsibility/ Pertanggungjawaban)

Manusia adalah khalifah atau pengemban amanat Allah SWT. Orang-orang diberdayakan untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan ini dan memperoleh keuntungan dan keuntungan sebanyak mungkin dari ciptaan Allah. di akhirat. Pertanggungjawaban sebagai seorang muslim tidak hanya kepada Allah SWT tetapi juga kepada lingkungan. Jika konsep tanggung jawab sosial perusahaan baru dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam sudah lama mengenalnya.

e. Halal

Dalam kerangka Islam, satu-satunya komoditas yang dapat dikonsumsi adalah yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kemurnian dan keindahan serta membawa manfaat material dan spiritual bagi umat. Sebaliknya, barang-barang yang tidak dianggap barang habis pakai dalam Islam yang buruk, najis (najis), tidak berharga, tidak dapat digunakan, dan berpotensi berbahaya ketika dikonsumsi dilarang.

f. Sederhana

Islam secara tegas melarang perbuatan melampaui batas (Israf), termasuk pemborosan dan kelebihan (kemewahan), yaitu menghambur-

hamburkan harta, menghambur-hamburkan tanpa keuntungan dan keuntungan, hanya mengikuti kehendak Allah. SWT mengutuk keras melintasi batas tersebut.

2. Perilaku Produsen dalam Islam

Definisi faktor produksi tetap dan variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor-faktor produksi tersebut. Mesin dianggap sebagai faktor produksi tetap karena sulit untuk menambah atau membongkarnya dalam jangka pendek. Sekarang dianggap sebagai variabel produksi karena jumlah yang dibutuhkan dapat dipasok dalam waktu satu tahun. Dalam jangka panjang (long) dan sangat panjang, semua faktor produksi berfluktuasi. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi (M. Nur Rianto Al Arif, 2015: 209).

Tujuan produksi dalam ekonomi islam, sebagai berikut (M. Nur Rianto Al Arif, 2015: 210-211).

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderator;
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemehumannya;
- c. Menyiapkan persediaan barang/jasa pada masa depan;
- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT.

3. Mekanisme Pasar dalam Islam

Pasar merupakan mekanisme pertukaran produk, baik barang maupun jasa, yang bersifat alamiah dan telah ada sejak peradaban manusia purba. Islam

menempatkan pasar pada posisi penting dalam perekonomian. Misalnya, pada masa Nabi Muhammad dan Hulafar Rashidin, pasar memainkan peran utama dalam membentuk masyarakat Islam saat itu. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang wajar. Dia menyangkal adanya intervensi harga ketika harga berubah sebagai akibat dari mekanisme pasar yang rasional, yaitu perubahan penawaran dan permintaan. Namun dalam hal ini, kegiatan ekonomi memerlukan moralitas, seperti persaingan yang sehat, kejujuran, transparansi, dan keadilan. Jika nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar (M. Nur Rianto Al Arif, 2015: 219).

a. Masa Rasulullah SAW

Pasar memainkan peran penting dalam perekonomian apapun, seperti perekonomian masyarakat Muslim di masa Nabi Muhammad dan Khrafa Rashidin. Pada usia tujuh tahun, Muhammad diundang oleh pamannya Abu Thalib dalam perjalanan dagang ke negara Suriah. Dari sini dia mengasah kemampuan tradingnya. Kemudian, seiring bertambahnya usia, Muhammad menjadi semakin aktif dalam bisnis, baik dengan modal sendiri maupun dalam kemitraan dengan orang lain. Itu dianggap sangat populer di masyarakat Arab pada saat itu. Salah satu rekan bisnisnya adalah Khadijah, seorang pengusaha terhormat di Mekah yang akhirnya menjadi istri Muhammad. Muhammad sering membawa modal dari Khadijah dan terlibat dalam perdagangan luar negeri (Siam, Syria, Yaman, dll). Setelah menjadi suami Khadijah, Muhammad

melanjutkan bisnis yang ramai, termasuk berdagang di pasar-pasar lokal di sekitar kota Makkah (M. Nur Rianto Al Arif, 2015:220).

b. Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar

Peran negara sangat penting untuk berfungsinya mekanisme pasar secara penuh. Rasulullah SAW juga menjalankan fungsi pengamat pasar atau Al-Hisbah dan banyak dijadikan acuan peran negara di pasar. Dalam bukunya *Ak Hisbah fi'l Islam*, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peran Ak Hisbah-nya di zaman Nabi Muhammad. Rasulullah SAW sering melakukan riset pasar untuk validasi harga dan mekanisme pasar. Selama pemeriksaan, ia sering menemukan praktik bisnis yang tidak adil dan menegurnya. Rasulullah SAW juga telah memberikan sejumlah pendapat, perintah atau larangan untuk kepentingan pasar Islam (disebutkan di atas). Semua ini jelas menunjukkan keberadaan Al-Hisbah sejak zaman Nabi Muhammad, meskipun nama Al-Hisbah baru muncul belakangan. Al-Hisbah adalah sistem yang memerintahkan kebaikan menjadi kebiasaan dan melarang kejahatan yang sudah menjadi kebiasaan. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan al-Hisbah adalah untuk mendikte kebaikan (*al-ma'ruf*) di daerah-daerah di mana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan di daerah-daerah yang umum dan khusus yang tidak dapat diatur. untuk mencegah kejahatan (*al-munkar*). Dapat diakses oleh institusi reguler (M. Nur Rianto Al Arif, 2015: 230). Pasar di sekitar kota Makkah (M. Nur Rianto Al Arif, 2015: 220).

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia.
- al-Mishri, Rafiq Yunus. 1993. Ushul al-Iqtishad al-Islami. Damsyiq:Dar al-Qalam.
- As-Sadr, Muhammad Baqir. 1983. Iqtisaduna:Our Economics. Tehran: WOFIS Volume 1, Bagian Kedua, Edisi Pertama.
- Karim, Adiwarmen A. 2007. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mahmud, Husain Hamid. 2000. Al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam. Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli.
- Rozalinda. 2014.“Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi”. Jakarta: Rajawali Pers .
- Samuelson, Paul A. dkk. 1994. Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 2013. Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suprayitno, Eko. 2008. “Ekonomi Mikro Perspektif Islam”. Malang: UIN-Malang.
- Syamsudi, Syamri . 2018. Mikro Ekonomi untuk Manajemen”. Depok: Rajawali Pers.
- Wibowo, Sukarno .dkk. 2017. Ekonomi Mikro Islam. Bandung:Pustaka Setia.

Profil Penulis



Rizda Octaviani, S.H.I., M.E.Sy.

Dosen Ekonomi Syariah Pada Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa Kabupaten Tanah Datar, Pincuran Tinggi Panyalaian, lahir di kota Padang tanggal 31 Oktober 1989. Menamatkan S1 dari Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah (2012) IAIN Imam Bonjol Padang dan S2 Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (2016).

Email Penulis: rizdaoctavianiocha@yahoo.com

KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO SYARIAH

Rifqul 'Afif, S.HI., M.E.

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa

Ekonomi Makro Syariah

1. Definisi Ekonomi dan Ekonomi Islam

Ekonomi pada umumnya didefinisikan

- a. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumberdaya daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat (Haris Munandar, 1994: 4).
- b. Ekonomi sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian bidang Garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi (Rozalinda, 2014: 2).

Sedangkan definisi ekonomi Islam menurut para ahli ekonomi Islam:

- a. Muhammad Abdul Manan: Menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam

- b. M. Umar Chapra: Menurut Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam dapat disimpulkan, ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya yaitu Al-Qur'an al-Karim dan As-sunnah (Nurul Huda, 2008: 1-2). Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Seperti perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, system kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba (Rozalinda, 2014: 3).

Definisi Ekonomi Makro dan Ekonomi Makro Syariah

Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang membahas masalah tingkah laku ekonomi secara keseluruhan—masalah perkembangan dan resesi ekonomi total output barang dan jasa termasuk total pertumbuhan output ekonomi, laju inflasi dan tingkat pengangguran, neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang (Rudiger Dornbusch, 1997: 1). Dilihat dari pengertian yang lain ilmu ekonomi makro (macroeconomics) adalah ilmu tentang perekonomian secara keseluruhan dan tujuan ekonomi makro adalah menjelaskan perubahan perekonomian yang memengaruhi semua rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara bersamaan (N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, 2014: 4).

Ekonomi Makro Islam artinya ilmu yg membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan serta pengendalian, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya

bermuara kepada akidah Islam, yg bersumber asal syariatnya.

Karena itu, banyak sekali terminologi serta substansi ekonomi yg telah terdapat, haruslah dibentuk serta diadaptasi terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau menggunakan kata lain, harus digunakan istilah dan kalimat pada bingkai lughawi. Supaya dapat disadari pentingnya titik perseteruan ini. Karena dengan gemblang, tegas serta jelas bisa member pengertian yg sah tentang kata kebutuhan, cita-cita, serta kelangkaan (al nudrat) dalam upaya memecahkan problematika ekonomi insan.

Menurut pakar ekonomi Islam, Muhammad Abdul Manan: ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan Manan mengatakan bahwa, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu ekonomi positif dan normatif. Jika ada kecenderungan beberapa ekonomi yang sangat mementingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya, tentu sangat disayangkan (Muhammad Syahbudi, 2018: 10-11).

Fiqh Ekonomi Makro Syariah

Dalam mempelajari fiqh ekonomi makro Islam dibatasi di dua hal, yaitu fiqh riba dan fiqh zakat. Ke 2 hal tersebut ialah indikator-indikator yg umumnya di pembahasan persoalan-persoalan ekonomi makro Islam.

1. Fiqh Riba

Istilah riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris menggunakan usury yang mengandung 2 dimensi pengertian, yaitu (1) tindakan atau praktik peminjaman uang dengan taraf suku bunga yang berlebihan serta tidak sesuai menggunakan hukum dan (2) suku bunga dengan rate yang tinggi. Jika ditinjau dari sudut fiqh, menurut Qardhawi, bunga bank sama menggunakan riba yang hukumnya jelas-kentara haram. Atas pendapat sebagian kalangan yg menghalalkan bunga komersial (bunga pada rangka

usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga pada rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari). Qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersil dan bunga konsumtif, keduanya haram (Nurul Huda, 2018: 13).

Allah SWT menurunkan risalah larangan praktek riba melalui empat tahapan menjadi berikut: (1) dalam surah Qs. Ar Ruum: 39, pada firman Allah tersebut berarti riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah, (dua) Qs. An-Nisaa: 160-161, di ayat ini Allah memberikan gambaran siksa yg pedih bagi kaum yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba, (tiga) Qs. Ali Imran: 130, sesuai ayat ini Allah melarang memakan riba yg berlipat ganda, (4) Qs. Al-Baqarah: 278-279, pada ayat ini Allah melarang menggunakan keras dan tegas semua jenis riba (Mardani, 2014:13-20). Selain firman Allah juga di jelaskan dalam hadist yang berkaitan dengan riba di antaranya:

- a. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda: Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan azab Allah SWT.
- b. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda: "Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya" (Nurul Huda, 2018: 15).

2. Fiqih Zakat

Secara Bahasa zakat berarti an-numu wa az-zayadah (tumbuh dan bertambah). Kadang dipakaikan dengan makna ath-thaharah (suci) dan al-barkah (berkah) (Dr. Rozalinda, 2016:324). Zakat secara etimologi (lughat) zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah suci, "sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu" (asySyams:9). Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam

syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pada saat ini, pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional menekankan adanya pemberdayaan ekonomi umat agar mereka lebih produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pengelolaan zakat yang profesional, tidak serta merta memberikan harta zakat kepada mustahiq buat dikonsumsi dan jauh berasal pragmatisme zakat sebelumnya. Selanjutnya dapat ditinjau dampak ekonomis aplikasi zakat pada kehidupan masyarakat, Di antara dampaknya artinya:

- a. Produksi dengan adanya zakat akan menimbulkan permintaan secara agregat yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan.
- b. Investasi dampaknya lain yang dimunculkan dari peningkatan produksi diatas maka akan mendorong perusahaan (firms) untuk meningkatkan investasi.
- c. Lapangan kerja karena adanya peningkatan investasi mendorong perluasan produksi yang lebih besar yang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja.
- d. Pertumbuhan ekonomi Karena peningkatan konsumsi secara agregate dan meningkatnya investasi hal itu akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
- e. Kesenjangan sosial zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan khususnya dalam mengurangi kesenjangan (gap) pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial (Nurul Huda, 2018: 16-18).

Persoalan-Persoalan Ekonomi Makro Syariah

1. Konsep Uang dalam Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang dan uang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspekti ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal.

Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang sesuatu yang bersifat *flow concept* dan modal adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Menurut para ahli ekonomi Frederic S. Mishkin mengemukakan konsep Irving Fisher yang menyatakan bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh, ini berarti bahwa uang adalah *flow concept*. Fisher juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang dengan tingkat suku bunga. Konsep Fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept* (Adiwarman A Karim, 2007: 78).

No	Konsep Islam	Konsep Konvensional
1	Uang tidak identic dengan modal	Uang sering diidentikan dengan modal
2	Uang adalah <i>public goods</i>	Uang (modal) adalah <i>private goods</i>
3	Uang adalah <i>flow concept</i>	Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher
4	Modal adalah <i>stock concept</i>	Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi <i>Cambridge School</i>

Sedangkan menurut ilmuwan muslim yakni Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.

Merujuk pada Al-Quran, Al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang, yang dikatakannya sebagai penjahat. Hal yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Kegiatan mereka lebih rendah dari penimbun uang. Peredaran uang palsu sangat dikecam pula, tetapi menurut zaman ini uang palsu adalah uang yang kandungannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Ghazali. Menurutny, mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri sebab merugikan siapa pun yang menggunakannya. Al Ghazali membolehkan peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak jika pemerintah menyatakan sebagai alat pembayaran resmi (Muhammad, 2002).

Sedangkan Ibn Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja (M. Nur Rianto Al Arif, 2017: 177-178).

2. Teori Inflasi dalam Perspektif Islam

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Sedangkan definisi inflasi oleh para ekonomi modern adalah kenaikan harga yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus di bayarkan terhadap barang-barang/komoditas dan jasa (Adiwarman A. Karim, 2020: 135).

Sedangkan dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai merupakan dinar dan dirham, yg mana memiliki nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Adhiwarman Karim mengatakan bahwa, Syekh An - Nabhani (2001: 147) menyampaikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu merupakan dengan menggunakan emas ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya meng khususkan larangan tersebut buat emas dan perak, padahal harta itu meliputi seluruh barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan (Nurul Huda, 2018: 189).

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain 'self feeding inflation';
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya Marginal Propensity to Save);

- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya Marginal Propensity to Consume);
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya (Adiwarman A. Karim, 2020: 139).

3. Instrumen Moneter Islam

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubahan jumlah uang beredar dan tingkat bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidak stabilan dalam perekonomian (Muana Nanga, 2005: 180).

Dalam instrument moneter Islam ada tiga ajaran atau mazhab yang dikemukakan:

- a. Mazhab pertama (iqtishaduna): Pada masa awal Islam bisa dikatakan bahwa tidak dibutuhkan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai buat melakukan perubahan - perubahan terhadap penawaran uang (M^3) melalui kebijakan diskresioner. Selain itu, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (promissory notes) dan instrumen negosiasi (negotiable instruments) dirancang

sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang.

Aturan-aturan tersebut memengaruhi keseimbangan antara pasar barang serta pasar uang berdasarkan transaksi tunai. pada nasi'a atau aturan transaksi Islami lainnya, di waktu komoditi dibeli saat ini sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian, uang yang dibayarkan atau diterima buat mendapatkan komoditas atau jasa. dengan istilah lain, uang dipertukarkan menggunakan sesuatu yang sah-benar menyampaikan nilai tambah bagi perekonomian. Transaksi lainnya mirip judi, riba, jual-beli superficial promissory notes dilarang dalam Islam sehingga ekuilibrium antara arus uang dan barang/jasa dapat dipertahankan. Bila diperhatikan dengan akurat, maka tampak bahwa perputaran uang pada periode eksklusif sama menggunakan nilai barang serta jasa yg diproduksi di rentang ketika yang sama.

Instrumen lain yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek yaitu OMO (melalui jual beli surat berharga pemerintah) jelas belum ada pada masa awal perkembangan Islam.

Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi, serta perdagangan telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu sisi sistem ini menjamin keseimbangan uang dan barang/jasa dan pada sisi lainnya mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain menciptakan kesejahteraan yang lebih nyata di masyarakat dan adanya

ketidakseimbangan pahala dari Allah SWT. Al-Quran menggambarkan perhatian kaum Muslimin untuk penggunaan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah Swt. Sehingga pandangan kaum Muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Hal tersebut lebih memotivasi kaum Muslimin untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan mengalirkan kekayaan yang dimiliki untuk hal-hal yang tidak terlalu istimewa melalui qard hasan, infaq, waqaf.

- b. Mazhab kedua (Mainstrem): Tujuan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah artinya maksimisasi sumber daya (resources) yg terdapat agar dapat dialokasikan pada aktivitas perekonomian yang produktif. Di dalam Alquran telah jelas bahwa kita tidak boleh untuk melakukan penumpukan uang (money hoarding) yang pada akhirnya akan mengakibatkan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara holistik. Kekayaan yang iddle tersebut akan berakibat sumber dana yg pada awalnya bersifat produktif menjadi tidak produktif. Oleh karena itu, mazhab kedua ini merancang sebuah instrumen kebijakan yg ditujukan buat memengaruhi besar kecilnya permintaan uang (MP) agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara holistik.
- c. Mazhab ketiga (Alternatif): Mazhab ketiga ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah berasal Dr M.A. Choudhury. Sistem yang kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini merupakan syuratiq process yaitu pada mana suatu kebijakan yang diambil oleh

otoritas moneter merupakan berdasarkan musyawarah sebelumnya menggunakan otoritas sektor riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang kemudian dituangkan dalam bentuk instrumen moneter umumnya ialah harmonisasi menggunakan kebijakan kebijakan pada sektor riil.

Berdasarkan pemikiran yang terdapat di mazhab ini, kebijakan moneter itu artinya repeated games in game theory di mana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang adalah mirip tambang yang melilit dan ber-slope positif menjadi dampak dari know ledge induced process dan information sharing yg amat baik (Adiwarman A. Karim, 2020: 225-227).

d. Instrumen Fiskal Islam

Kebijakan fiskal atau disebut juga kebijakan anggaran adalah yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrument fiscal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/pajak (T) yang di tunjukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian (Muana Nanga, 2005: 179).

Pada masa Rasullullah SAW, negara tak memiliki kekayaan apa pun sebab sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Baru sesudah perang Badar di abad ke-dua H, negara mempunyai pendapatan dari 1/5 harta rampasan perang yang dikenal dengan khums. Selain khums, di masa Rasul juga di terapkan jizyah (pajak bagi rakyat non-Muslim atas agunan keamanan jiwa mereka) menjadi pendapatan negara. asal lain ialah kharaj (pajak tanah) yg dipungut berasal warga non-Muslim atas tanah yang sudah ditaklukkan negara.

Secara umum asal pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, usyur (pajak perdagangan), kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (hukuman), hadiah dan pendapatan lain yg bersumber berasal perjuangan yang halal. Zakat, kharaj, jizyah, dan sebagainya mempunyai dasar sesuai menggunakan ajaran Islam baik yang terdapat pada Al-Qur'an juga As-sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam artinya tindakan religius yang didorong buat membentuk kesejahteraan pada seluruh lapisan rakyat, baik Muslim juga non-Muslim.

Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur - unsur yang berasal dari banyak sekali jenis pajak menjadi sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yg berkaitan menggunakan variabel pengeluaran pemerintah. Dalam sistem ekonomi Islam, dikenal adanya zakat, infak, sedekah, serta wakaf (ZISWA). Ziswa menjadi unsur unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal Islam. Unsur-unsur ini ada yang bersifat harus serta sukarela. Zakat ialah kewajiban buat mengeluarkan sebagian pendapatan seorang yg sinkron dengan ketentuan syariat. Sementara infak, sedekah, serta wakaf ialah pengeluaran sukarela yg sangat dianjurkan pada Islam. Pembagian aktivitas "harus dan sukarela" ini khusus pada pada sistem ekonomi Islam membedakannya berasal sistem ekonomi pasar karena dalam sistem ekonomi kapitalis tidak ada sektor sukarela. Berikut ini akan diuraikan asal-sumber pendapatan negara pada sistem ekonomi Islam dan peranannya pada sistem perekonomian serta aplikasinya pada beberapa negara Muslim (Dr. Rozalinda, 2020: 212).

Dari penjelasan global fiskal ini perlu dipahami bahwa setiap instrument mempunyai karakteristiknya masing-masing (penerimaan bagi Negara) maupun penggunaannya (pengeluaran bagi Negara). dicermati dari aturan pemungutannya terdapat instrument fiskal yang sifatnya menjadi ketentuan yang mengikat (regulated), maksudnya instrument tersebut dikenakan pada objek pembayar tertentu dengan sanksi-sanksi tertentu dari Negara bagi yang tidak membayar kewajibannya, contohnya instrument zakat, kharaj, jizyah, serta ushur. Di zakat, pemungutannya dilakukan hanya di warga yang harta harus zakatnya melebihi batas nisab (batas minimal harta terkena zakat). Terdapat juga instrumen yg bersifat sukarela seperti infaq, shadaqah serta wakaf. Sedangkan instrument yang bersifat kondisional bisa berupa khums, pajak, fay', serta lain-lain. Instrument terakhir ini sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi perekonomian yg ada pada sebuah Negara (Al Fadli, 2015: 42).

e. Pendapatan Nasional dalam Pendekatan Ekonomi Islam

Ukuran makro ekonomi untuk pendapatan nasional adalah penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiscal melalui anggaran. Pengukuran ini juga penting bank sentral untuk merumuskan kebijakan moneter. Hubungan antara pasar financial dan ekonomi riil berarti bahwa, Ketika pasar financial menjadi guncangan atau menghadapi kemungkinan ambruk, maka perlu mengandalkan kebijakan makroekonomi yang lebih luas untuk memastikan agar bahaya yang menyebar dari sector financial tidak menimbulkan gangguan serius pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan (Antoni E. Murphy, 2011: 1-2).

Pendapatan nasional dapat di artikan sebagai jumlah barang dan jasa yang di hasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam antara lain produk domestik bruto (gross domestic product/GDP), produksi nasional bruto (gross national produc/GNP), serta produk nasional neto (Net National product/NNP) (Nurul Huda, 2008: 21). Dalam pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP dan GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (measure of economic walfare) atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Kritik terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP/kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika niali output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktuleisure/istirahatnya tentu hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk.

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian falah ini. Al- Falah dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniahnya. Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik jasadiyah melainkan

juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia.

Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut adalah:

- a. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga, Kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output perkapita. GNP tidak mapu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya, kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Padahal kegiatan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan individu. Di dalam penghitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok (Mannan, 1984). Maka untuk lebih mendekati pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah.
- b. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimana pun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten ke dalam penghitungan GNP. Subsisten ini, khususnya pangan, sangatlah

penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia. Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsisten ini, jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan.

- c. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentase total konsumsi. Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Prof. William Nordhans dan James Tobin dengan Measure for Economic Welfare (MEW), dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya bergantung pada tingkat konsumsinya. Meski MEW ini diukur dalam konteks barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara Islami.
- d. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antarsaudara dan sedekah adalah penting untuk menentukan sifat

alami dan tingkatan dari amal sedekah antarsaudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktifitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut (Nurul Huda, 2008: 27-33).

Daftar Pustaka

- Arif, M. Nur Rianto Al. (2017). Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Bandung: Pustaka Setia.
- Dornbusch, Rudiger. (1997). Macroeconomics, Terj. Drs. Sahat Simamora, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fadli, Al. (2015). Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1.
- Huda, Nurul. (2008). Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmen A. (2007). Ekonomi Makro Islami, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmen A. Ekonomi Makro Islami, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Murphy, Antoni E. (2011). The Genesis Of Macroeconomics Pemikiran -pemikiran baru mulai dari Sir William Petty Hingga Henry Thornton, Terj. TriWibowo Budi Santoso, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Munandar, Haris. (1994). dkk, Makro Ekonomi, Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory. (2014). Euston Quah, Peter Wilson, Pengantar Ekonomi Makro, Terj. Biro Bahasa Alkemis, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardani. (2014). Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nanga, Muana. (2005). Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahbudi, Muhammad. (2018). *Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Medan: Buku Diktat.

Profil Penulis



Rifqul 'Afif, S.H.I., M.E.

Dosen Ekonomi Islam Pada Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa Kabupaten Tanah Datar, Pincuran Tinggi Panyalaian, lahir di kota Padang tanggal 16 September 1989. Menamatkan Pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Gunung Pangilun Padang tahun 2001, AL-Zaytun international school Indramayu Prov. Jawa Barat tahun 2004, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Dua Padang tahun 2007. Menyelesaikan sarjana S1 pada IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2013, Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2017

Email Penulis: rifqul15.89@gmail.com

KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH

Lili Puspita Sari, S.E.I., M.E., AWP.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Konsep Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum islam sebagai pedoman. Dan itu berlaku kepada semua komponen di dalamnya seperti sistem, Lembaga yang bersangkutan bahkan produk yang ditawarkan.

Keuangan syariah berasal dari prinsip-prinsip abadi yang berakar pada putusan-putusan hukum Syari'ah. Berbeda dengan sistem hukum yang terbatas pada aspek sekuler kehidupan sehari-hari, yurisprudensi Syari'ah tidak membedakan antara aspek agama dan aspek kehidupan lainnya, termasuk transaksi yang berada di bawah lingkup politik, ekonomi, atau sosial (Hussain et al., 2015). Definisi ini menyiratkan bahwa keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan prinsip dan dasar hukum islam dan menjaga kemaslahatan manusia dengan melarang kegiatan yang berkaitan dengan perjudian yang melibatkan uang dan aset non-uang, persenjataan, alkohol, dan obat-obatan.

Ahmed, H dan Barikzai, S. (2016) membagi tujuan dari keuangan syariah menjadi tiga yaitu tujuan keagamaan, tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan keagamaan dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tujuan sosial dengan cara mengentaskan kemiskinan, menghilangkan ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan standar hidup, dan tujuan ekonomi dengan memaksimalkan keuntungan, promosi proyek berkelanjutan, meminimalkan biaya operasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan dan menawarkan produk keuangan yang kompetitif (Ahmed & Barikzai, 2016).

Di dalam keuangan syariah terdapat beberapa unsur yang dilarang yaitu:

1. Riba, secara teknis mengacu pada "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman beserta jumlah pokoknya sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan durasi pinjaman. Setidaknya ada empat karakteristik yang mendefinisikan suku bunga yang dilarang: (1) positif dan tetap *ex ante*; (2) terkait dengan jangka waktu dan jumlah pinjaman; (3) pembayarannya dijamin terlepas dari hasil atau tujuan pinjaman pokok; dan (4) aparaturnya memberikan sanksi dan melaksanakan pemungutannya (Iqbal & Mirakhor, 2011).
2. Gharar, secara harfiah berarti penipuan, gharar dalam transaksi telah sering digunakan dalam arti risiko, ketidakpastian dan bahaya. Gharar mencakup ketidaktahuan atas atribut material dari materi pelajaran dan juga ketidakpastian atas ketersediaan dan keberadaannya. Al-Sarakhsī dengan demikian menyatakan bahwa gharar dalam kontrak atau transaksi ada ketika konsekuensinya disembunyikan

dan tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkontrak (Cattelan, 2009).

3. Qimar, dikenal banyak orang sebagai maysir yang secara bahasa memiliki arti taruhan. Ibn Al-arabi menjelaskan sifat qimar, taruhan atau perjudian sebagai permainan di mana "masing-masing dari dua kontestan berusaha untuk mengalahkan pasangannya dalam suatu tindakan atau pernyataan untuk mengambil alih properti yang disisihkan untuk pemenang". Terdapat dua fitur yang penting yaitu yang pertama Ini adalah jenis permainan tanpa tujuan dan manfaat yang serius. Hal ini tentu saja sebanding dengan kurangnya kepentingan lain selain saham yang akan dimenangkan atau hilang dalam definisi hukum umum tentang taruhan, yang kedua Ini melibatkan elemen taruhan di mana para peserta memasang taruhan mereka di mana hanya satu pihak yang akan memenangkan seluruh taruhan sementara yang lain akan kalah sama sekali (Atikullah Hj Abdullah, 2013).

Keuangan syariah berlandaskan Al-Quran dan Hadits, di dalam Al-Quran disebutkan mengenai mengapa dilarangnya riba yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemah:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (39)

Pelarangan riba juga terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Terjemah:

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (39)

Selain mengenai riba terdapat juga mengenai dilarangnya maysir atau qimar yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (90)

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi

kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (91)

Di dalam Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara Tangguh, (2) Muqharadhah (Mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah dan bukan untuk di jual.” (HR Ibnu Majah, Sublu Assalam 4 / 147)

Hadits Nabi Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas: “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Di dalam Hadits Abu Hurairah Nabi bersabda: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR Muslim, n.d.)

Prinsip-Prinsip yang Mengatur Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip keuangan syariah terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil, pada prinsip ini nasabah harus bersikap jujur, amanah dan transparansi dari usaha yang dikelolanya, karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Firdaus et al., 2005).

2. Prinsip Penyertaan Modal, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihaknya memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001).
3. Prinsip Jual Beli, prinsip ini paling banyak dilakukan oleh bank syariah karena risiko pada prinsip ini kecil bagi bank (Mashuri, 2014).
4. Prinsip Sewa, prinsip ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Qal'aji, 1985).

Menurut Hussain, Shahmoradi dan Turk (2015) prinsip yang mengatur keuangan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Prinsip Ekuitas, umumnya penggunaan prinsip ini karena larangan riba dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah dalam transaksi keuangan. Prinsip ini juga dasar untuk melarang gharar seperti yang dimanifestasikan oleh ambiguitas kontrak atau sulit dipahaminya imbalan. Dan prinsip ini juga menjadi dasar pungutan atas zakat untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan menumbuhkan solidaritas sosial.
2. Prinsip Partisipasi, umumnya dikenal sebagai pembiayaan tanpa bunga, larangan riba tidak berarti bahwa modal tidak boleh dihargai. Menurut putusan utama Syari'ah bahwa

"imbalan (yaitu, keuntungan) datang dengan pengambilan risiko," pengembalian investasi harus diperoleh bersama-sama dengan pengambilan risiko dan bukan hanya dengan berlalunya waktu, yang juga merupakan dasar dari pelarangan riba. Dengan demikian, pengembalian modal dilegitimasi dengan pengambilan risiko dan ditentukan ex post berdasarkan kinerja aset atau produktivitas proyek, sehingga memastikan hubungan antara kegiatan pembiayaan dan kegiatan nyata. Prinsip partisipasi terletak di jantung keuangan Islam, memastikan bahwa peningkatan kekayaan yang diperoleh dari kegiatan produktif.

3. Prinsip Kepemilikan, Putusan "jangan menjual apa yang tidak Anda miliki" (misalnya, short selling) dan "Anda tidak dapat dirampas dari suatu properti kecuali atas dasar hak" mengamanatkan kepemilikan aset sebelum bertransaksi. Di dalam keuangan syariah dikenal dengan pembiayaan berbasis aset, menjalin hubungan yang kuat antara keuangan dan ekonomi riil. Ini juga membutuhkan pelestarian dan penghormatan terhadap hak milik, serta menjunjung tinggi kewajiban kontraktual dengan menggarisbawahi kesucian kontrak.

Instrumen Keuangan Syariah

Dalam keuangan Syariah, istilah "pinjaman" hanya mengacu pada pinjaman yang baik hati (qard al hasan), suatu bentuk bantuan keuangan kepada yang membutuhkan untuk dilunasi secara gratis. Instrumen keuangan syariah lainnya tidak disebut sebagai

"pinjaman' melainkan sebagai mode pembiayaan yang termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: Profit and Loss Sharing, Non-Profit and Loss Sharing, dan produk berbasis biaya (Hussain et al., 2015).

1. Pembiayaan bagi hasil dan rugi paling dekat dengan semangat keuangan syariah. Dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil dan laba rugi, prinsip-prinsip intinya tentang kesetaraan dan partisipasi, serta hubungannya yang kuat dengan kegiatan ekonomi riil, membantu mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih adil, yang mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien. Ada dua jenis pembiayaan bagi hasil: musharakah dan mudârabah.
2. Kontrak non-profit dan loss sharing paling umum dalam praktiknya. Mereka umumnya digunakan untuk membiayai kredit konsumen dan perusahaan, serta penyewaan aset dan manufaktur. Instrumen pembiayaan non-profit dan loss sharing antara lain murabahah, ijarah, salam, dan istisna'.
3. Bank syariah menawarkan spektrum layanan berbasis fee yang luas dengan menggunakan tiga jenis kontrak, wakalah, kafalah, atau ju'ala. Mereka biasanya merupakan tambahan untuk transaksi murâbahah dan mudârabah utama, meskipun mereka menghasilkan berbagai jenis biaya dan komisi. Layanan berbasis biaya yang disediakan oleh bank syariah termasuk transfer bank, penerbitan letter of credit and guarantees, kartu kredit, dan menawarkan layanan penagihan dan safe custody, sebagian besar digunakan dalam pembiayaan perdagangan.

Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan syariah bekerja atas dasar bahwa bank dan nasabah berbagi risiko investasi dengan persyaratan

yang disepakati. Keuntungan di distribusikan berdasarkan persyaratan yang dinegosiasikan, risiko di distribusikan berdasarkan bagian kepemilikan. Selain itu, produk keuangan syariah biasanya memiliki aset atau perusahaan dasar yang membutuhkan pembiayaan. Menurut Natalie Schoon (2008) produk yang sering di gunakan di dalam keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Kontrak kemitraan, Kontrak Mudaraba dan Musharaka adalah pengaturan kemitraan di mana salah satu (mudaraba) atau lebih mitra (musharaka) memberikan modal dan/atau keterampilan dan keahlian untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan syariah. Setiap keuntungan yang dihasilkan didistribusikan antara mitra berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak dan mencerminkan pengembalian modal, tetapi juga pada upaya yang dilakukan untuk mengelola proyek atau bisnis. Kerugian, bagaimanapun, didistribusikan antara mitra berdasarkan rasio modal yang diberikan. Ini menyiratkan bahwa dalam sebuah mudaraba dimana hanya satu pihak yang menyediakan modal, 100% dari kerugian ditanggung oleh penyedia modal (rab al mal), kecuali pihak pengelola telah lalai, dalam hal ini ia menanggung semua kerugian. Transaksi Mudaraba dan musharaka biasanya diterapkan pada investasi ekuitas swasta atau pada instrumen jenis manajemen aset. Dalam kasus terakhir, keterampilan bank terletak pada kemampuannya untuk mencari peluang investasi dan memobilisasi dana. Dalam pembiayaan ritel, kontrak musharaka sering digunakan untuk rencana pembelian rumah.
2. Penjualan kredit yang ditangguhkan, Kontrak Murabaha adalah kontrak untuk penjualan barang yang ditangguhkan dengan biaya ditambah mark-up

keuntungan yang disepakati di mana suatu pihak (penjual) membeli barang dengan harga biaya dari pemasok dan menjual barang kepada orang lain (pembeli) dengan harga biaya ditambah mark-up yang disepakati. Murabaha memiliki berbagai aplikasi dan sering digunakan sebagai pengaturan pembiayaan untuk, misalnya, piutang dan pembiayaan modal kerja.

3. Penyewaan / Leasing, Ijara atau kontrak leasing dalam keuangan syariah sebagian besar sebanding dengan kontrak leasing konvensional di mana penyewa melakukan pembayaran sewa berkala kepada penyewa sebagai imbalan atas penggunaan aset. Baik sewa operasional (ijara) maupun sewa pembiayaan (ijara wa iqtina – atau sewa yang berakhir dengan kepemilikan) diperbolehkan.
4. Sertifikat investasi, Sukuk mungkin adalah instrumen paling terkenal dalam keuangan Islam dan paling tepat diidentifikasi sebagai sertifikat investasi. Sukuk sering disebut sebagai instrumen tipe ikatan karena memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Namun, tidak seperti pemegang obligasi konvensional, pemegang sukuk juga memiliki bagian proporsional dari aset dasar. Sukuk bukanlah instrumen yang terpisah dalam dirinya sendiri, tetapi lebih seperti struktur yang memfasilitasi pendanaan proyek-proyek besar yang akan berada di luar kemampuan individu atau sekelompok kecil investor (Schoon, 2008).

Peluang Keuangan Syariah

Keuangan syariah memiliki pertumbuhan yang tinggi karena adanya peningkatan pada permintaan dari populasi muslim dunia dan pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara dimana keuangan syariah sudah ada. Keuangan syariah memiliki potensi untuk berkontribusi

pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif karena banyaknya masyarakat muslim dunia kurang terlayani dengan keuangan konvensional dan karena adanya prinsip bagi risiko membuat perbankan syariah cocok untuk pembiayaan UMKM dan Startup sehingga membuat pertumbuhan yang lebih inklusif. Keuangan syariah juga dapat mendorong stabilitas makroekonomi dan keuangan karena dengan prinsip pembagian risiko dan pembiayaan berbasis aset dapat menurunkan volatilitas makroekonomi dan risiko bank (Kammer et al., 2015). Keuangan syariah di Indonesia juga sangat tinggi peluangnya karena jumlah populasi muslim di Indonesia yang sangat tinggi yaitu sebesar 237.531.227 atau sekitar 86,9% dari total populasi Indonesia sehingga membuat dapat berkembang dengan pesat (Bayu, 2022).

Tantangan Keuangan Syariah

Keuangan syariah memiliki kendala yang dapat menghambat perkembangannya, Meskipun badan pengatur Islam dan pembuat standar telah menciptakan prinsip dan standar teknis terperinci, ada ruang lingkup lebih lanjut untuk implementasinya oleh otoritas nasional, yang seringkali lebih fokus pada standar perbankan konvensional global. Skala ekonomi yang lebih rendah, dan terkadang lapangan bermain yang tidak merata dengan keuangan konvensional, memainkan peran. Demikian pula, perbedaan besar dalam praktik di seluruh negara dan standarisasi dan sekuritisasi yang terbatas menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pelanggan keuangan Islam. Kelangkaan ulama Syari'ah dengan keahlian sektor keuangan, dan lambatnya inovasi juga membebani industri. Tantangan-tantangan ini mungkin tidak hanya menghambat pengembangannya, tetapi juga dapat mendorong praktik dan produk yang kompleks, sehingga membawa risiko yang tinggi (Kammer et al., 2015).

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. I., & Barikzai, S. A. Khan. (2016). Objectives of Islamic Finance achieved by Islamic Banks.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani Press.
- Atikullah Hj Abdullah. (2013). The Elements of Qimar (wagering) and Gharar (uncertainty) in the Contract of Insurance Revisited.
- Bayu, D. (2022). Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam.
- Cattelan, V. (2009). From the concept of haqq to the prohibitions of ribā, gharar and maysir in Islamic finance. *International Journal Monetary Economics and Finance*.
- Firdaus, M., Ghufron, S., Hakim, M. A., & Alshodiq, M. (2005). Sistem Keuangan & Investasi Syariah. Renaisan.
- HR Muslim. (n.d.). Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar.
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An Overview of Islamic Finance.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance. John Wiley & Sons (Asia).
- Kammer, A., Norat, M., Piñón, M., Prasad, A., Towe, C., & Zeidane, Z. (2015). Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options.
- Mashuri, M. (2014). Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan.
- Qal'aji, M. R. (1985). Mu'jam Lughat al-Fuqaha. Darun-Nafs.
- Schoon, N. (2008). Islamic Finance - An Overview. *European Business Organization Law Review*, 9, 621-636. <https://doi.org/10.1017/S1566752908006216>

Profil Penulis



Lili Puspita Sari, S.E.I., M.E., AWP.

Penulis memiliki ketertarikan terhadap keuangan syariah, sejalan dengan latar belakang Pendidikannya yaitu Perbankan Syariah. Penulis merupakan lulusan S1 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Ekonomi Islam dengan konsentrasi perbankan syariah kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Universitas Ibn Khaldun dengan jurusan perbankan syariah.

Penulis juga aktif di berbagai organisasi di bidang ekonomi islam salah satunya sebagai bagian dari Korps Alumni forum silaturahmi studi ekonomi islam (KA-FoSSEI).

Sebelum berkarir menjadi dosen professional, penulis pernah menjadi praktisi disalah satu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Saat ini, penulis aktif berprofesi sebagai Dosen di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan memiliki kepakaran dibidang keuangan dan perbankan syariah. Kepakaran penulis juga didukung dengan sertifikasi profesi sebagai Associate Wealth Planner Syariah (AWP Syariah)

Email Penulis: sarilili29@gmail.com

LARANGAN UTAMA DALAM EKONOMI ISLAM

Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pendahuluan

Tujuan manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga segala kegiatan manusia telah ditetapkan dalam syariat Islam yang terdiri dari perintah dan larangan-Nya. Larangan maupun perintah Allah SWT berlaku untuk semua para hamba dan didasarkan pada kemaslahatan bersama. Begitupun dalam kegiatan berekonomi maupun muamalah ada larangan dan perintah-Nya.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari Allah SWT memberikan keleluasan sebebas-bebasnya pada umat muslim dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menjalankan rambu-rambu syariat Islam. Seseorang yang sudah melampaui batas dengan melanggar batasan atau larangan dalam Islam menyebabkan apa yang dikerjakan menjadi *batil* (Yunus, 2012: 59). Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

((Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah SWT Maha Penyayang kepadamu (Kementerian Agama, 2018: 83)).

Dari ayat diatas merupakan sebuah larangan tegas dalam memakan harta diri sendiri ataupun orang lain dengan jalan yang *bathil*. Memakan harta yang dimaksud adalah melakukan kegiatan maksiat dalam perdagangan seperti melakukan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, maupun rekayasa. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya menafsirkan ayat tersebut dengan janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual-beli, jangan dengan *riba*, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi boleh mengambil harta milik selainmu dengan cara berdagang yang lahir karena ridha dan ikhlas antara kedua belah pihak dalam koridor syariah (Wahbah aZ-Zuhaili, 1997: 84).

Adapun beberapa hal yang membuat sebuah transaksi atau bermuamalah menjadi *bathil* dalam pembahasan ini adalah:



Gambar 1. Larangan Utama Dalam Ekonomi Islam

Riba

Riba menurut bahasa adalah sebuah tambahan, sedangkan dalam pengertian istilah merupakan pengambilan tambahan dari harga pokok yang dilakukan secara batil. Sedangkan secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui transaksi jual beli atau simpan pinjam yang mana bertentangan dengan syariat Islam (Antonio, 2001: 37). Larangan tersebut dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2: 275).

لَيْلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبُيُوعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۝

((Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qur’an Tejemahan, 2018:47)).


Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT sudah jelas-jelas melarang adanya riba, selain memberikan tambahan bahan pokok juga memberikan tambahan menurut jangka waktu dan jumlah tambahan yang disepakati.

Dalam hadist Nabi SAW bersabda,

(“Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalami dan didzalami.” (H.R Muslim))

Konsep riba sudah ada dan dikenal lama kemudian mengalami perkembangan, jika dilihat dari sejarahnya riba telah ada sejak dua ribu tahun yang lalu dalam pembahasan Hindu dan Budha (Rivai, Veithal & Indroes, 2007) Yahudi, Yunani dan Romawi (Antonio, 2011) yang menganggap riba sebagai sebuah permasalahan.

Macam-macam Riba dan contohnya:



1. Riba *Qardh*

Dalam Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 bahwa al Qard yaitu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan hubungan *qardh* dengan riba adalah memberikan harta sebagai utang kemudian diberikan tambahan sebagai upah atas

pinjaman yang telah diberikan atau dalam istilah perbankan yaitu “bunga”. Dalam pandangan Islam ada dua pandangan kecenderungan terkait riba pertama riba dianggap sebagai tambahan atas kelebihan nilai pokok yang harus diberikan oleh kreditur, kedua yaitu adanya ketidakadilan dan eksploitasi yang berdampak pada kerugian masyarakat.

Contoh dalam transaksi riba *Qardh* yaitu ada seseorang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan jumlah tertentu dan kesepakatan bahwa orang yang meminjam akan memberikan tambahan dengan nilai tertentu, atau dibayarkan secara berkala perbulan sekaligus dibagi dengan total tambahan yang disepakati.

2. Riba *Jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* adalah tambahan yang diberikan akibat tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu (Alirastra, 2018: 7). Riba tersebut telah ada sejak zaman Jahiliyyah dan telah dilakukan sebelum datangnya Islam, dalam khutbah Rasulullah SAW di Padang Arafah saat menunaikan haji wada’

وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله (رواه مسلم)

((Dan riba jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang dihapuskan ialah riba kami (kabilah kami)) (HR. Imam Muslim))

Contoh ada seseorang yang meminjam uang sebesar 15 juta dengan dengan waktu kembalikan 5 bulan, apabila tidak bisa membayar dengan batas waktu yang ditetapkan maka akan bertambah 500 ribu setiap bulannya.

1. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang dimana barang tersebut secara kualitas dan kuantitas berbeda ditambah dengan waktu penyerahannya. Pada riba jenis ini juga masuk dalam unsur *gharar* atau ketidakjelasan kondisi barang yang ditukarkan dari kedua belah pihak. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut;

((Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan. (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a.))

Artinya pertukaran barang diijinkan asalkan setara dan kontan yang dimaksud memiliki kondisi dan nilai yang sama, apabila kualitas berbeda maka lebih baik dijual sesuai harga sebagai contoh adalah seorang tetangga yang meminjam telur 1 kg masih bagus dan layak dimakan dirumah untuk kebutuhan mendadak dan hari ini juga dikembalikan dengan bentuk telur 1 kg yang sama dan layak dikonsumsi maka hal ini diperolehkannya yang tidak diijinkan adalah ditukar dengan telur 1 kg telur yang sudah lama dan beberapa basi maka hal ini bisa disebut riba *fadhl*.

2. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan bagian dari riba jual beli dimana ada waktu yang ditangguhkan oleh pengutang, kemudian harus membayarkan kembali dengan memberikan biaya tambahan atau premi dari barang yang diperjual belikan. Hal ini ditimbulkan karena akibat tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis dengan syarat pembayaran

lebih dan lebih lambat. Contoh yaitu seseorang yang berhutang akibat pembelian barang diberi masa tenggang waktu pembayaran apabila melebihi batas waktu akan ada tambahan biaya utang sebagai denda yang harus dibayarkan lebih.

Maisir

Secara harfiah maisir berasal dari '*yasara*' yang berarti lembut, kemudian menggambar banyak panah atau '*Yasaar*' yang artinya sebagai kemakmuran karena maisir membawa keuntungan '*yusr*', keuntungan yang memberikan kenyamanan karena mendapatkan harta tanpa bekerja (Chowdhurr, 2015: 7). Maisir ini merupakan permainan untung-untungan atau perjudian. Sebagian ulama mengkategorikan sebagai sebuah taruhan yang memungkinkan sebuah keuntungan dan juga kerugian (Al Minhaj bi Hasyiyah al-Qayubi, 4/226).

Maisir atau judi dilarang dalam Islam, sehingga transaksi apapun dalam bermuamalah yang mengandung unsur maisir tidak diperbolehkan, haramnya judi telah dijelaskan dalam QS. Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

... وَإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ...

((Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.))

Larangan berjudi yang menjadikan sebab membayar kafarat menunjukkan bahwa jelas hukum berjudi adalah haram. Adapun dampak negatif dari berjudi seperti menjauhkan diri dari dzikir, doa dan ibadah kepada Allah SWT. Membuat perselisihan dan kerusuhan dalam bertransaksi. Berjudi dosanya lebih besar dari pada manfaat dan keuntungan yang didapatkan. Selain itu merusak moral yang hanya menunggu keberuntungan tanpa usaha, bahkan dengan judi ini akan membuat

pelakunya merasa ketergantungan dan kecanduan. Serta dapat meningkatkan kriminalitas dan akar permasalahan perekonomian keluarga dan negara.

Adapun bentuk-bentuk maysir dalam transaksi ekonomi adalah:

1. Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi

Resiko bisnis dalam berinvestasi memang masih menjadi khilaf bagi para ulama dan cendekiawan terkait keharamannya ada yang mengatakan bahwa adanya perbedaan antara spekulasi dan resiko bisnis. Resiko bisnis memiliki lebih dari satu probabilitas sedangkan spekulasi hanya ada dua taruhan yaitu kalah dan menang dengan satu probabilitas. Dijaman teknologi yang semakin canggih semakin banyak investasi yang sangat mudah bisa diakses melalui aplikasi di HP dan website. Sehingga investasi tersebut bisa masuk kedalam kategori maysir tergantung niat spekulasi untuk mencari keuntungan saja atau juga ikut berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan.

2. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional adalah kelanjutan dari *gharar* yaitu unsur ketidakjelasan, karena sebuah pembayaran terhadap ketidakpastian akan ganti rugi pada peristiwa yang belum pasti dan belum tahu terjadi atau tidak (Arijulmanan, 2016). Sehingga disini ada unsur taruhan atau untung-untungan yang berkaitan dengan judi.

3. Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing

Suku bunga atau kurs pada mata uang asing memiliki kelemahan atas mata uang yang berbeda antar negara sehingga menggunakan suku bunga sebagai salah satu sistem moneter. Hal yang mengandung gambling

(maisir) adalah ketidakpastian nilai yang selalu berubah ubah dengan cepat.

4. Hadiah dan Kupon dalam Produk

Kupon berhadiah awalnya muncul dari program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dan PORKAS yang bertujuan untuk menggalang dana dari masyarakat dan untuk kemajuan olah raga. Program tersebut berakhir karena dinilai ada unsur maisir sehingga dianggap haram (Al-Hikmah, 2013), kemudian pada jajanan snack berhadiah yang membeli snack bukan niat utama sebagai konsumsi melainkan untuk mendapatkan hadiah, sehingga dampak yang terjadi adalah boros dan taruhan saja.

Gharar

Gharar menurut bahasa adalah *khida'* atau tipuan, *gisy* atau kecurangan. Jual beli gharar merupakan jual beli yang merugikan salah satu pihak (Zuhaili, 1997: 3398). Gharar terjadi kerana memperlakukan suatu hal yang sehausnya bersifat pasti menjadi tidak pasti, jual beli tersebut tidak diindahkan dalam Islam, sebagaimana dalam hadist riwayat Jabir r.a “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*” (HR Bukhari Muslim). Dalam Al Quran juga menegaskan bagaimana melarang keras bisnis yang mengandung unsur kecurangan pada QS Al-An’am (6); 152 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

((Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan

apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat)).

Bisnis yang mengandung *gharar* menjadi haram karena tidak memenuhi unsur perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan tertentu tidak diketahui kepastian dari harga dan barang. Jual beli yang mengandung *gharar* berdasarkan halal hararnya dibagi menjadi 3; *pertama*, Apabila kuantitas banyak maka dilarang seperti menjual ikan yang masih didalam air dan burung yang masih diudara. *Kedua*, Apabila jumlah sedikit maka dibolehkan misalnya pondasi rumah. *Ketiga*, Apabila kuantitas sedang maka masih diperdebatkan hukumnya namun juga tergantung pada kebiasaan. Berikut jenis-jenis *gharar*:

1. *Gharar* berdasarkan (kalimat transaksi) akad (Syahatah, 2007: 152)

a. Dua kesepakatan satu transaksi

Contoh dalam transaksi ini adalah seorang penjual yang mengatakan “Saya menjual barang ini dengan harga dua ratus ribu tunai dan dua ratus lima puluh ribu secara kredit”, kemudian pembeli menjawab “saya terima” tanpa memberikan kejelasan akad mana yang akan digunakan sehingga menimbulkan sifa *gharar* atau ketidakpastian.

b. Jual beli dengan hilangnya uang muka

Contohnya yaitu pembelian barang dengan uang muka didepan, apabila benar terjadi pembelian maka uang muka akan dimasukkan kedalam harga barang namun apabila tidak jadi maka uang tidak kembali

c. Jual beli jahiliyyah

Dalam jual beli ini hampir sama dengan auhan dima ada bau kecil yang ditaruh diaas batu besar ketika benda tersebut jatuh deka dengan seseorang maka orang terdekat itulah yang haus membeli barang tersebut.

d. Jual beli bergantung

Yaitu pembelian dengan cara kebergantungan, contoh kalimat yang diucapkan seorang kepada calon pembeli “saya akan menjual motor saya kepada anda dengan harga sekian apabila Heni menjual motornya kepada saya” mayoritas ulama fikih berpendapa bahwa hal ini transaksi jual beli yang rusak.

e. Jual beli *al-mudhaf*

Yaitu kesepakatan jual beli untuk waktu yang akan datang, contohnya “saya akan menjual motor saya kepada anda tahun depan”

2. Gharar dalam objek transaksi (Syahatah, 2007: 165)

- a. Ketidakjeasan dalam objek transaksi, barang yang diperjual belikan tidak diketahui.
- b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi, conoh menjual binatang tapi tidak dijelaskan binatang apa.
- c. Keidakjelasan dalam objek transaksi (jual beli janin, pembelian sesuatu yang masih dalam perut induknya).
- d. Ketidakjelasan dalam ukuran transaksi seperti pembelian buah yang masih ada di pohon dan masih basah belum matang.

- e. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi seperti pembelian baju dan kambing yang tidak diketahui dalam volumenya yang jelas sehingga muncul perselisihan.
- f. Ketidakjelasan dalam waktu akad contoh pembelian unta yang pembayarannya ditangguhkan dan tidak jelas kapan akan dibaya sampai unta beranak.
- g. Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas (jual beli utang dengan utang) yaitu menjual sesuatu yang bukan miliknya dan sebelum adanya pemberian kuasa.
- h. Melakukan akan *ma'dun* (tidak nyata adanya), pembelian hewan dalam kandungan dan buah yang belum jelas bagaimana kondisinya.
- i. Tidak adanya hak meliha objek transaksi, sehingga tidak diketahui jenis dan sifat dari objek tersebut.

Tadlis

Bermuamalah dengan bertransaksi dalam Islam harus didasarkan pada rasa saling kerelaan dari kedua belah pihak, keduanya harus merasa cukup dan adil sehingga tidak ada yang merasa tercurangi. Apabila salah satu tertipu tidak mendapatkan informasi dengan baik dan transparan atau sampai mengalami kerugian secara materi maka dalam ilmu fiqh disebut dengan tadlis yang mana dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan barang (Adiwarman, 2011; 31). Kecurangan atau penipuan dalam transaksi telah dijelaskan dalam QS Al-Mutaffifin: 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يَخْسِرُونَ

((Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al Muthaffifin, 83: 1-3))

Kecurangan dalam mengurangi takaran dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari seorang pembeli, contoh lagi di pasar dilakukan kenaikan harga asli berlipat-lipat dengan orang asing atau orang baru yang terlihat awam belum pernah ke pasar. Dalam dalil nabi Muhammad SAW juga dijelaskan:

((Dari Nabi SAW berkata: penjual dan pembeli memiliki khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual belinya. (HR. Al Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)).

Dalam hadist tersebut menjelaskan bagaimana selama penjual dan pembeli belum berpisah maka diijinkan untuk mekhiyar mencari titik berkah, namun apabila saling tidak jujur dan menyembunyikan cacat maka dihapuskan keberkahan dari hidupnya. Salah satu contoh perbuatan tadlis yaitu dengan sengaja petani buah menjual buahnya disaat tidak musimnya dan masih di pohon, padahal si petani sudah tahu bahwa buah yang dijanjikan tersebut tidak akan bisa dipanen.

Ba'i Najasy (Rekayasa Pasar)

Kasus *ba'i najasy* atau rekayasa pasar ini sudah sering terjadi yaitu tindakan penipuan dengan menyebarkan isu atau testimoni-testimoni palsu untuk menarik pelanggan, atau beberapa contoh yang pernah terjadi adalah sengaja

membawa orang-orang konsumen palsu untuk ikut membeli dan pura-pura menawar untuk menjebak orang lain agar ikut tawar-menawar (Adiwarman, 2011: 173). Kembali ditegaskan dalam Ibnu Amar Rasulullah SAW bersabda, “*Rasulullah SAW melarang transaksi najasy*” (HR Ibnu Umar). Salah satu contoh kegiatan *ba’i najasy* yaitu pelelangan, dimana pada pelelang biasanya bekerja sama dengan beberapa orang sebagai pembanding untuk menaikkan harga barang atau yang disebut dengan distorsi permintaan.

Distorsi permintaan menjadi haram karena bekerja sama dengan orang lain untuk menipu dengan memberikan pujian-pujian supaya orang lain ikut membeli produk dengan harga yang lebih tinggi. Sebelumnya pihak penjual sudah melakukan kesepakatan dengan terkait harga yang akan digunakan sehingga mengakibatkan permintaan palsu.

Contoh peristiwa pada Ani penjual pakaian, Ani berkompromi dengan Laila untuk menjadi konsumen yang pura-pura membeli barang yang diminati oleh pelanggan lain kemudian menyepakati harga yang lebih tinggi agar pembeli lain menaikkan harga lebih tinggi. Pembeli lain yaitu Amel karena Amel menyukai baju tersebut dia merasa sayang jika dibeli Laila sehingga dia berani menawar dengan harga yang lebih tinggi setelah digunakan beberapa hari kualitas produk tidak sesuai dengan harapan warna mudah luntur dan tidak meresap keringat, sehingga merugikan Amel.

Salah satu contoh distorsi permintaan lagi adalah peristiwa negara pada tahun 2020 dimana pada musim Covid-19 semua orang berbondong-bondong ke toko membeli bahan baku seperti beras, alat medis seperti masker dengan jumlah yang sangat banyak sehingga membuat stok beras habis. Akibat dari permintaan yang

tinggi membuat harga semakin naik dan mengalami kelangkaan barang.

Ikhtikar

Ikhtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, mengumpulkan atau tempat untuk menimbun. Ikhtikar merupakan penimbunan yang mengakibatkan harga menjadi mahal karena kelangkaan barang dengan sengaja ditimbun dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dijelaskan dalam QS. At Taubah: 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّغْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

((Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS. At Taubah: 34))

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa suatu bermuamalah dikatakan memenuhi penjelasan dari ikhtikar yaitu ada 3 sebagai berikut:

1. Menimbun stok seolah sebagai upaya mengatasi kelangkaan barang.
2. Memberikan harga diatas harga normal karena alasan kelangkaan barang tersebut.
3. Mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan komponen 1 dan 2.

Hal-hal tersebut tidak diajarkan dalam Islam mengakibatkan kerugian untuk orang lain contoh salah satu penimbunan barang yang tidak haram di Indonesia

adalah BULOG perusahaan ini dikelola oleh pemerintah dan memang sebagai persediaan bahan pangan negara dan tidak menimbulkan kerusakan harga dan kualitas dikendalikan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi permainan harga. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berkaitan dengan fungsi penguasa *“Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak”* (Djazuli, 2006; 15).

Sedangkan salah satu penimbunan barang yang pernah terjadi awal tahun 2022 terkait minyak goreng, beberapa oknum sengaja menimbun minyak karena kondisi harga minyak yang tidak stabil dan cenderung naik drastis. Berdasarkan pendapat para ulama yang masuk dalam kriteria ikhtikar mengandung beberapa hal sebagai berikut:

1. Seseorang boleh menimbun barang atas kelebihan yang dimiliki sebagai persediaan kebutuhan dirinya dan keluarga dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.
2. Menimbun barang sampai harga barang naik dan sedang dipuncaknya sehingga orang akan membeli lebih mahal dan karena membutuhkan barang tersebut
3. Penimbunan dilakukan saat orang-orang membutuhkan benda yang ditimbun tersebut. Apabila barang-barang yang ditangan pedagang adalah barang pada umumnya maka tidak bisa dianggap sebagai penimbunan

Berdasarkan tiga hal diatas dapat disimpulkan bahwa menimbun barang untuk keperluan diri sendiri dan keluarga diperbolehkan asalkan tidak lebih dari satu tahun, kemudian mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga dan bisa menjual dengan harga yang lebih mahal.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Abdul Muhsin. (2001). *Jariimatur Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyati*, terjemahan Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani.
- Alirastra, Najmi & Tika. (2018). *Sistem Ekonomi Islam dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*, JIEI, 4(01).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Yayasan Tazkia Cendekia.
- Arijulmanan. (2016). *Asuransi dalam Islam*. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4 (No.8). PP. 599-607.
- Atasari, A.I.M. (2015). *Jauhi Judi Supaya Anda Tidak Rugi*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/5701jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1997). *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*. Juz V. Damaskus: Dar al fikr al Muassir.
- _____. (1997). *Tafsir al Wajizwa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. Damsyik: Dal al Fikr.
- Chowdhurr, M.A.F. (2015). *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban)*, Vol.3, (No.3), p.1-14.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang al-qardh.
- Hariyanto, Muhsin. (2009). *Fiqh Annajsu Bai'u*.
- Karim, Adimarwan Azwar. (2011). *Bank Islam; Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Kementerian Agama RI. (2018). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Cordoba.
- Muhammad Ibn, Ibn Sauratu, Sunan Al- Tirmidzi, Juz III. (1975). Mesir: Syirkatu Maktabatu.
- Syahatah Husein dkk. (2007). Transaksi da Etika Bisnis Islam. Jakarta: Visi Insani Publishing. Cet ke-1 Syariah, Jakarta : PKES Publishing.
- TIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah. (2013). Maisir dalam Bisnis Retrieved from <http://stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/90-maysir-dalam-bisnisl>
- Yunus, Rafiq. (2012). Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah. Damaskus: Dar al-Qalam.

Profil Penulis



Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.

Penulis merupakan dosen lulusan strata 1 dari IAIN Tulungagung dengan Jurusan PERBANKAN SYARIAH pada tahun 2016 dengan predikat *cumlaude*. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus yang sama tahun 2016 dengan beasiswa Rektor IAIN Tulungagung dengan prodi EKONOMI SYARIAH dan lulus tahun 2018 dengan predikat *cumlaude*. Saat ini penulis sedang menyelesaikan Strata-3 di kampus yang sama yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung dengan prodi STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH. Pada saat ini penulis juga menyelesaikan studi dengan beasiswa Rektor IAIN Tulungagung atas predikat *cumlaude*.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta menjadi Dosen Luar Biasa bidang Perbankan Syariah dan Manajemen Keuangan Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain itu, penulis juga aktif menulis jurnal sejak lulus kuliah dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com

PERAN SEKTOR PUBLIK DAN ZISWAF DALAM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Rifqi Hidayat, S.HI., M.Sy.
Universitas Islam Negeri Antasari

Pendahuluan

Ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan saja, namun juga dapat diimplementasikan pada aktivitas usaha lain yang tergolong dalam jenis usaha keuangan seperti perasuransian dan pegadaian, hingga usaha riil seperti F&B (Food and Beverage) dan perhotelan. Hal ini dikarenakan bentuk ekonomi syariah itu sendiri yang berupa prinsip-prinsip atau nilai-nilai (Sanawiah & Ariyadi, 2021), sehingga ia dapat menjelma sebagai ruh yang menjadi pondasi bagi setiap aktivitas bisnis.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai ekonomi syariah tersebut, khususnya jika dikaitkan dengan aktivitas sektor publik, aktivitas perzakatan, dan aktivitas perwakafan. Ketiga aktivitas ini sangat erat hubungannya dengan ekonomi syariah, karena sifat dasarnya yang condong ke arah kegiatan sosial, yang sesuai dengan nilai ekonomi syariah untuk berusaha dengan berkeadilan dan mengurangi penumpukan kekayaan melalui nafkah

untuk kepentingan sosial dan publik (Bank Indonesia, 2018).

Peran Sektor Publik dalam Ekonomi Syariah

Sektor publik adalah usaha nirlaba yang fokus aktivitasnya adalah untuk menyediakan jasa atau barang yang termasuk dalam kategori kepentingan umum oleh negara, di mana pembayarannya bersumber dari pajak ataupun pendapatan lainnya (Anggraini & Idayati, 2022). Dalam sejarah, pengkhususan untuk sektor publik ini muncul untuk mencegah ketidakadilan dalam distribusi jasa atau barang tersebut, yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, dibentuklah suatu kepanitiaan atau pengurus tertentu, yang bertugas untuk memastikan terwujudnya keadilan dalam pengalokasian jasa dan barang umum ini.

Ilustrasi sederhana dari sektor publik ini misalnya sebutlah ada suatu desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani beras. Para petani ini membutuhkan irigasi yang baik serta jaminan keamanan bagi lahan sawahnya. Untuk memenuhi kebutuhan umum dalam bentuk irigasi dan jaminan keamanan ini, kepala desa memungut iuran dari setiap petani yang digunakan untuk pembangunan irigasi dan membayar petugas keamanan. Aktivitas kepala desa dalam menyediakan irigasi dan petugas keamanan ini lah yang disebut dengan sektor publik (Mahsun, 2019).

Pada masa pemerintahan Islam, fungsi sektor publik ini dijalankan oleh Baitul Mal. Baitul Maal merupakan suatu Lembaga yang bertugas untuk mengelola harta umat (Sumadi & Tho'in, 2020), yang bersumber dari zakat, kafarat, ganimah, jizyah, *khums*, *kharaj*, dan lain-lain, serta kekayaan negara yang bersumber dari pendapatan langsungnya. Harta umat dan kekayaan negara ini kemudian Baitul Mal alokasikan untuk menyediakan

kebutuhan publik, membangun infrastruktur, memperkuat armada perang, menyediakan layanan kesejahteraan sosial, menyebarkan Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan, hingga menyediakan layanan pendidikan dan kebudayaan (Pertiwi dkk., 2020).

Secara lebih detail, peran umum dari sektor publik ini adalah untuk (Mahsun, 2019):

1. *Regulatory Role*

Pada bagian ini pemegang sektor publik bertindak sebagai regulator yang bertugas untuk menyusun aturan terkait penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan umum ini secara menyeluruh, mulai dari distribusinya, pengorganisasiannya, batasan konsumsinya, dan lain-lain. Aturan ini harus dirumuskan dengan prinsip agar seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan barang dan layanan umum tersebut dapat memperoleh jatahnya masing-masing secara proporsional dan adil.

2. *Enabling Role*

Peran berikutnya dari sektor publik adalah memberikan layanan yang mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam menunjang aktivitas masyarakat yang beragam. Peran ini dilaksanakan di Indonesia contohnya oleh militer, polisi, pemadam kebakaran, pamong praja, dan lain-lain.

Eksistensi lembaga sejenis kepolisian sendiri dalam Islam telah ada bahkan sejak masa Rasulullah (Panggabean, 2022), yang disebut dengan istilah *asy-Syurt* (Nikmat dkk., 2021). Pada saat itu, Nabi Muhammad menunjuk Qais bin Sa'ad sebagai kepalanya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَثَلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطِ مِنَ الْأَمِيرِ»

((*Anas bin Malik berkata bahwa sesungguhnya Qais bin Sa'ad berada di sisi Nabi SAW seperti kepala polisi di sisi pemimpin (raja)* (al-Bukhari, 1312)).

Peran *enabling role* ini sendiri dalam bingkai ekonomi syariah adalah untuk menjamin kelancaran mobilitas perekonomian masyarakat. Sebab walaupun telah ada aturan yang rigid untuk menuju kelancaran mobilitas tersebut, jika tidak disertai dengan adanya penegak hukum tertentu untuk mewujudkan dan memastikan aturan itu terlaksana dengan baik, niscaya setiap individu dalam masyarakat itu akan memaksakan kehendaknya satu sama lain, sehingga kelancaran yang diharapkan tidak akan tercapai (Haerana & Burhanuddin, 2022).

3. *Direct Provision of Goods and Services*

Dalam peran ketiga ini sektor publik berfungsi sebagai penyedia langsung terhadap komoditas dan jasa yang dibutuhkan masyarakat umum. Fungsi ini di Indonesia misalnya dilaksanakan oleh Pertamina untuk menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor, Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyediakan energi listrik, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk menyediakan air bersih, dan lain-lain. Sebagian komoditas dan jasa diprivatisasi oleh negara agar dapat masuk dalam mekanisme pasar dan menghasilkan keuntungan, seperti transportasi pesawat terbang oleh Garuda Indonesia, layanan perbankan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), komunikasi seperti Telkom, hingga layanan pendidikan melalui sekolah dan perguruan tinggi.

Fungsi ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa pemerintahannya, di mana pada saat itu ia memiliki program bernama Rumah Tepung (*Dar ad-Daqiq*). Rumah itu Umar tugaskan untuk menyediakan komoditas berjenis makanan seperti kurma, anggur, dan makanan lainnya untuk diberikan kepada musafir yang memerlukan (Fadhlorrahman dkk., 2021; Fatimah & Khalik, 2019). Sebelumnya, Nabi Yusuf bahkan sudah melakukan penanganan pangan ketika menjabat sebagai bendahara negara, untuk mencegah bencana kelaparan akibat kemarau panjang yang berlangsung di Mesir saat itu (Syaparuddin & Nuzul, 2021).

Sedangkan dalam hal pendidikan, tokoh yang paling terkenal dalam Islam barangkali adalah Harun ar-Rasyid yang pernah memimpin pada masa dinasti Abbasiyah. Ia mendirikan madrasah, perpustakaan, hingga observatorium untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu. Perpustakaan bernama Khizanatul Hikmah yang ia bangun bahkan disebut-sebut sebagai rujukan awal dari karya-karya fenomenal Aristoteles (Sofa, 2022).

Dalam ekonomi syariah sendiri, fungsi ini berperan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan umum yang diperlukan masyarakat. Bahkan untuk komoditas tertentu, Rasulullah secara spesifik menyebutkan bahwa pengelolaannya harus dilakukan oleh sektor publik. Hal ini beliau sebutkan dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلْبِ، وَالنَّارِ. "

((Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (Ibnu Majah, 2013)).

Berdasarkan hadis tersebut, sebagian pemikir berpendapat bahwa kepemilikan umum seperti air dan listrik serta seluruh sarana prasarananya, jalan umum, transportasi umum, hingga tempat ibadah tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Artinya, komoditas dan layanan tersebut harus dikelola oleh sektor publik untuk kepentingan umum masyarakat (Azis, 2019).

Peran Zakat dalam Ekonomi Syariah

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang hartanya telah mencapai nilai dan waktu tertentu pula (Anis, 2020). Zakat hukumnya wajib berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

((Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.))

Zakat yang relatif lebih baik kepatuhannya serta lebih mudah kalkulasinya dibandingkan zakat lainnya barangkali adalah zakat fitrah, yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan (Setiawati, 2020; Wahab & Borhan, 2016). Potensi zakat fitrah ini saja menurut riset (IDEAS, 2022) ada pada kisaran 476-529 ribu ton beras, atau setara dengan 4.7-6.7 triliun rupiah. Artinya, potensi zakat di Indonesia dengan karakteristik masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam ini sangat lah besar.

Lembaga yang pemerintah tugaskan untuk mengelola zakat ini sendiri adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang didirikan pertama kali di tahun 2001

berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pemerintah juga mengizinkan swasta untuk turut berpartisipasi dalam aktivitas pengelolaan zakat ini melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Selain zakat, Baznas juga membuka diri untuk mengelola dana infak dan sedekah dari masyarakat. Akuntansi dana infak dan sedekah yang hukumnya sunnah ini dipisahkan dari zakat yang hukumnya wajib dan mustahiknya sudah tertentu (Susilowati & Khofifa, 2020), agar penyalurannya sesuai dengan peruntukan yang diinginkan syariat berdasarkan al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

((Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.))

Menurut laporan keuangan Baznas pusat tahun 2021, Baznas berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 448.110.950.330, dan dana infak serta sedekah sebesar Rp 69.644.484.321. Untuk mempermudah muzakki dan penginfak sekaligus mengikuti perkembangan teknologi, Baznas menyediakan fasilitas pembayaran secara online melalui situs resminya (Baharuddin & Sohrah, 2021). Jenis filantropi Islami yang bisa dibayarkan secara online melalui Baznas saat ini yaitu zakat penghasilan, zakat mal, infak dan sedekah dengan berbagai peruntukan

khususnya seperti kesehatan dan pendidikan, serta fidyah.



Gambar 1. Fasilitas Pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Fidyah secara Online di Situs Baznas

Sumber: <https://baznas.go.id/bayarzakat> (3 September 2022)

Dana zakat yang telah terkumpul tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk umum kepada kedelapan mustahik zakat. Sedangkan dana infak dan sedekah dan sebagian dana zakat disalurkan dalam bentuk khusus berupa program sosial seperti tanggap bencana, beasiswa, pengelolaan Sekolah Cendikia, pengelolaan Rumah Sehat, pengelolaan Muallaf Center, hingga bantuan-bantuan khusus untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.

Fungsi utama zakat sendiri dari sudut pandang ekonomi Islam adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta. Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

((Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...))

Ayat di atas turun berkenaan dengan seorang sahabat Nabi bernama Abu Lubabah yang melakukan suatu

kesalahan kecil pada saat peristiwa pengepungan terhadap Bani Quraizah. Abu Lubabah pun menyedekahkan hartanya, mengikat dirinya di tiang masjid Madinah, dan tidak mau makan ataupun minum hingga Allah mengampuninya. Setelah tiga hari berlalu, Allah pun menurunkan surat at-Taubah ayat 102 yang mengisyaratkan bahwa taubat Abu Lubabah telah diterima, dan diikuti dengan ayat 103 di atas sebagai perintah bagi Rasulullah untuk menerimakan harta Abu Lubabah tersebut (Rasyad, 2020).

Walaupun sebab turunnya ayat tersebut cukup spesifik, para ulama tafsir meyakini bahwa ayat ini berlaku umum bagi seluruh umat Islam. Bahwa fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk yang muncul di dalam hati akibat harta, seperti kikir, serakah, dan sebagainya. Selain itu, zakat juga menyucikan pelakunya dari perbuatan dan amal buruk yang mungkin sengaja atau tidak sengaja dilakukan di sela-sela perbuatan baik dan amal salih sehari-hari (Riwayati, 2018). Bahkan secara psikologis zakat diyakini dapat memberikan emosi positif bagi pemberinya dalam bentuk perasaan damai, senang, dan bahagia (Wahib, 2022).

Berikutnya dari sisi si penerima zakat, secara teoritis zakat merupakan satu bentuk jaminan sosial yang memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh, mencegah munculnya sifat dan sikap ketidakpedulian terhadap sesama manusia, hingga memberantas kemiskinan dan kefakiran (Dasangga & Cahyono, 2020; Komarudin & Hidayat, 2018).

Selain itu, lebih spesifik lagi para peneliti menyebut bahwa zakat memiliki peran tersendiri dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi (Prasetio & Khotijah, 2021), pemberdayaan ekonomi umat secara umum (Allamah dkk., 2021; Zainuddin dkk., 2020), pemberdayaan

ekonomi mustahik secara khusus (Ashar & Ryandono, 2019; Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019; Nafisah & Noviani, 2021; Rijal, 2019), optimasi portofolio investasi aset (Mashithoh, 2019), hingga pengembangan sektor riil (Humaemah, 2013).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat menempati posisi yang sangat penting dalam ekonomi syariah, khususnya dalam menjalankan fungsi tanggung jawab sosial, menyucikan harta, dan pemberdayaan ekonomi.

Peran Wakaf dalam Ekonomi Syariah

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi wakaf (wakif) dalam bentuk pelepasan hak kepemilikan atas hartanya, untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu ataupun selamanya demi kepentingan umum. Karena karakteristiknya yang berlaku untuk masa yang lama, harta yang diwakafkan pun harus memiliki daya tahan serta manfaat ekonomi yang panjang pula (Lubis, 2022).

Ibadah wakaf disunnahkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفَتْحِيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

((Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh yang berdoa baginya.)) (Muslim, 1991))

Istilah sedekah *jariyah* yang Rasulullah sebutkan dalam hadis di atas lah yang kemudian diartikan oleh para ulama dengan istilah wakaf (Chusma dkk., 2022), yaitu suatu harta yang manfaat ekonominya memiliki daya

tahan yang panjang sehingga dapat terus digunakan hasilnya untuk kepentingan umum dan mendatangkan pahala yang tidak terputus walaupun wakifnya telah meninggal dunia.

Kisah wakaf yang paling terkenal barangkali adalah sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, yang konon masih tetap eksis dan terus memproduksi air hingga saat ini. Tersebut bahwa di masa lalu Madinah pernah mengalami musim kemarau panjang hingga menyebabkan krisis air. Pada saat itu sumur tersebut masih dimiliki oleh seorang beragama Yahudi, yang berupaya mengambil keuntungan dari krisis tersebut dan menjual airnya dengan harga mahal. Utsman pun membeli sumurnya dan memberikan airnya secara cuma-cuma bagi masyarakat Madinah saat itu. Sumur tersebut terus dikelola oleh penguasa selanjutnya, sehingga terus mendatangkan manfaat bahkan hingga sekarang (Sup, 2021).

Di masa selanjutnya, bentuk konvensional dari harta yang dapat diwakafkan umumnya merupakan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan tertentu. Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasinya, seorang wakif wajib melakukan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tanah yang ia wakafkan dapat terdaftar serta tersertifikasi dengan resmi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan tidak akan menimbulkan persengketaan di masa yang akan datang (Wahid & Rohadi, 2021).

Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, berkembang pula gagasan wakaf tunai dalam bentuk uang. Wakaf uang ini diyakini memiliki daya jangkauan yang lebih baik dibandingkan wakaf aset tidak bergerak yang sulit dipindahkan. Selain itu, uang juga memiliki ketahanan dan manfaat yang juga dapat bertahan lama jika dikelola

secara produktif dalam aktivitas usaha tertentu (Ardy dkk., 2021).

Agar tujuan manfaat jangka panjang harta wakaf tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya, harus ada *nazhir* (pengelola) yang secara konsisten mengembangkan dan memaksimalkan produktivitasnya. Dalam hal harta wakaf berbentuk tanah pertanian, maka *nazhirnya* dapat berperan sebagai petani yang mengelolakan tanah tersebut. Sedangkan jika harta wakaf berbentuk sekolah atau madrasah, maka *nazhirnya* adalah para guru dan tenaga administrasi yang bekerja di sekolah tersebut, dan seterusnya (Susilawati dkk., 2021).

Khusus untuk menangani wakaf berbentuk uang tunai, pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus bernama Bank Wakaf Mikro (BWI). BWI menyalurkan dana wakaf yang diamanahkan kepadanya dalam bentuk pembiayaan skala mikro dengan sistem tanggung renteng, di mana pembiayaan diberikan kepada suatu kelompok usaha tertentu, yang bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kewajiban seluruh anggotanya. Hal ini berarti jika ada salah satu anggota kelompok tersebut yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran pada satu periode tertentu, maka anggota lain bertanggung jawab untuk menggantikannya. Sistem ini merupakan implementasi dari prinsip manajemen resiko, untuk menjamin ketahanan harta wakaf yang dikelola oleh BWI tersebut (Azizah & Islamiyah, 2021).

Peran wakaf ini sendiri dalam ekonomi syariah tidak berbeda jauh dengan zakat, yaitu untuk menjalankan fungsi tanggung jawab sosial sekaligus menjadi nilai ibadah bagi wakifnya (Hidayat, 2016). Secara khusus, peran wakaf akan lebih banyak dirasakan dalam bentuk fasilitas dan sarana umum seperti fasilitas kesehatan (Pamungkas, 2022), pemberdayaan pendidikan (Rahim, 2019; Syamsuri & al-Mananaanu, 2021), pengembangan

ekonomi pesantren (Permana & Sakinah, 2020; Wijaya & Sukmana, 2019), hingga pemberdayaan ekonomi perempuan (Rozalinda, 2014).

Penutup

Peran sektor publik dalam ekonomi syariah adalah untuk memastikan ketersediaan komoditas dan layanan yang merupakan kebutuhan umum masyarakat. Sedangkan zakat dan wakaf berperan untuk mengimplementasikan fungsi tanggung jawab sosial suatu individu ataupun badan usaha dengan tujuan utama untuk mengatasi problematika sosial seperti kemiskinan dan kefakiran.

Karena keterbatasan penulis, artikel ini mungkin tidak dapat menyajikan peran sektor publik, zakat, dan wakaf dalam ekonomi syariah secara lengkap dan menyeluruh, dan hanya dapat berfungsi sebagai pengantar umum saja. Untuk itu penulis menyarankan agar pembaca dapat merujuk kepada artikel-artikel lain yang tercantum pada bagian Daftar Pustaka di bawah, ataupun melakukan penelusuran secara mandiri melalui situs pengindex artikel ilmiah, khususnya jika ingin menelaah tentang peran ketiga sektor ini dalam isu yang lebih spesifik.

Daftar Pustaka

- Alalmal, A. and Aarif, M. (2019) 'Importance of Effective al-Bukhari, M. bin I. (1312). Sahih Bukhari (Vol. 9). al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah. <https://waqfeya.net/book.php?bid=7014>
- Allamah, R., Sudiarti, S., & Saputra, J. (2021). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35–46. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>
- Anggraini, A. B., & Idayati, F. (2022). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10), Article 10. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4872>
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Ardy, M. B., Nilawati, & Umari, Z. F. (2021). Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 189–200. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8668>
- Ashar, M. A., & Ryandono, M. N. H. (2019). Implementasi Metode Cibest (Center Of Islamic Business And Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya1. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 1057–1071. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1057-1071>

- Azis, A. (2019). Pengelolaan Sektor-Sektor Publik Ekonomi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17(2), 639–652. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.120>
- Azizah, N., & Islamiyah, S. (2021). Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 8(2). <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2017>
- Baharuddin & Sohrah. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Secara Online Di Baznas. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 161–171. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.24256>
- Bank Indonesia. (2018). Nilai—Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Nilai-Nilai-dan-Prinsip-Dasar-Ekonomi-Syariah.aspx>
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Dasangga, D. G. R., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060–1073. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>

- Fadhlurrahman, Parnawi, A., Yuliana, A. T. R. D. Y., & Kurniawan, M. A. (2021). Reconstruction of the Dynamics Thinking and Civilization of Khalifah Umar Bin Khattab in Islamic Education. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 4(1), 28–40. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i1.100>
- Fatimah, F., & Khalik, S. (2019). Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'YYAH*, 1(1), 44–58.
- Haerana & Burhanuddin. (2022). Manajemen Pelayanan Publik Konseptual, Teoretis Dan Faktual. *Widina Bhakti Persada*. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/354713/>
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif. *Bil Dalil*, 1(01), 1–30. <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i01.115>
- Humaemah, R. (2013). Peran Zakat Dalam Pengembangan Sektor Riil. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32678/ijej.v4i2.15>
- Ibnu Majah. (2013). Sunan Ibnu Majah. *Maktabah Al-Ma'arif*. <https://waqfeya.net/book.php?bid=8094>
- IDEAS. (2022). *Ekonomi Zakat Fitrah 2022 [Policy Brief]*. Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS). <https://ideas.or.id/2022/04/26/ekonomi-zakat-fitrah-2022/>
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2018). Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan. *AL-IQTISHADIIYAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1), 78–99. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1598>

- Lubis, U. S. (2022). Wakaf Uang Produktif Sebagai Pendukung Kemajuan Ekonomi Setelah Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 109–118.
- Mahsun, Moh. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4404-pengukuran-kinerja-sektor-publik/>
- Mashithoh, U. (2019). Peran Zakat Dalam Optimalisasi Portofolio Investasi Aset (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia periode 2012-2014). *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 1(1), 81–91. <https://doi.org/10.25273/inventory.v1i1.4716>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30–41. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Muslim, A. H. (1991). *Sahih Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Nafisah, P. R. & Noviani. (2021). Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.61>
- Nikmat, M., Kosasih, A., & Masril, M. (2021). Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(2), 218–236. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.4937>

- Pamungkas, M. S. N. (2022). Peran Wakaf sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 17–32. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.466>
- Panggabean, L. A. (2022). Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidempuan [IAIN PADANGSIDIMPUAN]. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/8071/>
- Permana, I., & Sakinah, G. (2020). Peran Wakaf Sebagai Islamic Social Finance Dalam Pemberdayaan Pondok Pesantren Tahfidz Al Maa Parung Bogor. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 5(2), 67–76. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.1991>
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>
- Prasetyo, R., & Khotijah, S. A. (2021). The Role Of Zakat And Amil Professionalism In Helping The Economic Prosperity Of The People Due To The Covid-19 Pandemic. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 75–86. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1554>
- Rahim, A. (2019). Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 13(1), 89–102. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>

- Rasyad. (2020). Zakat Atau Shadaqah dan Kaitannya Dengan Pemimpin (Kajian Ayat 103 Surat At-Taubah). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(1), 47–59. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7905>
- Rijal, A. (2019). Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahiq. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.57>
- Riwayati, S. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103: Al Furqan: *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77–91.
- Rozalinda. (2014). Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 39–62. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.40>
- Sanawiah & Ariyadi. (2021). *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*. Penerbit K-Media.
- Setiawati, P. (2020). Aplikasi Penghitung Zakat Peternakan Berbasis Java Netbeans (No. 0, Universitas Esa Unggul). https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_0512/17112
- Sofa, R. (2022). Kejayaan Pendidikan Islam Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 133–142. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3414>
- Sumadi, & Tho'in, M. (2020). Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Maal Dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 330–338. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1111>

- Sup, D. F. A. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 56–63. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6430>
- Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D. (2021). Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1), 21–30. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Syamsuri, & al-Mananaanu, Y. (2021). Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan. *Kodifikasia*, 15(1), 19–36. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2659>
- Syaparuddin, & Nuzul, A. (2021). *Islam & Ketahanan Pangan*. TrustMedia Publishing. <http://repositori.iain-bone.ac.id/760/>
- Wahab, A. A., & Borhan, J. T. (2016). Zakah on Business Potential from Public Listed Companies in Malaysia. *Jurnal Syariah*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.22452/https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.2>
- Wahib, M. (2022). Dampak Positif Penunaian Zakat Terhadap Kesehatan Fisik Dan Jiwa Muzakki. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i1.350>

- Wahid, A., & Rohadi, R. (2021). Pelaksanaan Ikrar Wakaf Tanah Dan Pendaftarannya Di KUA Kecamatan Susukan Dan ATR/BPN Kabupaten Cirebon. PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2, 21-31.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/16321>
- Wijaya, M. W., & Sukmana, R. (2019). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6(5), 1072-1085.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1072-1085>
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. FiTUA: Jurnal Studi Islam, 1(2), 202-224.
<https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>

Profil Penulis



Muhammad Rifqi Hidayat, S.HI., M.Sy.

Lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 1991. Ia menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel program studi Ahwal asy-Syakhsiyyah untuk jenjang S1, dan IAIN Antasari program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk jenjang S2. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai sekretaris Dewan Pengawas Syariah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan dosen tetap program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional bereputasi, dan dua diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 2, yaitu yang berjudul Strategi Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Banjarbaru di jurnal AdBispreneur pada tahun 2021, dan The Implementation of National Sharia Board's Fatwa Number 108 Year 2016 About Sharia Tourism on Halal Tourism Products di jurnal Akademika pada tahun 2019.

Email Penulis: rifqifebi@uin-antasari.ac.id

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA DENGAN INDUSTRI HALAL

Dr. Sugeng Priyono, S.E., M.E.I.

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

Selayang Pandang Indonesia Kita

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, 718 kekayaan bahasa dan beragam budaya nusantara. Luas wilayah Indonesia jika dibentangkan dari ujung Barat ke Timur - Sabang sampai Merauke, hakikatnya sama dengan bentangan dunia dari London hingga Baghdad. Adapun batas utara Indonesia dari Kepulauan Talaud hingga selatan P. Roti akan sama panjangnya dengan jarak dari Berlin hingga Aljazair.¹ Jadi luas wilayah Indonesia sama halnya dengan bentangan luas dunia dari Timur Tengah, melewati Eropa Barat dan memasuki wilayah Inggris, yang ini berarti luasan Indonesia menempati hampir seperenam lingkaran bumi, sehingga sejarah nusantara sesungguhnya juga adalah sejarah dunia.

Sejarah perjuangan kemandirian ekonomi bangsa bahkan dimulai sejak masa kolonial pada tahun 1912 Haji Oemar

¹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah – Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Mizan, Jakarta, 1998, hlm. 66-68.

Said Cokroaminoto mendirikan Sarekat Dagang Islam dan sekitar tahun 1918 para pedagang muslim dan ulama mendirikan *Nahdlatul Tujjar* yang menjadi bentuk gerakan perlawanan terhadap hegemoni penjajah yang saat itu melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam nusantara dan berupaya menguasai serta menjarah hasil-hasil perekonomian pribumi. Selanjutnya, *Taswirul Afkar* yang bergerak dalam bidang keilmuan dan budaya pada tahun 1922, dan *Nahdlatul Wathon* yang bergerak dalam bidang politik melalui bidang pendidikan pada tahun 1924. Tiga hal ini merupakan pilar perjuangan bangsa yang meliputi wawasan ekonomi kerakyatan; wawasan keilmuan, sosial budaya; dan wawasan kebangsaan.² Perjuangan kemandirian ekonomi ini terus berlanjut hingga lahir organisasi masyarakat Islam yaitu Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) dan seterusnya hingga peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan gerakan para pejuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang akhirnya diploklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Maqashid Syariah

Islam sebagai agama fitrah, mengajarkan segala aspek kehidupan manusia. Kedatangannya menjadi rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan pentingnya menjaga kemaslahatan kehidupan manusia dan keselamatan bersama. Ulama *ushul fiqh* membuat sebuah rumusan yang dikenal dengan *maqashid al-syariah* (tujuan pokok syariat) yang membuat hukum Islam bisa sangat dinamis. Fungsinya untuk melindungi dan menjaga hak-hak dasar

² Sugeng Priyono, "Paradigma Ekosistem Halal Indonesia", suatu makalah disampaikan pada Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (PSH UNUSIA) Jakarta, jl. Taman Amir Hamzah no.5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Februari 2020.

manusia dan menjawab segala kepentingan hidup manusia. Dalam perkembangannya, *maqashid al-syariah* yang dalam literatur klasik terdiri dari lima kategori, sekarang menjadi enam kategori, yaitu memelihara agama (*hifd al-dien*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-'aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), harta (*hifd al-mal*), dan memelihara lingkungan hidup (*hifd al-bi'ah*). Sebagian ulama kontemporer menambahkan memelihara lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan pokok syariat, sementara ulama lain menganggapnya tujuan itu sudah terakomodasi dalam *hifd al-nafs* (melindungi jiwa manusia).



Sumber : Pusat Studi Halal UNUSIA & BPJPH, 2020

Jelas bagi umat Islam, persoalan ekonomi syariah atau halal bukan semata soal produk (*goods and services*), tetapi berkaitan dengan spiritualitas karena merupakan perintah agama. Al-Quran menyebut perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Tersebut dalam banyak hadits mengingatkan soal pentingnya konsumsi halal yang berimplikasi pada pembentukan karakter seorang muslim. Dalam pandangan *hujjatul Islam* Imam Al Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*, dijelaskan bahwa konsumsi pangan halal dalam perspektif *ushuliyah* merupakan kebutuhan dasar manusia (*ad-dharuriyat al-khamsah*) untuk menjaga

kelangsungan hidup: *hifd al-nafs, hifd al-nasl*.³

Halal, atau lengkapnya perintah dalam al Qur'an adalah "*halalan thayyiban*", memiliki arti halal dan baik. Dalam hal makanan misalnya, makanan halal dapat diartikan juga sebagai makanan yang baik bagi kesehatan jasmani maupun spiritual. Kehalalan produk makanan dan minuman sangat bergantung pada bahan baku utama, bahan baku tambahan dan proses produksinya. Halal juga tidak hanya sebatas zatnya, tapi juga dalam proses mendapatkannya. Konsep halal yang berasal dari agama Islam, tentu saja dapat diterapkan oleh kalangan nonmuslim juga. Kini produk halal mulai diminati sebagai pilihan untuk menjalani hidup sehat dan baik oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia.

Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terkait hal tersebut, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan


³ Kajian *Maqashid shari'ah* dalam ilmu *Ushul fiqh* tidak hanya soal pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan lima pokok kebutuhan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), tetapi juga menyangkut metodologi berfikir syariah untuk mewujudkan *maqashid shari'ah*. Salah satu metode berfikir dalam mewujudkan dan menerapkan *maqasid* adalah pemahaman mengenai landasan filosofis, alasan rasional, *illat*, rahasia *tasyri'*, dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya, seperti *istihsan*, *shad zari'ah*, *istishab*, *urf*. Jadi *Maqashid shari'ah* mewujudkan pemikirannya yang substantif, dengan dasar pemikiran yang filosofis, rasional dan komprehensif yang pada gilirannya akan membuat ekonomi syariah menjadi semakin dinamis dan berkembang secara akseleratif.

menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme.⁴

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Maka lahirlah UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya yang sesungguhnya bukan saja kesempatan ekonomi, tetapi pada dasarnya sepenuhnya untuk pelayanan publik untuk proteksi ekonomi, demi perlindungan produsen dan konsumen, tentu perlu akomodasi serta non-monopolistik.⁵

⁴ Sugeng Priyono, "Paradigma Ekosistem Halal Indonesia", suatu makalah disampaikan pada Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, jl. Taman Amir Hamzah no.5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Februari 2020.

⁵ Maksud Mahfoedz, "Tinjauan kritis kebijakan jaminan produk halal", makalah disampaikan pada *sharing session* Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), jl. Taman Amir Hamzah no.5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.



Sumber: Pusat Studi Halal UNUSIA & BPJPH, 2020

Ikhtiar mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan muslim Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan keluar terbaik bagaimana relasi agama dan negara dirajut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah penyelenggaraan halal menemukan pijakan kuat pada konstitusi Indonesia, yakni UUD RI 1945, terutama pasal 29 ayat 2 yang mengamanatkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Langkah nyata untuk menjamin hal tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Perkembangannya kemudian, produk halal telah menjadi kesadaran global bahkan gaya hidup (*halal life style*). Karenanya mengelola halal meliputi mata rantai yang

panjang, dari hulu ke hilir, *Halal-value chain*.⁶ Halal juga berkaitan dengan *multi-stakeholders*. Penetapan kehalalan produk perlu peran institusi lain: otoritas keagamaan, lembaga pemeriksa dan pengujian produk (LPH), pengawas produk (BPOM), peredaran barang/produk dari dalam dan luar negeri (Kementerian perindustrian, perdagangan, bea cukai), hubungan luar negeri, kerjasama internasional dengan lembaga halal negeri (Kemenlu), hingga lembaga akreditasi (KAN, BSN). Belum lagi pelaku usaha yang terdiri atas perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro di bawah koordinasi dan pembinaan kementerian/lembaga lain (Kemenkes, Kemenkop UKM, Pemda, dan Kemendag). Implementasi kebijakan JPH tentu melibatkan banyak pihak yang konsen dengan halal mulai dari Presiden, Wapres, para menteri, perguruan tinggi, pemda, ormas keagamaan, para pelaku usaha, dan dunia bisnis. Upaya untuk memastikan layanan sertifikasi halal dipersiapkan dengan optimal, konsolidasi internal dan koordinasi serta komunikasi lintas instansi harus tempuh. Moderasi untuk *public needs*, demokrasi, desentralisasi, otonomi dan partisipasi (*Devolution of power*).


Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, farmasi dan kosmetik berkembang pesat. Teknologi memungkinkan pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, farmasi serta produk lainnya yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk yang melibatkan ilmu

⁶ Sugeng Priyono, "Paradigma Ekosistem Halal Indonesia", suatu makalah disampaikan pada Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, jl. Taman Amir Hamzah no.5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Februari 2020.

pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk diperlukan kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Mekanisme jaminan produk halal, suatu produk makanan maupun minuman dikatakan halal bukan hanya dari bahan utama dari produk tersebut, namun juga seluruh proses dari bahan baku tempat pengolahan, mesin yang digunakan dan penggunaan bahan tambahan. Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan kehalalan suatu produk makanan dan minuman:

1. Penanganan bahan baku hingga proses akhir dipastikan tidak ada kontak dan atau kontaminasi dari bahan non-halal.
2. Tempat dan proses produksi dijauhkan dari proses produk non-halal.
3. Tidak boleh bergantian dengan produk non-halal mesin ataupun alat yang digunakan.
4. Penambahan zat tambahan harus dipastikan bukan dari produk non-halal walaupun sudah dilewatkan prosesnya.
5. Memastikan kehalalan produk hingga sampai ke tahap penjualan/penyajian pada konsumen.



Sumber: Pusat Studi Halal UNUSIA & BPJPH, 2020

Kehati-hatian dengan memperhatikan jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi, seorang muslim telah berusaha melaksanakan perintah Allah SWT., tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berarti, “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁷ Masyarakat muslim menjadi yakin bahwa apa yang telah diperintahkan Allah dalam kitabullah tidak lain ditujukan agar manusia dapat menjaga kesehatan jiwa dan raganya sehingga setiap ibadah dapat dilakukan dengan khusyuk.


Nawacita Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

Dewasa ini *stakeholders* terkait intens membahas mengenai prospek produk halal yang kinisedang sangat diminati oleh pasar dunia serta upaya dalam rangka meningkatkan ekspor produk tersebut di era globalisasi yang penuh tantangan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini telah menyiapkan diri untuk mendukung Indonesia sebagai pusat produk halal dunia. Usaha pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian

⁷ Al Qur'an al Karim terjemahan Kemenag RI.

Agama, Kementerian Perdagangan, dan K/L terkait diantara upaya yang dilakukan dengan menampilkan produk-produk halal Indonesia dalam pameran di luar negeri.

Indonesia memiliki sekitar 217 juta penduduk yang beragama Islam, atau kurang lebih 87% dari total jumlah penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim Indonesia menjadikan gaya hidup halal sebagai hal yang lazim, baik itu makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, gaya berpakaian, hingga sistem ekonomi. Saat ini gaya hidup halal, terutama dalam hal mengonsumsi produk halal, tidak hanya menjadi kebiasaan dan konsumsi penduduk muslim, namun sudah mulai menjadi gaya hidup yang dianggap sehat dan baik bagi kesehatan penduduk dunia termasuk di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang relatif sedikit.



Sumber: Pusat Studi Halal UNUSIA & BPJPH, 2020

Penduduk muslim dunia yang berjumlah sekitar 1,6 miliar jiwa atau 25% dari total penduduk dunia merupakan peluang bagi bisnis produk halal. Ditambah lagi, saat ini konsumen produk halal bukan hanya dari kalangan muslim, tapi juga

dari kalangan nonmuslim yang ingin memulai hidup sehat.⁸ Dengan demikian dapat diprediksi bahwa ukuran pasar produk halal di dunia semakin besar dan menjadikan peluangnya pun semakin tinggi, terus mengalami peningkatan dan mendorong bertambahnya permintaan produk dan jasa yang berlabel halal. Demikian halnya menurut *Pew Research Center Demographic Projections* (2017), jumlah penduduk muslim dunia pada tahun 2012 mencapai 1,8 miliar jiwa dan diproyeksi akan terus bertambah hingga 2,2 miliar pada tahun 2030,⁹ hal ini merupakan potensi pasar global yang sangat besar.


Dalam laporan *State of The Global Islamic Economy Report* (2019-2020) yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard, memperlihatkan besarnya pengeluaran konsumen muslim dunia untuk makanan dan minuman, pariwisata, farmasi, serta gaya hidup halal dalam beberapa tahun terakhir, dan ini diproyeksikan mencapai angka US\$3,2 triliun di 2024. Dengan jumlah penduduk muslim dunia yang akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030, maka angka perekonomian pasar industri halal pun akan meningkat pesat.¹⁰

⁸ Sugeng Priyono, "Halal for health after Covid-19 pandemic in Indonesia". Makalah disampaikan dalam *the World Halal Products and Exhibition 2022 on 11-14 August 2022 at Hat Yai campus*, organized by Halal Institute Prince of Songkla University, Thailand.

⁹ *Pew Research Center Demographic Projections*, 2017.

¹⁰ *State of The Global Islamic Economy Report 2019-2020*.

How Significant is 'Halal' Business for Global Trade & Investments?



Sumber: Pusat Studi Halal UNUSIA & HCUI, 2020.

Dunia bisnis produk halal, jika produk yang dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik, maupun produk lainnya yang masuk ke dalam tubuh manusia, tentu perlu adanya jaminan halal. Konsumen produk halal tersebut sudah tentu akan mencari atau mempertanyakan kehalalan produk yang dikonsumsinya. Karena itu, dalam bisnis produk halal, label halal merupakan suatu keharusan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi konsumennya serta juga memberikan jaminan mutu dalam suatu produk. Jaminan halal tentunya harus mengantongi sertifikat halal. Selain baik bagi kesehatan, jaminan itu memberikan nilai tambah dan daya saing sebagai alat promosi.

Terdapat empat strategi utama dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, yaitu: 1) Penguatan *halal value chain*; 2) Penguatan keuangan syariah; 3) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan 4) Penguatan ekonomi digital.¹¹

¹¹ *Annual Report*, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020-2021.

Di bawah ini merupakan *milestone* pengembangan ekonomi syariah:




Sumber: KNKS 2019/20

Selanjutnya untuk menguatkan *halal value chain*, terdapat sejumlah program utama, yakni: 1) Halal Hub Daerah; 2) Sertifikasi Halal; 3) Kampanye Gaya Hidup Halal; 4) Insentif investasi; dan melalui 5) Kerjasama Internasional. Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan global, Indonesia harus menjadi bagian dari *global halal value chain* yang akan memelopori penerapan *halal traceability* dan *halal assurance system* yang terpercaya.

Langkah Strategis Mengembangkan Industri Produk Halal, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Peran pemerintah bersama para pemangku kepentingan melakukan beberapa langkah strategis secara simultan dan kolaboratif menjadikan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Antara lain melalui penguatan industri produk halal, kemudian pembentukan kawasan-kawasan industri halal, maupun zona-zona halal dalam kawasan industri yang sudah ada. Dengan begitu, kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat signifikan dan terintegrasi, serta makin berkualitas dan berdaya saing global. Kawasan industri halal yang tumbuh dan berkembang juga diharapkan akan menarik

banyak investor global untuk menjadikan Indonesia *global hub* produk halal dunia.¹²



Gambar 1 :The Global Islamic Economy

Sumber State of Global Islamic Economy Report 2019/2020

Implementasi kebijakan jaminan produk halal di Indonesia dalam hal untuk mempermudah dan mengefisienkan sertifikasi produk halal diperlukan satu sistem, harapannya produk halal memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing dengan standar produk lainnya. Peran kementerian/lembaga seperti Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, BPS, MUI dan BPJPH sangat penting untuk bekerja sama terkait sertifikasi halal produk ekspor. Tentu juga didukung oleh *civil society* organisasi masyarakat muslim terbesar yaitu terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

¹² Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 di hotel Novotel Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada tanggal 14 – 17 Juni 2022.

Pembentukan Kawasan Industri Halal

Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan langkah awal pengembangan KIH terpadu di Indonesia, di mana seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan suatu produk berada dalam satu atap atau *one stop service*.¹³ Perkembangannya sampai saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai KIH oleh Kemenperin yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang-Banten, dan Safe & Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo-Jatim.

Selain itu, ada beberapa kawasan lagi yang sudah mengajukan permohonan penetapan sebagai KIH, dan Menperin akan segera memprosesnya. Saat ini telah ada 4 (empat) Kawasan Industri lain yang sedang proses menyiapkan pengembangan KIH, yaitu: Kawasan Industri Bintan Inti (Bintan-Kepri), Kawasan Industri Batamindo (Batam-Kepri), Kawasan Industri Jakarta Pulogadung (DKI Jakarta), dan Kawasan Industri Surya Borneo (Kalimantan Tengah). Sedangkan, untuk pengembangan di kawasan khusus, terdapat dua bentuk peluang penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar mampu mendukung industri halal. Pertama, mengembangkan kawasan khusus di satu lokasi, guna menampung seluruh komponen industri halal (makanan-minuman, fesyen, keuangan, pariwisata, hiburan, media, serta kosmetik). Kedua, dengan cara mengembangkan klaster industri halal pada KEK yang sudah ada. Misalnya, industri wisata halal di KEK Mandalika, industri fesyen dan kecantikan di KEK Kendal, dan lainnya.

¹³ Konggres Halal Internasional (KHI) 2022 di hotel Novotel Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada tanggal 14 – 17 Juni 2022.

UU Cipta Kerja Mendukung Industri Halal

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan ekosistem regulasi yang lebih mendukung pengembangan industri halal, UU Cipta Kerja telah mengamanahkan adanya perubahan pengaturan terkait Jaminan Produk Halal. UU tersebut mengatur secara tegas bahwa penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh MUI, melalui Sidang Fatwa Halal yang akan memutuskan kehalalan produk, dengan standar layanan yang akan diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah (PP). UU Cipta Kerja memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam, PTN, dan PTS di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam. Dan, sebagai bentuk dukungan bagi usaha mikro dan kecil (UMK), sertifikasi halal untuk mereka tak dikenai biaya, dan kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku (*Self declare*) UMK sesuai standar halal yang ditetapkan BPJPH.

Belajar dari negara tetangga, industri halal sudah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Sebut saja tetangga terdekat, Malaysia. Negeri Jiran itu sudah mengembangkan sektor industri halalnya sebagai kontributor pada perekonomian negara, bahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data *Halal Industry Development Corporation* Malaysia, industri halal berkontribusi 7,5% terhadap GDP pada tahun lalu. Malaysia kembali menargetkan peningkatan sebesar 8,7% pada tahun mendatang.

Demi mendorong industri ini jadi pendorong pertumbuhan ekonomi, perlu upaya serius dari pemerintah terutama bagai mana menggairahkan masyarakat untuk terjun di bidang ini. Apalagi faktanya, Indonesia memiliki potensi pasar halal yang menjanjikan

sebagaimana disebutkan di atas.¹⁴ Hal tersebut juga ditegaskan dalam Kongres Halal Internasional (KHI) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bersama para pemangku kepentingan atau *stakeholders* terkait.

Pada akhirnya harus diakui bahwa meski sedikit terlambat dari negara lain, termasuk yang bukan berpenduduk mayoritas muslim dalam menggenjot pemasukan negaranya dari industri halal, memulai dari sekarang adalah hal tepat. Tujuannya agar kita tidak lagi sebagai pasar bagi negara-negara tetangga atau bahkan negara non-muslim melalui bisnis industri halal, melainkan industri halal di negara kita sepatutnya jadi tuan rumah di negeri sendiri.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq.

¹⁴ Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 di hotel Novotel Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada tanggal 14 – 17 Juni 2022.

Daftar Pustaka

- Al-Quran, terjemah Kemenag RI.
- Al-Barriy, Zakaria (1975). Mashadiru al-Ahkam al-Islamiyah. Jamiah al_Azhar.
- Amin, Ma'ruf (2018). Ekonomi Syariah, Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer, Penerbit STIF SYENTRA, cet-3.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali (2016). Al-Tibyan fi 'Ulumi al-Quran, Darul Mawahib al Islamiyah. Email: info@dar-almawahib.com
- Al-Sayis, Muhammad Ali (1953). Tafsiru Ayati al_ahkam, Al-Azhar Mesir.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawaali. al-Halal wa al-Haram. Pdf. tp, tt.
- al-Qardawi, Yusuf (1997). Halal wa al Haram fi al-Islam, Al-Qahirah Mesir.
- Departemen Agama (2005). Bunga Rampai, Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS. Depag RI.
- Fatoni, Muhammad Sulthon (2017). Islam Nusantara, PT Mizan Media Utama, Bandung.
- H. Sakr, Ahmad (1996). Understanding Halal Foods, Fallacies and Facts, Foundation for Islamic Knowledge, Lombard.
- Hudhari Bik, Tarih Tasyri' al-Islami, tt.
- Ihsan, Soffa (2011). Fiqh Perlindungan Konsumen, Pustaka Cendekiamuda, Ciputat.
- Lapidus, Ira M. (2003). Sejarah Sosial Ummat Islam, Cet-3, PT. Raja Grafindo, Desember.

Suryanegara, Ahmad Mansur (1998). Menemukan Sejarah
– Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Mizan,
Jakarta.

Zahrah, Muhammad (1994). Ushulu Al-Fiqh, Penerbit
Pustaka Firdaus dan Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta.

Profil Penulis



Dr. Sugeng Priyono, S.E., M.E.I.

Lahir di Banyumas, 12 Juni 1979, putra ke-2 dari lima bersaudara. Semasa kecil disibukkan dengan sekolah & *dolanan*, bermain bersama teman-teman sebaya di kampung, ngaji di surau dan belajar di Madrasah Ibtidaiyyah hingga Tsanawiyyah di LP Ma'arif, Jawa Tengah.

Selanjutnya Aliyah hijrah mengikuti orang tua ke Jakarta, melanjutkan mondok di pesantren Darunnajah, Ulujami Jakarta, kemudian menempuh kuliah (S1) di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Mengikuti program magang kerja di Muamalat Institute (2006), Citibank N.A. (2006-2007), Takaful Indonesia (2007-2008), dan kampus Manajemen Administrasi & Bisnis Islami (MABI) periode 2007-2009. *Alhamdulillah* mendapat kesempatan beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Universitas Ibn Khaldun (UIKA Bogor), menimba ilmu dari para pakar dan praktisi ekonomi syariah. Pengalaman lain diantaranya sebagai kontributor pada rubrik Iqtishodia harian Republika, dan asisten peneliti CIBEST IPB (2010-2012). Demikian hingga terselesaikan studi magister ekonomi Islam (S2) pada tahun 2012. Kemudian pada tahun berikutnya melanjutkan studi pengkajian Islam di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014-2018), dan aktif mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, tahun 2018/2019 pernah sebagai konsultan ahli Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam turut serta mengawal nawa cita Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia pada dekade mendatang. Adapun untuk silaturahmi dengan penulis dapat menghubungi via email: sugeng@unusia.ac.id

- 1 PARADIGMA EKONOMI ISLAM
Fauziah
- 2 KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH
Melinda Rahman
- 3 PERBEDAAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL
Muhamad Zainal Abidin
- 4 MASALAH POKOK EKONOMI SYARIAH
Nugraheni Fitroh R. Syakarna
- 5 EFISIENSI DALAM EKONOMI SYARIAH
Misno
- 6 KONSEP HARTA DALAM ISLAM
Fachrudin Fiqri Affandy
- 7 KONSEP DASAR EKONOMI MIKRO SYARIAH
Rizda Octaviani
- 8 KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO SYARIAH
Rifqul 'Afif
- 9 KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH
Lili Puspita Sari
- 10 LARANGAN UTAMA DALAM EKONOMI ISLAM
Fatkhur Rohman Albanjari
- 11 PERAN SEKTOR PUBLIK DAN ZISWAF DALAM EKONOMI SYARIAH
Muhammad Rifqi Hidayat
- 12 MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA DENGAN INDUSTRI HALAL
Sugeng Priyono

Editor :

Sugeng Ahmad Riyadi

Untuk akses Buku Digital,
Scan QR CODE



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

